



# **LAPORAN AKHIR**

## **PENYUSUNAN KAJIAN RETRIBUSI SAMPAH KOTA BALIKPAPAN**

### **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TAHUN 2022**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>Bab I. Pendahuluan</b> .....	I-1
1.1. Pendahuluan .....	I-1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	I-4
1.3. Sasaran Pekerjaan.....	I-4
1.4. Ruang Lingkup Wilayah.....	I-5
1.5. Landasan Hukum.....	I-6
<b>Bab II. Gambaran Umum</b> .....	II-1
2.1. Pengelolaan Sampah .....	II-1
2.2. Sumber, Timbulan Dan Komposisi Sampah.....	II-6
2.3. Pemilahan/Pewadahan .....	II-8
2.4. Pengumpulan .....	II-11
2.5. Pindahkan Dan Pengangkutan.....	II-15
2.6. Retribusi Daerah .....	II-16
2.7. Prinsip Dan Tarif Retribusi Daerah.....	II-21
2.8. Dasar Hukum Retribusi Daerah .....	II-23
2.9. Konsep Manajemen .....	II-24
<b>Bab III. Metode Kajian</b> .....	III-1
3.1. Pendekatan Penelitian.....	III-1
3.2. Model Metode Campuran Menurut Hesse.....	III-2
3.3. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling .....	III-4
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	III-6
3.5. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data .....	III-7
3.6. Kerangka Konsep Dan Kerangka Pikir Penelitian.....	III-8
3.7. Hasil Dan Pembahasan.....	III-8
<b>Bab IV. HASIL OLAH DATA KAJIAN</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1. Gambaran Umum Kota Balikpapan.....	IV-1
4.2. Pola Pelayanan Dan Pengelolaan Dan Pembiayaan Sampah Dari Sumber Sampai Ke Pengolahan Akhir.....	IV-15
4.3. Hasil Pengumpulan Data .....	IV-21
<b>Bab V. ANALISIS DAN RENCANA</b> .....	<b>V-1</b>
5.1. Tingkat Kesiediaan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Membayar Iuran Sampah Di Kota Balikpapan .....	V-1
5.2. Rekomendasi Pola Pelayanan Dan Pengelolaan Sampah Yang Cocok Diterapkan Di Kota Balikpapan .....	V-3
5.3. Besaran Nilai Retribusi Persampahan .....	V-6
<b>Bab VI. PENUTUP</b> .....	<b>VI-1</b>
6.1 Kesimpulan.....	VI-1
6.2 Rekomendasi .....	VI-2

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Komponen Sumber Sampah.....	II-7
Tabel 2.2	Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota .....	II-7
Tabel 2.3	Sumber dan Komposisi Sampah.....	II-7
Tabel 2.4	Kriteria Sarana Pewadahan .....	II-9
Tabel 2.5	Label atau Tanda dan Warna Wadah Sampah .....	II-9
Tabel 2.6	Karakteristik Wadah Sampah.....	II-10
Tabel 2.7	Jenis Wadah, Kapasitas, Kemampuan Pelayanan Dan Umur Wadah .....	II-11
Tabel 2.8	Pola Operasional Pengumpulan Sampah .....	II-13
Tabel 3. 1	Tabel Isaac dan Michael .....	III-5
Tabel 3. 2	Hasil Uji Validitas Variabel Peran Pemerintah / Tokoh Masyarakat (X <sub>1</sub> ).....	III-9
Tabel 3. 3	Hasil Uji Validitas Variabel Sarana dan Prasarana (X <sub>2</sub> ).....	III-9
Tabel 3. 4	Hasil Uji Validitas Variabel Presepsi Masyarakat Terhadap Retribusi Sampah (X <sub>3</sub> )	III-10
Tabel 3. 5	Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi masyarakat terhadap tarif retribusi (X <sub>4</sub> )....	III-11
Tabel 3. 6	Hasil Uji Validitas Variabel Presepsi Masyarakat tentang perda retribusi (X <sub>5</sub> ).....	III-12
Tabel 4.1.	Pengeluaran Anggran per tahun utk Kebersihan Kota Balikpapan.....	IV-20
Tabel 4.2.	Perbandingan antara kebutuhan dana kebersihan dengan retribusi yang didapatkan.....	IV-20
Tabel 4.3.	Sosialisasi Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2017 Pada Masyarakat .....	IV-21
Tabel 4.4.	Penarikan Restribusi Dibebankan Pada Pembayaran PDAM.....	IV-22
Tabel 4.5.	Palayanan Pembayaran Retribusi Sampah Melalui PDAM Saat Ini.....	IV-24
Tabel 4.6.	Peningkatan Pengelolaan Tentang Retribusi Sampah.....	IV-25
Tabel 4.7.	Perlu Kenaikan Tarif Retribusi Sampah Yang Diberlakukan Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Masyarakat .....	IV-26
Tabel 4.8.	Beban Biaya Bagi Masyarakat Dengan Adanya Pengangkutan Sampah .....	IV-28
Tabel 4.9.	Kesesuaian Tariff Sampah Yang Dipungut Dengan Banyaknya Sampah Yang Dihasilkan .....	IV-29
Tabel 4.10.	Retribusi Sampah Yang Dibebankan Ke Masyarakat Melalui Pembayaran PDAM.	IV-31
Tabel 4.11.	Tarif Retribusi Sampah Dibedakan menjadi 2 Kategori Miskin dan Non Miskin....	IV-32
Tabel 4.12.	Tingkat Kesadaran Masyarakat Dan Badan Usaha Terkait Tentang Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan.....	IV-34
Tabel 4.13.	Masyarakat Golongan Bawah (Miskin) Mendapatkan Subsidi Tarif Restribusi.....	IV-35
Tabel 4.14.	Besarnya Tarif Restribusi Sampah Yang Dibebankan Kepada Setiap Orang Adalah ≥ Rp 8.000,-.....	IV-37
Tabel 4.15.	Besarnya tarif restribusi sampah yang dibebankan kepada setiap orang adalah ≥Rp 10.000,-.....	IV-38
Tabel 4.16.	Besarnya tarif restribusi sampah yang dibebankan kepada setiap orang adalah ≥ Rp 12.000,-.....	IV-39

## Daftar Tabel

Tabel 4.17.	Subsidi silang terkait retribusi sampah antara masyarakat miskin dan non miskin mengakibatkan beban bagi masyarakat.....	IV-41
Tabel 4.18.	Badan Usaha Penarikan Restribusi Sesuai Dengan Katergori .....	IV-42
Tabel 4.19.	Penarikan Restribusi Badan Usaha Dengan Satuan Kg.....	IV-43
Tabel 4.20.	Pengunjung dan non KTP Balikpapan dikenai retribusi sampah .....	IV-44
Tabel 4.21.	Subsidi retribusi sampah yang diberikan oleh masyarakat non miskin terhadap miskin sebesar > 10%.....	IV-45
Tabel 4.22.	Subsidi retribusi sampah yang diberikan oleh masyarakat non miskin terhadap miskin sebesar > 20%.....	IV-46
Tabel 4.23.	Subsidi retribusi sampah yang diberikan oleh masyarakat non miskin terhadap miskin sebesar > 40%.....	IV-47
Tabel 4.24.	Badan usaha yang ada di Balikpapan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Perda .....	IV-48
Tabel 4.25.	Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan peraturan daerah diancam dengan paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) .....	IV-49
Tabel 5.1.	Total penerimaan retribusi sampah per tahun .....	V-7
Tabel 5.2.	Pengeluaran Anggran per tahun utk Kebersihan Kota Balikpapan .....	V-8
Tabel 5.3.	Perbandingan antara kebutuhan dana kebersihan dengan retribusi yang didapatkan ... .....	V-8
Tabel 5.4.	Klasifikasi Pelanggan Dan Tarif Berdasarkan Golongan Kriteria Pln Dan Pdam Kota Balikpapan 2023 .....	V-17
Tabel 5.5.	Perhitungan subsidi silang bagi masyarakat miskin dan Non miskin	V-22
Tabel 5.6.	Tarif retribusi yang akan di bebaskan kepada Masyarakat kota Balikpapan .....	V-23
Tabel 5.7.	Jumlah penduduk kota Balikpapan Tahun 2022 .....	V-24
Tabel 5.8.	Jumlah penduduk miskin kota Balikpapan Tahun 2022 .....	V-24
Tabel 5.9.	Perhitungan penarikan retribusi secara maksimal.....	V-25
Tabel 5.10.	Perhitungan penarikan retribusi melalui PDAM dan RT .....	V-26
Tabel 5.11.	Jumlah sampah yang di hasilkan angkutan per tahun ke TPA.....	V-27
Tabel 5.12.	Penggunaan anggaran pengelolaan TPA Manggar rata rata 3 tahun terakhir.....	V-27
Tabel 5.13.	Katagori Industri Berdasarkan Jumlah Pegawai .....	V-28

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.	Diagram Pola Pengumpulan Sampah.....	II-13
Gambar 3.1	Desain Metode Campuran Praralel .....	III-2
Gambar 3.2	Desain Metode Campuran Berurutan.....	III-4
Gambar 3.3	Kerangka Konsep Dan Kerangka Pikir Penelitian .....	III-8
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kota Balikpapan .....	IV-2
Gambar 4.2.	Peta Topografis Kota Balikpapan.....	IV-4
Gambar 4.3.	Peta Hidrologi Kota Balikpapan .....	IV-7
Gambar 4.4.	Pola Operasional Individu Langsung .....	IV-17
Gambar 4.5.	Pola Pengangkutan Komunal Tidak Langsung .....	IV-18
Gambar 4.6.	Pengelolaan Pelayanan Kebersihan .....	IV-19
Gambar 4.7.	Grafik Sosialisasi Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan .....	IV-22
Gambar 4.8.	Grafik Penarikan Restribusi Dibebankan Pada Pembayaran PDAM.....	IV-23
Gambar 4.9.	Palayanan Pembayaran Retribusi Sampah Melalui PDAM Saat Ini .....	IV-25
Gambar 4.10.	Peningkatan Pengelolaan Tentang Retribusi Sampah .....	IV-26
Gambar 4.11.	Grafik Rencana Kenaikan Retribusi Sampah .....	IV-28
Gambar 4.12.	Grafik Beban Biaya Bagi Masyarakat Dengan Adanya Pengangkutan Sampah .....	IV-29
Gambar 4.13.	Grafik Kesesuaian Tariff Sampah Yang Dipungut Dengan Banyaknya Sampah Yang Dihasilkan.....	IV-31
Gambar 4.14.	Retribusi Sampah Yang Dibebankan Ke Masyarakat Melalui Pembayaran PDAM.....	IV-32
Gambar 4.15.	Grafik Tarif Retribusi Sampah Dibedakan menjadi 2 Kategori Miskin dan Non Miskin.....	IV-34

## Daftar Gambar

Gambar 4.16.	Tingkat Kesadaran Masyarakat Dan Badan Usaha Terkait Tentang Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan.....	IV-35
Gambar 4.17.	Masyarakat Golongan Bawah (Miskin) Mendapatkan Subsidi Tarif Restribusi .....	IV-37
Gambar 4.18.	Besarnya Tarif Restribusi Sampah Yang Dibebankan Kepada Setiap Orang .....	IV-40
Gambar 5.1.	Diagram Alir Perhitungan Biaya Pengangkutan Sampah dengan Truk.....	V-9

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Pendahuluan**

Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan diperlukan dana yang cukup besar dimana sumber pendanaan dapat diperoleh dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sesuai kemampuan pembiayaan daerah yang ditentukan besar kecilnya penerimaan dan sumber-sumber pendapatan daerah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerah masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu peluang tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber penerimaan dan kemampuan pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri melalui berbagai sumber diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah dan PAD yang sah.

Pemungutan retribusi merupakan sumber penerimaan daerah yang signifikan guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian (Perda Kota Balikpapan No 4 Tahun 2017). Retribusi merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam PAD yang dipungut oleh pemerintah atas jasa tertentu yang telah diberikan.

Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD. Dari penerimaan sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan sumber daya dan sarana yang terbatas, mendata seluruh objek atau sarana yang ada sehingga dapat di pungut pajak atau retribusinya sesuai ketentuan yang ada.

Menurut (Pagewang, 2015) Retribusi dapat meningkatkan PAD, Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat dan tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat disuatu daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) memaksimalkan PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (public service), peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Sebagai kota industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata, Kota Balikpapan memiliki potensi PAD yang cukup besar jika dikelola secara maksimal, salah satunya sampah bisa meningkatkan PAD. Retribusi sampah bisa diperoleh dari perumahan/rumah dan aneka usaha yaitu asrama, hotel, penginapan, rumah makan, klinik, apotek, bioskop, toko, bengkel, warung, bank, WC umum dan usaha lainnya.

Sistem pengelolaan persampahan kota merupakan salah satu aspek di rencana pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan kota sesuai yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah Kota Balikpapan. Sehingga keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan tidak dapat terlepas dari sistem pengelolaan sampah yang dilakukan. Dasar sistem pengelolaan sampah suatu kawasan adalah tata cara teknik operasional pengelolaan sampah di perkotaan atau permukiman (SNI 19-2454-2002 dan SNI-T-12-1991-03) serta standar pengelolaan sampah (SK-SNI T-13-1990-F). Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan kajian terhadap kendala dalam pengelolaan persampahan. Kajian tersebut dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam sistem pengelolaan persampahan. Terdapat 5 (lima) aspek utama dalam pengelolaan persampahan yaitu 1) Teknik operasional, 2) Kelembagaan, 3) Pembiayaan, 4) Peraturan, dan 5) Peran serta masyarakat. Pada penelitian ini akan mengkaji aspek pembiayaan dalam pengelolaan persampahan Kota Balikpapan.

Kota Balikpapan dalam menyikapi permasalahan sampah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah, seiring dengan permasalahan sampah di Kota Balikpapan. Bertepatan dengan diberlakukannya UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah terus berupaya mengurai permasalahan sampah yang ada di Kota Balikpapan demi tercapainya sesuai dengan target peraturan pemerintah Nomor 97 tahun 2017



yaitu mengurangi sampah sebesar 30% dan melakukan penanganan sampah rumah tangga 70% pada tahun 2025 ([kaltim.tribunnews.com/2019/06/19/dlh-balikpapan](http://kaltim.tribunnews.com/2019/06/19/dlh-balikpapan)), salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No 13 tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai realisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut, serta untuk mengatasi menumpuknya sampah dan Perda No 1 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan produk atau kemasan sekali pakai.

Beberapa upaya telah ditempuh Pemerintah Kota Balikpapan terutama di bagian Dinas Kebersihan mulai pengoperasian retribusi sampah serta penambahan sarana dan prasarana. Sejumlah TPS maupun bak sampah terus ditambah dan disediakan di beberapa lokasi dengan pola menyerahkan pengadaannya kepada masing-masing kelurahan. Pengangkut sampah seperti truk sampah juga turut ditambah. Dinas Kebersihan juga berupaya memasuki kompleks perumahan yang ada di Kota Balikpapan dengan mengoperasikan retribusi sampah yang dilakukan setiap hari, bertujuan untuk memberikan pelayanan kebersihan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pelayanan tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, namun demikian untuk melihat sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan maka perlu dilakukan suatu penelitian.

Masih ditemukan masyarakat Kota Balikpapan yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah retribusi persampahan serta merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas tidak memuaskan sehingga kemauan membayar tidak ada. Dengan adanya masalah tersebut membawa pengaruh terhadap peningkatan retribusi persampahan di Kota Balikpapan. Oleh sebab itu pemerintah perlu memikirkan ini secara serius serta berusaha melakukan upaya pengoptimalan peningkatan penerimaan retribusi persampahan, sehingga dapat memberi kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan retribusi daerah secara khusus dan pendapatan Asli Daerah secara umum.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pekerjaan Penyusunan Kajian Retribusi Sampah dalam Upaya Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan di Kota Balikpapan adalah:

1. Mengetahui pola pelayanan dan pengelolaan persampahan yang ada di Kota Balikpapan;
2. Mengetahui tingkat kesediaan dan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi sampah;
3. Menentukan besaran nilai retribusi persampahan.

## 1.3 Sasaran Pekerjaan

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pekerjaan Penyusunan Kajian Retribusi Sampah Kota Balikpapan, adalah sebagai berikut:

a. Membuat laporan-laporan teknis, dengan rincian:

### 1. Laporan Pendahuluan

Laporan berupa buku yang berisi:

- a) Tafsiran kerangka acuan kerja;
- b) Metodologi pengambilan data, sampling, dan penentuan nilai retribusi;
- c) Gambaran secara umum pola pelayanan dan pengelolaan sampah di Kota Balikpapan.

### 2. Laporan Antara

Laporan berupa buku memuat tentang:

- a) Pola pelayanan, pengelolaan dan pembiayaan sampah dari sumber sampai ke pengolahan akhir;
- b) Hasil pengumpulan data tingkat kesediaan dan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran sampah di Kota Balikpapan;

### 3. Laporan Akhir

Laporan berupa buku memuat tentang:

- a) Data tingkat kesediaan dan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran sampah di Kota Balikpapan;
- b) Rekomendasi pola pelayanan dan pengelolaan sampah yang cocok diterapkan di Kota Balikpapan;
- c) Besaran nilai retribusi persampahan

- b. Melakukan presentasi dan atau konsultasi untuk mendapat arahan dan persetujuan kepada PPTK/Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk, dalam setiap tahapan pelaporan.
- c. Terwujudnya suatu kajian yang komprehensif baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dapat diterjemahkan berdasarkan aturan teknis.

#### **1.4 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah dalam Pekerjaan Penyusunan Kajian Retribusi Sampah Kota Balikpapan yang terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan diantaranya:

- a. Kecamatan Balikpapan Barat
- b. Kecamatan Balikpapan Timur
- c. Kecamatan Balikpapan Selatan
- d. Kecamatan Balikpapan Tengah
- e. Kecamatan Balikpapan Kota
- f. Kecamatan Balikpapan Utara

Adapun ruang lingkup kegiatan Pekerjaan Penyusunan Kajian Retribusi Sampah Kota Balikpapan antara lain meliputi meliputi:

- a. Lingkup Pekerjaan Penyusunan Kajian Retribusi Sampah Kota Balikpapan, meliputi komponen kegiatan, antara lain:
  1. Data tingkat kesediaan dan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran sampah di Kota Balikpapan;
  2. Analisis pola pelayanan dan pengelolaan iuran sampah di Kota Balikpapan.
- b. Rekomendasi pola pelayanan dan pengelolaan iuran sampah yang cocok diterapkan di Kota Balikpapan. Tahap-tahap yang akan dilaksanakan, antara lain:
  1. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan yang ada termasuk membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. Pokok-pokok kegiatan yang di lakukan pada tahap ini:
    - a) Persiapan administrasi
    - b) Mobilisasi Personil
    - c) Pengumpulan data-data literatur terkait
    - d) Pengumpulan data awal
    - e) Penjadwalan rencana kerja dan penugasan personil

- f) Persiapan survey
- 2. Penyusunan Dokumen Hasil Survey, antara lain :
  - a) Rekapitulasi pengumpulan data
  - b) Analisis data yang didapatkan
  - c) Penyusunan laporan akhir kajian

### **1.5 Landasan Hukum**

Dalam pekerjaan atau kegiatan Pekerjaan Penyusunan Kajian Retribusi Sampah Kota Balikpapan, untuk mengarahkan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran secara tak langsung dilaksanakan dengan memperkuat landasan legalitasnya melalui peraturan dan kebijakan kota. Adapun dasar-dasar ataupun ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Retribusi Sampah Kota Balikpapan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- h. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- i. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah.

- j. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Sampah adalah konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Kehadiran sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersil maupun industri tidak bisa dihindari, bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Sampah diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya eksternalitas negatif terhadap kegiatan perkotaan. Adapun jenis-jenis sampah, antara lain:

- a. Sampah organik, yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya.
- b. Sampah anorganik, yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya.
- c. Buangan bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu buangan yang memiliki karakteristik mudah terbakar, korosif, reaktif, dan beracun. B3 kebanyakan merupakan buangan dari industri, namun ada juga sebagian kecil merupakan buangan dari aktifitas masyarakat kota atau desa misalnya baterai, aki, disinfektan dan sebagainya.

Sebagian besar sampah kota yang dihasilkan di Indonesia tergolong sampah hayati. Rata-rata sampah yang tergolong hayati ini adalah di atas 65% dari total sampah. Melihat komposisi dari sumber asalnya maka sebagian besar adalah sisa-sisa makanan dari sampah dapur, maka jenis sampah ini akan cepat membusuk, atau terdegradasi oleh mikroorganisme yang berlimpah di alam ini, dan berpotensi pula sebagai sumberdaya penghasil kompos, metan dan energi. Sampah perkotaan adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan, yang timbul di kota.

Lingkungan menjadi terlihat kumuh, kotor dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, merupakan sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya. Dengan demikian sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit. Sampah yang membusuk

menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindi) juga dapat menimbulkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran drainase sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir. Pengumpulan sampah dalam jumlah besar memerlukan tempat yang luas, tertutup dan jauh dari pemukiman.

Berdasarkan uraian tersebut pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan dengan manajemen 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Penimbunan di TPA). Sampah dikumpulkan dari sumbernya kemudian diangkut ke TPS dan terakhir ditimbun di TPA, tetapi reduksi sampah dengan mengolah sampah untuk dimanfaatkan menjadi produk yang berguna perlu dipikirkan. Banyak sudah literatur yang mengupas masalah konsep pengelolaan sampah, tidak terhitung sudah banyak ahli lingkungan yang mengerti tentang sampah di Indonesia. Tetapi masalah sampah tidak pernah teratasi dengan tuntas. Belum adanya sistem pengelolaan sampah yang sesuai standar dan *establish* dalam praktek yang mana dapat diterima secara massal dan tidak akan dirusak oleh suksesi pemerintahan.

Analisis pengelolaan sampah di atas menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan sekarang hanya sekedar memindahkan sampah dari area pusat kota ke luar kota dengan cara yang tidak memenuhi standar. Untuk kondisi pengelolaan sekarang, terminologi tempat pengolahan akhir belum sesuai digunakan, yang sesuai adalah tempat pembuangan akhir sampah. Jika memperhatikan analisis di atas, maka harus dilakukan perbaikan sistem aliran sampah mulai dari hulu hingga hilir.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi system pengelolaan sampah perkotaan, antara lain:

- 1) Kepadatan dan penyebaran penduduk.
- 2) Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi.
- 3) Karakteristik sampah.
- 4) Budaya sikap dan perilaku masyarakat.
- 5) Jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA)
- 6) Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPA.
- 7) Kesadaran masyarakat setempat.
- 8) Peraturan daerah setempat.

Cara mengurangi penumpukan sampah yang ada di Indonesia

a. Metode penghindaran dan pengurangan

Sebuah metode yang penting dari pengelolaan sampah adalah pencegahan zat sampah terbentuk, atau dikenal juga dengan "pengurangan sampah". Metode pencegahan termasuk penggunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali (seperti tas belanja katun menggantikan tas plastik), mengajak konsumen untuk menghindari penggunaan barang sekali pakai (contohnya kertas tissue), dan mendesain produk yang menggunakan bahan yang lebih sedikit untuk fungsi yang sama (contoh, pengurangan bobot kaleng minuman).

b. Metoda Pembuangan

Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya untuk membuang sampah, metode ini adalah metode paling populer di dunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan di tanah yang tidak terpakai, lubang bekas pertambangan, atau lubang lubang dalam. Sebuah lahan penimbunan darat yang dirancang dan dikelola dengan baik akan menjadi tempat penimbunan sampah yang higienis dan murah. Sedangkan penimbunan darat yg tidak dirancang dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan, diantaranya angin berbau sampah, menarik berkumpulnya Hama, dan adanya genangan air sampah. Efek samping lain dari sampah adalah gas methan dan karbon dioksida yang juga sangat berbahaya.

c. Daur Ulang

Proses pengambilan barang yang masih memiliki nilai dari sampah untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang Contoh kegiatan daur ulang adalah antara lain adalah:

1. Pemanfaatan kembali kertas bekas yang dapat digunakan terutama untuk keperluan eksternal
2. Plastik bekas diolah kembali untuk dijadikan sebagai bijih plastik untuk dijadikan berbagai peralatan rumah tangga seperti ember dll
3. Peralatan elektronik bekas dipisahkan setiap komponen pembangunnya (logam, plastik/kabel, baterai dll) dan dilakukan pemilahan untuk setiap komponen yang dapat digunakan kembali



4. Gelas/botol kaca dipisahkan berdasarkan warna gelas (putih, hijau dan gelap) dan dihancurkan.
- d. Pengolahan biologis  
Material sampah organik, seperti zat tanaman, sisa makanan atau kertas, bisa diolah dengan menggunakan proses biologis untuk kompos, atau dikenal dengan istilah pengkomposan. Hasilnya adalah kompos yang bisa digunakan sebagai pupuk dan gas methana yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik.
- e. Pemulihan energi  
Kandungan energi yang terkandung dalam sampah bisa diambil langsung dengan cara menjadikannya bahan bakar, atau secara tidak langsung dengan cara mengolahnya menjadi bahan bakar tipe lain. Daur-ulang melalui cara "perlakuan panas" bervariasi mulai dari menggunakannya sebagai bahan bakar memasak atau memanaskan sampai menggunakannya untuk memanaskan boiler untuk menghasilkan uap dan listrik dari turbin-generator. Pirolisa dan gasifikasi adalah dua bentuk perlakuan panas yang berhubungan, dimana sampah dipanaskan pada suhu tinggi dengan keadaan miskin oksigen. Proses ini biasanya dilakukan di wadah tertutup pada Tekanan tinggi. Pirolisa dari sampah padat mengubah sampah menjadi produk berzat padat, gas, dan cair. Produk cair dan gas bisa dibakar untuk menghasilkan energi atau dimurnikan menjadi produk lain. Padatan sisa selanjutnya bisa dimurnikan menjadi produk seperti karbon aktif. Gasifikasi dan Gasifikasi busur plasma yang canggih digunakan untuk mengkonversi material organik langsung menjadi Gas sintetis (campuran antara karbon monoksida dan hidrogen). Gas ini kemudian dibakar untuk menghasilkan listrik dan uap.
- f. Pemilahan Sampah  
Sampah yang dikumpulkan di TPA pada umumnya bercampur antara bahan-bahan organik maupun non organik sehingga pemilahan perlu dilakukan secara teliti untuk mendapatkan bahan organik yang dapat dikomposkan seperti daun-daunan, sisa makanan, sayuran dan buah-buahan.
- g. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  
TPA tipe *open dumping* sudah tidak tepat untuk menuju Indonesia sehat. Oleh sebab itu, secara bertahap semua Kota dan Kabupaten harus segera

mengubah TPA tipe open dumping menjadi sanitary landfill. Dianjurkan untuk membuat TPA yang memenuhi kriteria minimum, seperti adanya zona, blok dan sel, alat berat yang cukup, garasi alat berat, tempat pencucian alat berat, penjaga, truk, pengolahan sampah, dan persyaratan lainnya.

h. Peranan Masyarakat dan Swasta

1. Peranan Masyarakat

Diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan meliputi :

- a) Masyarakat memiliki kesadaran untuk mengurangi jumlah sampah dari sumbernya.
- b) Masyarakat memiliki kesadaran (*willingness to pay*) yang tinggi terhadap biaya pengelolaan sampah.
- c) Masyarakat merasa bangga dapat menjaga lingkungan tetap bersih.

2. Peranan Swasta

- a) Diperlukan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah (pengumpulan/pengangkutan, incinerator, daur ulang, landfill, dll) yang dilakukan dengan *professional*, transparan dan *accountable*.
- b) Diperlukan perangkat kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh swasta seperti kemudahan dalam memenuhi ketentuan dan adanya insentif yang menarik dari pemerintah terhadap swasta yang melakukan bisnis pengolahan sampah.

i. Peningkatan Kapasitas Peraturan

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan sampah harus realistis, sistematis dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan sampah di lapangan baik oleh pihak pengelola maupun masyarakat. Seperti Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan secara resmi sudah diundangkan, tercatat sebagai Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 69.

Dengan begitu, undang-undang itu sudah efektif berlaku. Ada banyak hal yang perlu difahami dari undang-undang dimaksud. Kali ini salah satu subyek yang akan dikupas adalah asas nilai ekonomi sampah.

Pasal 3 UU 18/2008 berbunyi: "*Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas*

*keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”.*

## **2.2 Sumber, Timbulan dan Komposisi Sampah**

### **a. Sumber**

Sumber sampah seperti telah dijelaskan dalam UU nomor 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai asal timbulan sampah. Sampah yang akan dikelola dibedakan atas :

1. Sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk sampah spesifik
2. Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
3. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud meliputi :
  - a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
  - b) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
  - c) Sampah yang timbul akibat bencana
  - d) Bongkaran bangunan
  - e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
  - f) Sampah yang timbul secara tidak periodik

Sampah rumah tangga bersumber dari aktifitas rumah/dapur serta aktifitas rumah tangga lainnya. Jenis atau tipe sampah yang dihasilkan terutama berupa sampah basah , sampah kering dan debu. Sampah sejenis rumah tangga bersumber dari pasar, pertokoan, restoran, perusahaan dan sebagainya. Kategori sampah spesifik dikelola secara terpisah dengan jenis sampah lain karena mempunyai sifat spesifik yang harus ditangani secara khusus.

### **b. Timbulan**

Ukuran timbulan sampah dapat didasarkan kepada berat dan volume.

- a. Satuan berat: kilogram per orang per hari (Kg/o/h) atau kilogram per meter persegi bangunan perhari (Kg/m<sup>2</sup>/h) atau kilogram per tempat tidur per hari (Kg/bed/h).
- b. Satuan Volume: liter/orang/hari (L/o/h), liter per meter persegi bangunan per hari (L/m<sup>2</sup>/h), liter per tempat tidur per hari (L/bed/h).

**Tabel 2.1 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Komponen Sumber Sampah**

No	Komponen Sumber Sampah	Satuan	Volume (liter)
1	Rumah permanen	Per orang/hari	2.25 - 2.50
2	Rumah semi permanen	Per orang/hari	2.00 - 2.25
3	Rumah non permanen	Per orang/hari	1.75 - 2.00
4	Kantor	Per pegawai/hari	0.50 - 0.75
5	Toko/Ruko	Per petugas/hari	2.50 - 3.00
6	Sekolah	Per murid/hari	0.10 - 0.15
7	Jalan arteri sekunder	Per meter/hari	0.10 - 0.15
8	Jalan kolektor sekunder	Per meter/hari	0.10 - 0.15
9	Jalan lokal	Per meter/hari	0.05 - 0.10
10	Pasar	Per meter <sup>2</sup> /hari	0.20 - 0.60

Sumber : Standar Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia Dept.PU.LPMB Bandung, 1993

**Tabel 2.2 Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota**

No	Klasifikasi Kota	Volume (L/orang/hari)	Berat (Kg/orang/hari)
1	Kota Besar (500.000 - 1.000.000 jiwa)	2.75 - 3.25	0.70 - 0.80
2	Kota Sedang (100.000 - 500.000 jiwa)	2.75 - 3.25	0.70 - 0.80
3	Kota Kecil (20.000 - 100.000 jiwa)	2.50 - 2.75	0.625 - 0.70

Sumber : Standar Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia Dept.PU.LPMB Bandung, 1993

### c. Komposisi Sampah

Komposisi sampah berbeda-beda berdasarkan sumber sampah, karakteristik perilaku masyarakat serta kondisi ekonomi yang berbeda dan proses penanganan sampah di sumber sampah. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat komposisi sampah berdasarkan sumber sampah dan komposisi sampah dari masing-masing sumbernya.

**Tabel 2.3 Sumber dan Komposisi Sampah**

No	Sumber Sampah	Komposisi Sampah
1	Kantor	Kertas, karton, plastic, cartridge printer bekas, sampah makanan
2	Rumah Sakit	Kertas, kapas bekas, plastik (pembungkus spuit, spuit bekas), kaca (botol obat, pecahan kaca), logam (jarum spuit), perban bekas, potongan jaringan tubuh, sisa-sisa obat, sampah makanan
3	Pasar	Sampah organik mudah membusuk, plastic, kertas/karton, kayu pengemas, karet, kain

No	Sumber Sampah	Komposisi Sampah
4	Rumah Makan	Sampah makanan, kertas pembungkus, plastic pembungkus
5	Lapangan Olahraga	Kertas, plastic, sampah makanan, potongan rumput
6	Lapangan Terbuka	Ranting/daun kering, potongan rumput
7	Jalan dan Lapangan Parkir	Kertas, plastic, daun kering
8	Rumah Tangga	Sampah makanan, kertas/karton, plastic, logam, kain, daun, ranting
9	Pembangunan Gedung	Pecahan bata, pecahan beton, pecahan genting, kayu, kertas, plastik

Sumber : Standar Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia Dept.PU.LPMB Bandung, 1993


### 2.3 Pemilahan/Pewadahan

Wadah sampah adalah tempat menyimpan sampah sementara di sumber sampah. Sedangkan pewadahan sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA. Tujuan utama dari pewadahan adalah :

- a. Untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga tidak berdampak buruk kepada kesehatan, kebersihan lingkungan dan estetika
- b. Memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpul sampah

#### 1) Pola Pewadahan

Pola Pewadahan dibedakan sebagai berikut :



*Pewadahan Individual :*

Diperuntukan bagi daerah permukiman tinggi dan daerah komersial.

*Pewadahan Komunal :*

Diperuntukan bagi daerah permukiman sedang/kumuh, taman kota dan pasar.

#### 2) Kriteria Sarana Pewadahan

Berikut kriteria sarana pewadahan dijelaskan dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.4 Kriteria Sarana Pewadahan**



No	Kriteria Sarana Pewadahan	
1	Pemilihan sarana pewadahan	a) Volume sampah b) Jenis Sampah c) Penempatan d) Jadwal pengumpulan e) Jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan
2	Kriteria sarana pewadahan pola individual	a) Kedap air dan udara b) Mudah dibersihkan c) Ringan dan mudah diangkat d) Bentuk dan warna estetik e) Memiliki tutup supaya higienis f) Mudah diperoleh g) Volume pewadahan untuk sampah yang dapat digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal 3 hari serta 1 hari untuk sampah mudah terurai
3	Persyaratan sarana pewadahan	a) Jumlah sarana harus sesuai dengan jenis pengelompokan sampah b) Diberi label atau tanda c) Dibedakan berdasarkan warna, bahan dan bentuk

Sumber : Permen PU No 03 Tahun 2013

### 3) Label dan Warna Wadah

Label atau tanda dan warna wadah sampah dapat digunakan seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5 Label atau Tanda dan Warna Wadah Sampah**

No	Jenis Sampah	Label	Warna
1	Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun 	SAMPAH B3 	Merah
2	Sampah yang mudah terurai 	SAMPAH ORGANIK 	Hijau

3	Sampah yang dapat digunakan Kembali 	<b>SAMPAH GUNA ULANG</b> Sampah Guna Ulang Botol kaca atau plastik, kaleng makanan dan minuman dll 	Kuning
4	Sampah yang dapat didaur ulang 	<b>SAMPAH DAUR ULANG</b> Sampah Daur Ulang Kardus, Karton makanan dan minuman, koran bekas, buku bekas 	Biru
6	Sampah Lainnya 	<b>RESIDU</b> Sampah Residu Pembalut wanita, popok bayi kertas puntung rokok, permen karet, dll 	Abu-abu

Sumber : Permen PU No 03 Tahun 2013

Karakteristik Wadah Sampah yaitu bentuk, sifat, bahan dan volume dan pengadaan wadah sampah untuk masing-masing pola pewadahan sampah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.6 Karakteristik Wadah Sampah**

No	Karakteristik Wadah	Pola Pewadahan Individual	Pola Pewadahan Komunal
1	Bentuk	Kotak, silinder, kontainer, bin(tong yang tertutup), kantong plastik	Kotak, silinder, kontainer, bin (tong) yang bertutup
2	Sifat	Ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan	Ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan
3	Bahan	Logam, plastik, fiberglass, kayu, bambo, rotan	Logam, plastic, fiberglass, kayu, bambo, rotan
4	Volume	- Permukiman dan took kecil (10-40 L) - Kantor, took besar, hotel, rumah makan (100-500 L)	- Permukiman dan took kecil (30-40 L) - Kantor, took besar, hotel, rumah makan (100-1000 L)
5	Pengadaan	Pribadi, instansi, pengelola	Instansi, pengelola

Sumber : Permen PU No 03 Tahun 2013

**Tabel 2.7 Jenis Wadah, Kapasitas, Kemampuan Pelayanan Dan Umur Wadah**

Jenis Kontainer	Kapasitas	Pelayanan	Umur Kontainer	Keterangan
Kantong	(10-40 L)	1 KK	(2-3) hari	
Bin	40 L	1 KK	(2-3) tahun	
Bin	120 L	(2-3)KK	(2-3) tahun	
Bin	240 L	(4-6)KK	(2-3) tahun	
Kontainer	1000 L	80 KK	(2-3) tahun	Komunal
Kontainer	500 L	40 KK	(2-3) tahun	Komunal
Bin	(30-40 L)	Pejalan kaki,taman	(2-3) tahun	

Sumber : Permen PU No 03 Tahun 2013

Pemilahan sampah disumbernya merupakan cara yang paling efektif guna mereduksi volume dan memanfaatkan kembali sampah. Dalam hal ini sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dipilah berdasarkan jenisnya dari sampah organik yang mudah membusuk. Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat digunakan kembali secara langsung (*reuse*), diolah lebih lanjut, atau dijual kepada pihak pemanfaat. Dalam hal pemilahan sampah telah dilakukan oleh masyarakat, maka wadah komunal sebaiknya dibedakan berdasarkan jenis sampah yang dipilah.

Cara pengangkutan/pengambilan wadah dapat dilakukan secara manual dan mekanis. Ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kondisi alat pengangkutan/pengambilnya. Jika pengangkutan secara manual maka ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang akan mengangkatnya. Sedangkan jika pengangkutan dilakukan secara mekanis maka ukuran dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis kendaraan pengangkutnya.

## 2.4 Pengumpulan

### a. Metode Pengumpulan

Kegiatan Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota. Pada saat pengumpulan, sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali. Pengumpulan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui :



1. Pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
2. Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.

Pengumpulan sampah dari sumber sampah dilakukan sebagai berikut :


1. Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka bersekat dikerjakan sebagai berikut:
  - a) Pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 2(dua) hari sekali.
  - b) Masing-masing jenis sampah dimasukkan ke masing-masing bak di dalam alat pengumpul atau atur jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah.
  - c) Sampah dipindahkan sesuai dengan jenisnya ke TPS atau TPS 3R.
2. Pengumpulan sampah dengan gerobak atau motor dengan bak terbuka atau mobil bak terbuka tanpa sekat dikerjakan sebagai berikut :
  - a) Pengumpulan sampah yang mudah terurai dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali lalu diangkut ke TPS atau TPS 3R.
  - b) Pengumpulan sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3, sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampah lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali oleh petugas RT atau RW atau oleh pihak swasta.

#### **b. Pola Pengumpulan**

Terdapat lima pola pengumpulan sampah yaitu :

1. Pola individual tidak langsung
2. Pola individual langsung
3. Pola komunal langsung
4. Pola komunal tidak langsung
5. Pola penyapuan jalan

Diagram pola pengumpulan sampah seperti pada gambar berikut ini :



**Gambar 2.1 Diagram Pola Pengumpulan Sampah**

**Tabel 2.8 Pola Operasional Pengumpulan Sampah**

No	Pola Pengumpulan	Persyaratan
1	Pola Individual Langsung	a) Kondisi topografi bergelombang dengan kemiringan 15 – 40 % hanya alat pengumpul mesin yang dapat beroperasi b) Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalannya c) Kondisi dan jumlah alat memadai d) Jumlah timbunan sampah > 0.3 m <sup>3</sup> /hari e) Bagi penghuni yang berlokasi di jalan protokol
2	Pola Individual tidak langsung	a) Untuk daerah yang partisipasi masyarakatnya pasif b) Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia c) Kondisi topografi relative datar kemiringan < 5% d) Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung e) Kondisi lebar gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya f) Ada organisasi pengumpul sampah
3	Pola Komunal Langsung	a) Alat angkut terbatas b) Kemampuan pengendalian personil dan peralatan relative rendah c) Alat pengumpul sulit menjangkau sumber sampah d) Peran masyarakat tinggi e) Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengangkut f) Permukiman tidak teratur

No	Pola Pengumpulan	Persyaratan
4	Pola Komunal Tidak Langsung	a) Peran masyarakat tinggi b) Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengumpul c) Lahan lokasi pemindahan tersedia d) Untuk lokasi dengan kemiringan rata-rata < dari 5% dan > dari 5% e) Kondisi lebar gang dapat dilalui alat pengumpul tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya f) Ada organisasi pengumpul sampah
5	Pola Penyapuan Jalan	a) Juru sapu harus mengetahui cara penyapuan untuk setiap daerah pelayanan b) Penanganan penyapuan jalan untuk setiap daerah berbeda tergantung pada fungsi dan nilai daerah yang dilayani c) Pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan diangkut ke lokasi pemindahan untuk kemudian diangkut ke TPA d) Pengendalian personel dan peralatan harus baik

Sumber: Permen PU No 03 Tahun 2013

### c. Sarana dan Prasarana Pengumpulan

Kriteria yang digunakan dalam menentukan kebutuhan sarana prasarana pengumpulan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan volume sarana pengumpulan harus:
  - a) Disesuaikan dengan kondisi setempat
  - b) Dilakukan dengan jadwal pengumpulan yang ditetapkan
  - c) Memenuhi ketentuan dan pedoman yang berlaku dengan memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang telah tersedia
2. Jenis sarana pengumpulan terdiri dari:
  - a) Tempat Pengolahan Sampah (TPS)
  - b) Tempat Pengolahan Sampah – Reduce Reuse Recycle (TPS 3R)
  - c) Alat pengumpul untuk sampah terpilah
3. Perhitungan kebutuhan alat pengumpul
  - a) Menghitung jumlah alat pengumpul (gerobak/becak sampah/motor sampah/mobil bak) dengan kapasitas 1 m<sup>3</sup> di perumahan
  - b) Menghitung jumlah alat pengumpulan secara langsung (truk)
  - c) Menghitung kebutuhan personil pengumpul

#### **d. Perencanaan Operasi Pengumpulan**

Operasi pengumpulan akan mengacu pada criteria sebagai berikut :

1. Ritasi antara 1 sampai dengan 4 kali per hari
2. Periodisasi 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 kali sehari tergantung dari kondisi sampah yaitu:
  - a) Semakin besar persentasi sampah yang mudah terurai, periodisasi pengumpulan sampah menjadi setiap hari
  - b) Untuk sampah guna ulang dan sampah daur ulang, periode pengumpulannya disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan. Dapat dilakukan 3 hari sekali atau lebih
  - c) Untuk sampah yang mengandung bahan B3 dan limbah B3 serta sampah lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
3. Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap
4. Mempunyai petugas pelaksanaan yang tetap dan dipindahkan secara periodik
5. Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tempuh dan kondisi daerah

### **2.5 Pemindahan dan Pengangkutan**

Pemindahan dan pengangkutan sampah dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA atau TPST pada pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari tempat pemindahan/penampungan sementara (TPS, TPS 3R, SPA) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pembuangan akhir (TPA/TPST). Metoda pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan.

Berdasarkan atas operasional pengelolaan sampah, maka pemindahan dan pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah kota atau kabupaten. Sedangkan pelaksana adalah pengelola kebersihan dalam suatu kawasan atau wilayah, badan usaha dan kemitraan. Sangat tergantung dari struktur organisasi di wilayah yang bersangkutan.

#### **a. Metoda Pemindahan dan Pengangkutan**

Pada saat pemindahan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali. Pemindahan dan pengangkutan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah dapat dilakukan melalui :

1. Pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah;
2. Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkut sampah terpilah.

Kegiatan pengangkutan sampah harus mempertimbangkan :

1. Pola pengangkutan
2. Jenis peralatan atau sarana pengangkutan
3. Rute pengangkutan
4. Operasional pengangkutan
5. Aspek pembiayaan

## 2.6 Retribusi Daerah

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: "Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan." Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

### a. Alasan Pengenaan Retribusi Daerah

Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung. Beberapa alasan atas justifikasi retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat dan barang publik. Apabila manfaat bersifat privat (misalnya: listrik, telepon), maka retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila manfaat bersifat publik, karena pengaruh "*spill over*" (eksternalitas positif), atau penerima manfaat tidak dapat dikecualikan (misalnya: pertahanan dan pengendalian penyakit), dan lain sebagainya, maka pembiayaan melalui pajak atas pelayanan tersebut umumnya

yang lebih tepat. Namun demikian, terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara barang privat dan barang publik, karena beberapa pelayanan memiliki kedua elemen unsur tersebut (misalnya: pendidikan dan transportasi umum). Apabila pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah tidak berarti bahwa barang publik tersebut harus sepenuhnya dibiayai dari pajak. Untuk ekonomi efisiensi, ketika individu-individu bebas memilih berapa banyak pelayanan yang akan mereka konsumsi, maka mekanisme harga memegang peranan penting dalam alokasi sumber daya melalui:

1. Rasionalisasi permintaan: didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang mengkonsumsi barang atau pelayanan paling banyak akan membayar lebih besar
2. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan
3. Pemberian sinyal dan insentif kepada pemasok tentang skala produksi
4. Penyediaan sumber daya kepada pemasok untuk menjaga sistem dan meningkatkan pasokan

Tanpa harga, permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) cenderung tidak akan mencapai ekuilibrium (keseimbangan), dengan demikian alokasi sumber daya secara ekonomi tidak akan efisien. Contoh: penyediaan air bersih dan obat-obatan.

Tetapi:

1. Pasar sering tidak sempurna: dalam banyak kasus, pemerintah menjadi pemasok monopoli. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak dapat memanfaatkan situasi tersebut (*monopoly power*) untuk memaksimalkan keuntungan, seperti, penyediaan air bersih.
2. Apabila pelayanan tersebut memiliki sifat barang publik (misalnya, eksternalitas positif), maka akan lebih baik jika mengenakan retribusi atas pelayanan tersebut kurang dari harga penuh (*full price*), atau tanpa harga sama sekali (gratis).
3. Distribusi yang tidak merata dari penghasilan berarti bahwa orang kaya dapat membayar lebih besar dari orang miskin.

Prinsip Manfaat: apabila pelayanan tidak bersifat universal atau tidak sama untuk setiap orang (misalnya, pasokan air bersih untuk rumah tangga, sekolah, perusahaan industri), maka retribusi secara langsung bagi mereka yang menerima manfaat dianggap adil berkaitan dengan prinsip ini. Jadi, mereka yang tidak menerima manfaat atas pelayanan air bersih tidak harus

membayar. Pemungutan retribusi dapat dilakukan sepanjang individu yang tidak membayar pelayanan dapat dikecualikan.

### **b. Hambatan Pengenaan Retribusi Daerah**

Kesulitan administrasi/biaya Retribusi Daerah membutuhkan suatu sistem pengecualian (artinya, dapat membedakan antara penerima manfaat dan bukan) dan sistem pengukuran (misalnya, batas-batas untuk jalan tol, meteran untuk pemakaian air bersih). Kedua sistem ini dapat meningkatkan biaya pelayanan. Namun demikian, pengenaan retribusi tergantung dari pelayanan, karakteristik keterukuran dan pengecualian (*excludability*) membuat penilaian dan pelaksanaan lebih mudah dibandingkan dengan beberapa pajak (seperti, retribusi air atau listrik lebih mudah dibandingkan dengan pajak penghasilan).

Orang miskin tidak mampu membayar: penghasilan sangat tidak merata, sehingga orang miskin tidak mampu membayar untuk pelayanan dasar seperti: air bersih, sampah, transportasi umum, bahkan makanan.

Tetapi:

1. Pelayanan gratis dapat mengganggu pilihan individu: dari pada pelayanan gratis, beberapa individu lebih memilih untuk memperoleh uang dalam rangka membeli makanan atau buku sekolah.
2. Apabila kita mempertimbangkan orang miskin, maka pendekatan yang terbaik adalah retribusi penghasilan (*lumpsum transfer*). Orang miskin bebas memilih, sehingga tidak mengganggu efisiensi alokasi. Namun, apakah pendekatan ini layak di negara berkembang lebih tepatnya di Kota Balikpapan?
3. Gratis (atau subsidi) atas pelayanan berdampak pada pemborosan.
4. Tidak adanya retribusi dapat berarti bahwa tidak tersedia sumber daya yang cukup untuk memperluas pelayanan kepada orang miskin.
5. Apakah pelayanan gratis atau subsidi benar-benar dinikmati oleh orang miskin? Orang kaya dapat saja lebih menikmati pelayanan subsidi tersebut (misalnya, memiliki akses yang lebih baik, korupsi, dan lain-lain), atau subsidi dapat dijadikan tameng oleh birokrat untuk melakukan korupsi.

### **c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Daerah**

Pemberlakuan jenis-jenis retribusi ini tentunya disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No 34/

2000 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Undang-undang ini lebih leluasa dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah yurisdiksinya, dengan mengeluarkan peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai operasionalisasi dari Undang-undang ini, pemerintah juga telah mengeluarkan PP No 66/2001 tentang retribusi daerah, baik pemerintah propinsi maupun di pemerintah kabupaten/ kota. Dari ketentuan tersebut maka pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh retribusi daerah.

Menurut Tarigan (2007,45) mengemukakan bahwa retribusi mempengaruhi keuangan daerah baik dari pendapatan asli daerah ataupun dari retribusi daerah seperti retribusi kebersihan, retribusi pelayanan, retribusi perijinan, retribusi kesehatan dan sebagainya.

Menurut Winarni (2008, 19) mengemukakan bahwa kontribusi retribusi sangat mempengaruhi retribusi daerah. Hal ini dikarenakan setiap pembayaran atau iuran dari masyarakat akan mengalir kepada pendapatan daerah setiap tahunnya. Sehingga baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan akan mempengaruhi pendapatan daerah.

#### **d. Perhitungan Retribusi Daerah**

Menurut Mardiosmo (2003,100) besarnya retribusi yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang tertuang dihitung berdasarkan tariff retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

##### **1. tingkat penggunaan jasa**

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk ketempat rekreasi, berapa kali / berapa jam parkir kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

##### **2. tarif retribusi Daerah**



Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

#### **e. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**

Menurut Mahenrazulfan (2010,6) pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerja samakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retibusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan anantara laian, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

## 2.7 Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis pelayanan dan perizinan. Pelayanan daerah dapat berupa pelayanan umum, yaitu pelayanan yang konsumsinya memberikan manfaat secara individu dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan pelayanan yang bersifat privat berupa pelayanan yang ketersediaannya sangat terbatas oleh pihak swasta (jasa umum). Selengkapnya prinsip dan sasaran tarif adalah:

- a. Tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- b. Tarif Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
- c. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Beberapa pelayanan terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lebih tepat apabila dibiayai melalui retribusi- semakin dekat pelayanan tersebut ke dalam pengelompokan barang privat maka semakin tepat dibiayai melalui retribusi. Namun demikian, identifikasi batas antara barang publik dan privat agak sulit dilakukan dan pengelompokan harus berdasarkan pada tiap-tiap pelayanan.

Kegagalan menetapkan retribusi secara tepat dapat menyebabkan distorsi harga relatif dan masalah serius berkaitan dengan kesalahan alokasi sumber daya (pemborosan) dan mengurangi pilihan konsumen. Dalam prakteknya dari sudut pandang administrasi, pertimbangan sosial dan politik memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan ekonomi efisiensi. Namun, gagal dalam menetapkan retribusi atas pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit fiskal di beberapa negara miskin.

Para ahli, umumnya menentukan tarif/harga berdasarkan biaya marjinal, yaitu harga yang dibebankan harus sama dengan biaya marjinal (biaya khusus) untuk melayani konsumen. Harga inilah yang sesuai apabila terdapat pasar kompetitif atas pelayanan tersebut. Harga ini disebut sebagai harga ekonomis efisien, karena hargalah yang akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan terbaik atas sumber daya (asumsi faktor lain dianggap sama). Karenanya, masyarakat memperoleh keuntungan dari peningkatan output atas barang atau jasa sampai pada titik di mana biaya marjinal sama dengan harga. Prinsip harga berdasarkan biaya marjinal adalah prinsip yang umum digunakan dalam pasar uang kompetitif (misalnya, harga di restoran, biaya menyewa kendaraan, biaya telepon, dan lain-lain).

Harga berdasarkan biaya marjinal, umumnya memperhitungkan secara penuh biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya operasional variabel
2. Biaya *overhead* semi variabel, seperti pemeliharaan
3. Biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam memberikan pelayanan
4. Aset modal tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi tambahan permintaan (keterbatasan kapasitas)

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 6 UU No 33 Tahun 2004, pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah yang dimaksud adalah :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan.

Menurut Halim dan Nasir (2006:44) bahwa: pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.8 Dasar Hukum Retribusi Daerah**

Setiap jenis retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutan, hal ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini:

- a. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
- b. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten / kota di bidang pajak daerah. (UU 28 tahun 2011)
- c. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten / kota di bidang retribusi daerah.

### **a. Dasar Penggunaan Tarif Retribusi**

UU No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah. Pada Undang –Undang no 34 tahun 2000 dijelaskan bahwa prinsip dan sasaran menentukan tarif ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Pada retribusi jasa umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif yang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektifitas dan pengendalian atas pelayanan tersebut. Penetapan tariff retribusi ini hanya mengganti sebagian biaya.
2. Pada retribusi jasa usaha, prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Pada retribusi perizinan tertentu, prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ini, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

## 2.9 Konsep Manajemen

Istilah manajemen secara *etimologis*, diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti "tangan" (Online Etymology), dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti "mengendalikan", sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Pengaturan yang dilakukan melalui proses aktivitas dan diatur berdasarkan urutan dan fungsinya dinamakan *Manajemen*. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak di capai atau diinginkan oleh sebuah organisasi baik organisasi bisnis, organisasi social, organisasi pemerintah dan sebagainya.

Malayu SP. Hasibuan (dalam Usman Effendi 2001:4) mengemukakan pengertian manajemen yaitu :

"ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu"

George R. Terry (dalam Soewarno Handyaningrat 1981:20) mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa pendapat tentang manajemen sebelumnya, terdapat beberapa bagian manajemen yang meliputi:

1. Unsur sifat, yaitu:
  - a. Manajemen sebagai suatu seni
  - b. Manajemen sebagai suatu ilmu
2. Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian / pengawasan
3. Unsur sasaran, yaitu:
  - a. Pegawai, yaitu orang yang telah menjadi unsur integral dari organisasi
  - b. Mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang dilakukan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan
4. Unsur tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam organisasi.

Adapun manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu okerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektifitas.

#### **a. Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen yang dikemukakan George R. Terry dalam bukunya *Principles of Mangement* yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actualing) dan pengawasan (controlling) yang disingkat menjadi POAC.

##### **1. Perencanaan (Planning)**

Perencanaan merupakan suatu kegiatan tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Perencanaan me nyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.

G.R Terry dalam Melayu S.P. Hasibyan (2014:92) mengemukakan bahwa

“ Perencanaan (planning) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan meremuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

Proses perencanaan dapat ditinjau dari dua segi, dengan perkataan lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui dua cara. Cara-cara tersebut yaitu pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Kedua, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan.

Dalam membuat perencanaan, yang pertama yang harus dijawab oleh perencana yaitu what, why, where, when, who, dan how, pertanyaan ini harus dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, dan fakta, supaya rencana yang dibuat relative baik pelaksanaannya mudah dan tujuan yang diinginkan akan tercapai.

a) What

Apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran, sarana dan prasarana apa yang diperlukan harus ada penjelasan dan rinciannya. Faktir produksi apa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut supaya tujuan dapat dicapai.

b) Why

Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan dengan memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai.

c) Where

Dimana ia akan dilakukan, perlu dijelaskan dan diberikan alasan-alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis, dimana tempat setiap kegiatan harus dikerjakan, dengan demikian tersedia semua fasilitas yang diperlukan untuk mengerjakannya

d) When

Kapan rencana akan dilakukan, jadi penentuan waktu dimulainya rencana. Penjelasan waktu dimulainya pekerjaan baik untuk tiap-tiap bagian maupun untuk seluruh pekerjaan harus ditetapkan standar

waktu untuk memilih pekerjaan-pekerjaan itu, alasan untuk memilih waktu itu harus diberikan sejas-jelasnya.

e) Who

Siapa yang akan melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan pekerjaan, luasnya wewenang dari masing-masing pekerja.

f) How

Bagaimana mengerjakannya, perlu diberi penjelasan mengenai teknik-teknik pengerjaannya.

## 2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar.

Pengorganisasian menurut S.P Hasibuan dalam bukunya (2014:40) adalah:

“ Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktfitasnya tersebut.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses kegiatan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu dengan maksud memperoleh kepuasan orang-orang bekerjasama secara efektif dan efisien.

## 3. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan merupakan fungsi yang penting, karena fungsi ini berhubungan dengan manusia sebagai objek langsungnya. Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan menyebabkan suatu organisasi menjadi berjalan. Dengan demikian pergerakan menghendaki kemampuan



menggerakkan tenaga, membangkitkan antusiasme kearah tujuan yang ingin dicapai.

#### **4. Pengawasan (Controlling)**

Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan berkaitan dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena:

- a) pengawasan harus lebih dahulu direncanakan
- b) pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana
- c) pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan dengan baik
- d) tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak, setelah pengawasan atau penilaian dilakukan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas public, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu system pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- 1) mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- 2) menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- 3) mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

## **BAB III**

### **METODE KAJIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian menggunakan pendekatan yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif (Creswell, 2010:5). Sugiyono (2018:19) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.

Pendekatan *mix methods* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah terangkum dalam bab I, hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan di lapangan yang akan memberikan pemahaman baru bagi masyarakat Kota Balikpapan tentang kebijakan retribusi sampah. Penelitian ini menggunakan teknik campuran bertahap. Menurut Creswell (2010:313). Strategi ini dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara) terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu diikuti dengan data kuantitatif, dalam hal ini menggunakan survey. Strategi ini menjadi tiga bagian, yaitu:


1. Strategi Eksplanatoris sekuensial. Mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti dengan pengumpulan dan menganalisis yang dibangun berdasarkan hasil awal kualitatif. Bobot atau prioritas ini diberikan pada data kualitatif.
2. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi eksplanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan menganalisisnya pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. Bobot utama pada strategi ini adalah pada data kualitatif.
3. Strategi transformatif sekuensial. Pada strategi ini peneliti menggunakan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Dalam model ini peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya.

### 3.2 Model Metode Campuran Menurut Hesse

Hesse dalam Sarwono (2011) mengemukakan dua cara dalam membuat desain penelitian campuran. Model dimaksud dibedakan berdasar tujuan yang berbeda yaitu (1) desain metode campuran paralel (2) desain metode campuran berurutan.

#### 1. Desain Metode campuran Paralel

Desain paralel dilakukan dengan menggunakan secara bersama kedua penelitian (kuantitatif dan kualitatif), dilakukan dalam kajian yang terpisah tetapi dalam kegiatan penelitian yang sama. Dominasi diberikan kepada komponen kuantitatif atau sebaliknya. Secara bagan penelitian campuran tersebut terlihat seperti pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1 Desain Metode Campuran Praralel**

Berdasarkan Gambar 3.1, penelitian dimulai dengan merumuskan masalah yang akan diteliti dan sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Langkah berikutnya ialah membuat desain metode campuran, yaitu desain penelitian kuantitatif untuk mencari data sesuai dengan rumusan masalah. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data sehingga hasil temuan dapat disimpulkan.

Pada saat yang bersamaan peneliti juga melakukan penelitian kualitatif secara terpisah untuk menjangkau data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis sampai ditemukan temuan-temuan hasil penelitian. Selanjutnya, dari masalah penelitian gabungan diterjemahkan dalam dua penelitian yang terpisah tetapi dilakukan secara paralel.


Sebelum peneliti melakukan penelitian kuantitatif, peneliti harus membuat desain penelitian kuantitatif yang meliputi cara menjaring data (survei) dengan instrumen penjaring data (kuesioner) dan pengambilan sampling probabilitas (penarikan sampel dari populasi tertentu). Bersamaan dengan itu peneliti juga membuat desain penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara (*in depth interview*) terhadap informan terpilih dengan teknik non-probabilitas sampai data terjaring. Data dianalisis secara kualitatif sampai ditemukan hasil penelitiannya.

Penemuan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif kemudian digabung atau diintegrasikan dengan temuan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif sampai diperoleh simpulan berupa jawaban-jawaban terhadap perumusan masalah penelitian gabungan yang dimaksud.

## **2. Desain Metode Campuran Berurutan (Model I)**

Metode gabungan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif *sub-ordinate* dari pendekatan kualitatif yang lebih dominan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif terlebih dahulu kemudian diikuti dengan penelitian kuantitatif. Komponen kualitatif lebih diutamakan dan digunakan untuk menghasilkan teori atau konsep teori spesifik.

Sedang komponen kuantitatif digunakan sebagai sarana pembantu untuk menguji gagasan-gagasan yang dihasilkan dari komponen kualitatif. Dengan demikian, data yang diperoleh dari penelitian pendekatan kuantitatif membantu dalam menafsirkan temuan-temuan kualitatif untuk (1) menguji aspek-aspek teori yang muncul secara mendadak ketika penelitian dilaksanakan, (2) membuat generalisasi temuan-temuan kualitatif ke dalam sampel yang berbeda, (3) melakukan validasi seperangkat butir-butir survei tertentu (Sarwono, 2011). Model tersebut dapat dibayangkan seperti pada Gambar 3.2 berikut ini:



*Sumber Hesse dalam Sarwono (2011)*

**Gambar 3.2 Desain Metode Campuran Berurutan**

Berdasarkan Gambar 3.2, peneliti membuat satu rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rumusan masalah-masalah tersebut diterjemahkan kepada desain penelitian metode campuran. Tahap berikutnya peneliti melakukan penelitian kualitatif kemudian melakukan penelitian kuantitatif. Berdasarkan ke dua penelitian tersebut, setelah datanya dianalisis akan diperoleh temuan penelitian campuran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dari masalah penelitian dimaksud.

### 3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

#### a. Populasi

Menurut Sugiyono (2016 : 117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh penduduk Kota Balikpapan.

#### b. Sample

Menurut Sugiyono (2016 : 118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Tingkat ketelitian kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan maka akan semakin kecil

jumlah sampel yang diperlukan, dan sebaliknya, semakin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Untuk itu konsultan melakukan perhitungan sampel dengan rumus metode perhitungan dari *Isaac dan Michael* dengan menggunakan tingkat kesalahan 1%.

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

s = Jumlah sample

$\lambda^2$  = Chi Kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Lihat pada tabel *Isaac dan Michael*.

N = Jumlah populasi

P = Peluang benar (0,5)

Q = Peluang salah (0,5)

d = Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi

**Tabel 3.1. Tabel Isaac dan Michael**

N	s			N	s			N	s		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
10	10	10	10	280	197	155	138	2800	537	310	247
15	15	14	14	290	202	158	140	3000	543	312	248
20	19	19	19	300	207	161	143	3500	558	317	251
25	24	23	23	320	216	167	147	4000	569	320	254
30	29	28	27	340	225	172	151	4500	578	323	255
35	33	32	31	360	234	177	155	5000	586	326	257
40	38	36	35	380	242	182	158	6000	598	329	259
45	42	40	39	400	250	186	162	7000	606	332	261
50	47	44	42	420	257	191	165	8000	613	334	263
55	51	48	46	440	265	195	168	9000	618	335	263
60	55	51	49	460	272	198	171	10000	622	336	263
65	59	55	53	480	279	202	173	15000	635	340	266
70	63	58	56	500	285	205	176	20000	642	342	267
75	67	62	59	550	301	213	182	30000	649	344	268
80	71	65	62	600	315	221	187	40000	653	345	269
85	75	68	65	650	329	227	191	50000	655	346	269
90	79	72	68	700	341	233	195	75000	658	346	270
95	83	75	71	750	352	238	199	100000	659	347	270
100	87	78	73	800	363	243	202	150000	661	347	270
110	94	84	78	850	373	247	205	200000	661	347	270
120	102	89	83	900	382	251	208	250000	662	348	270
130	109	95	88	950	391	255	211	300000	662	348	270
140	116	100	92	1000	399	258	213	350000	662	348	270
150	122	105	97	1100	414	265	217	400000	662	348	270
160	129	110	101	1200	427	270	221	450000	663	348	270
170	135	114	105	1300	440	275	224	500000	663	348	270
180	142	119	108	1400	450	279	227	550000	663	348	270
190	148	123	112	1500	460	283	229	600000	663	348	270
200	154	127	115	1600	469	286	232	650000	663	348	270
210	160	131	118	1700	477	289	234	700000	663	348	270
220	165	135	122	1800	485	292	235	750000	663	348	270
230	171	139	125	1900	492	294	237	800000	663	348	271
240	176	142	127	2000	498	297	238	850000	663	348	271
250	182	146	130	2200	510	301	241	900000	663	348	271
260	187	149	133	2400	520	304	243	950000	663	348	271
270	192	152	135	2600	529	307	245	1000000	663	348	271
								∞	664	349	272

Sumber : Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 128.

### c. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016 : 118) Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *cluster sampling* (area sampling). Teknik ini biasa digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu provinsi atau kota. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah diterapkan.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan berbagai sumber dan cara. Teknik yang digunakan dalam desain penelitian *mix methods* ini untuk pengumpulan data dilakukan secara berurutan dalam pengumpulan datanya. Data yang diambil baik data kualitatif maupun data kuantitatif akan saling menunjang satu sama lain. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan:

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi, 1986 dalam Sugiyono : 223). Observasi meliputi pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi bisa dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Di dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisisioner, rekaman gambar ataupun rekaman suara.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tida terstruktur. (Sugiyono 2018:214)

### c. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2018:219) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau



penyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan / pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

#### **d. Studi kepustakaan**

Penelitian kepustakaan atau Library research adalah penelitian yang digunakan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang erat berhubungan dengan penelitian ini.


### **3.5 Teknik pengolahan Data dan Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan identifikasi jawaban dari informan, baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuisisioner untuk menemukan aspek-aspek yang domain mempengaruhi tahapan-tahapan pemungutan retribusi sampah Kota Balikpapan. Dari hasil identifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan secara kualitatif dan kuantitatif tentang Analisis retribusi sampah Kota Balikpapan.

Analisa data dilakukan secara terus-menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan data guna menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu pola tentang peristiwa yang terjadi, peneliti dapat membuat kesimpulan yang longgar dan terbuka yang pada awalnya belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data terakhir, tergantung pada catatan-catatan lapangan, penyimpanan data dan metode pencarian ukang yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan matrik-matrik yang dibuat untuk menemukan pola atau tema yang sesuai dengan penelitian.



### 3.6 Kerangka Konsep Dan Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 3.3 Kerangka Konsep Dan Kerangka Pikir Penelitian**

### 3.7 Hasil dan Pembahasan

#### a. Uji Instrumen Data

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu.

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan computer menggunakan program SPSS. Dalam penelitian ini pengujian validitas hanya dilakukan

terhadap 30 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai  $r_{hitung}$  (Corrected Item-Total Correlation)  $> r_{tabel}$  sebesar 0,312, untuk  $df = 30 - 2 = 28$ , maka item / pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya.

**b. Uji validasi Kuesioner Variabel Peran Pemerintah / Tokoh Masyarakat (Sumber informasi peraturan)**

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel peran pemerintah / tokoh masyarakat dengan 6 pertanyaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Variabel Peran Pemerintah / Tokoh Masyarakat ( $X_1$ )**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Kriteria
Pertanyaan 1	15,13	7,637	,729	,761	Valid
Pertanyaan 2	15,03	9,137	,430	,830	Valid
Pertanyaan 3	14,80	9,476	,591	,798	Valid
Pertanyaan 4	15,07	8,685	,713	,773	Valid
Pertanyaan 5	15,17	7,523	,788	,746	Valid
Pertanyaan 6	14,80	9,614	,362	,841	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2019

Berdasarkan data table 3.2, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel peran pemerintah / tokoh masyarakat (sumber informasi peraturan) memiliki status valid karena nilai  $r_{hitung}$  (Corrected Item-Total Correlation)  $> r_{tabel}$  sebesar 0,312

**c. Uji validasi Kuesioner Variabel Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Sarana dan Prasarana dengan 7 pertanyaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Variabel Sarana dan Prasarana ( $X_2$ )**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Kriteria
Pertanyaan 7	17,63	11,137	,367	,742	Valid
Pertanyaan 8	17,27	11,030	,577	,688	Valid
Pertanyaan 9	17,27	11,513	,479	,709	Valid
Pertanyaan 10	17,23	11,564	,482	,709	Valid
Pertanyaan 11	17,33	11,471	,502	,705	Valid

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Kriteria
Pertanyaan 12	16,87	11,085	,507	,702	Valid
Pertanyaan 13	17,00	12,207	,339	,739	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2019

Berdasarkan data table 3.3, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel sarana dan prasarana memiliki status valid karena nilai  $r_{hitung}$  (Corrected Item-Total Correlation)  $> r_{tabel}$  sebesar 0,312

**d. Uji validasi Kuesioner Variabel Presepsi Masyarakat terhadap Retribusi Sampah**

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Presepsi masyarakat terhadap retribusi sampah dengan 11 pertanyaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Variabel Presepsi Masyarakat Terhadap Retribusi Sampah ( $X_3$ )**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Kriteria
Pertanyaan 14	27,50	13,638	,543	,610	Valid
Pertanyaan 15	27,07	17,237	,339	,663	Valid
Pertanyaan 16	27,70	13,321	,734	,576	Valid
Pertanyaan 17	27,50	20,397	-,332	,757	Valid
Pertanyaan 18	27,87	15,568	,441	,639	Valid
Pertanyaan 19	28,20	15,269	,401	,643	Valid
Pertanyaan 20	27,50	20,397	-,332	,757	Valid
Pertanyaan 21	27,07	17,237	,339	,663	Valid
Pertanyaan 22	27,70	13,321	,734	,576	Valid
Pertanyaan 23	27,40	14,800	,448	,634	Valid
Pertanyaan 24	27,50	13,638	,543	,610	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2019

Berdasarkan data table 3.4, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Presepsi masyarakat terhadap retribusi sampah memiliki status valid karena nilai  $r_{hitung}$  (Corrected Item-Total Correlation)  $> r_{tabel}$  sebesar 0,312.

### e. Uji validasi Kuesioner Variabel Partisipasi Masyarakat terkait Tarif Retribusi

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Partisipasi masyarakat terhadap tarif retribusi dengan 17 pertanyaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi masyarakat terhadap tarif retribusi ( $X_4$ )**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Kriteria
Pertanyaan 25	43,80	54,579	,622	,831	Valid
Pertanyaan 26	43,90	56,438	,462	,839	Valid
Pertanyaan 27	43,43	55,909	,452	,839	Valid
Pertanyaan 28	43,83	53,385	,714	,827	Valid
Pertanyaan 29	43,83	53,523	,702	,827	Valid
Pertanyaan 30	43,80	54,579	,622	,831	Valid
Pertanyaan 31	44,20	54,579	,444	,841	Valid
Pertanyaan 32	43,83	53,385	,714	,827	Valid
Pertanyaan 33	44,20	54,579	,444	,841	Valid
Pertanyaan 34	43,83	53,523	,702	,827	Valid
Pertanyaan 35	43,80	54,579	,622	,831	Valid
Pertanyaan 36	43,83	53,523	,702	,827	Valid
Pertanyaan 37	43,57	54,323	,533	,835	Valid
Pertanyaan 38	43,93	57,168	,421	,841	Valid
Pertanyaan 39	44,57	66,461	,319	,874	Valid
Pertanyaan 40	43,73	57,444	,464	,839	Valid
Pertanyaan 41	44,57	66,461	,319	,874	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2019

Berdasarkan data table 3.4, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Partisipasi masyarakat terhadap tarif retribusi memiliki status valid karena nilai  $r_{hitung}$  (Corrected Item-Total Correlation)  $> r_{tabel}$  sebesar 0,312.

### f. Uji validasi Kuesioner Variabel Presepsi Masyarakat tentang Perda Retribusi

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel Presepsi Masyarakat tentang perda retribusi dengan 6 pertanyaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas Variabel Presepsi Masyarakat tentang perda retribusi ( $X_5$ )**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Kriteria
Pertanyaan 42	11,50	10,810	,886	,901	Valid
Pertanyaan 43	11,50	10,810	,886	,901	Valid
Pertanyaan 44	11,83	11,316	,625	,937	Valid
Pertanyaan 45	11,50	10,810	,886	,901	Valid
Pertanyaan 46	11,83	11,316	,625	,937	Valid
Pertanyaan 47	11,50	10,810	,886	,901	Valid

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2019

Berdasarkan data table 3.6, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Presepsi Masyarakat tentang perda retribusi memiliki status valid karena nilai  $r_{hitung}$  (Corrected Item-Total Correlation)  $> r_{tabel}$  sebesar 0,312.

## **BAB IV**

### **HASIL OLAH DATA KAJIAN**

#### **4.1 GAMBARAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis Kota Balikpapan**

Secara geografis wilayah Kota Balikpapan berada antara 1,0 LS – 1,5 LS dan 116,5 BT –117,5 yang luasnya sekitar 50.330,57 Ha atau sekitar 503,3 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:


1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makasar.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kota Balikpapan beriklim tropis mempunyai dua musim, yaitu: musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasa terjadi antara bulan Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi antara bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, keadaan musim di Kota Balikpapan tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan namun tidak turun hujan demikian juga sebaliknya. Curah hujan di Kota Balikpapan rata-rata tertinggi adalah 535 mm dan rata-rata terendah tercatat 104 mm.

Curah hujan yang tinggi dengan kondisi geografis seperti Kota Balikpapan tentunya akan mempengaruhi pola aliran air permukaan sehingga harus diantisipasi agar limpasan air permukaan mampu tertampung dengan lahan yang ada. Selain itu harus diantisipasi berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu. Perlu peningkatan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai antisipasi awal. Curah hujan yang tinggi kemungkinan dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat untuk mengosongkan septi tank bahkan merupakan kesempatan membuang sampah ke badan air yang tentunya akan menimbulkan pencemaran air permukaan yang dapat berdampak pada berjangkitnya penyakit-penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat.

Masyarakat di pesisir pantai yang berbatasan dengan Selat Makasar pada umumnya masih membuang sampah baik padat maupun limbah domestik

langsung ke laut. Pemerintah harus segera melakukan tindakan agar laut bukan lagi menjadi tempat sampah.



**Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Balikpapan**

**4.1.2 Kondisi Topografis Kota Balikpapan**

Kemiringan lahan (prosentase lereng) sangat menentukan layak tidaknya suatu wilayah dibudidayakan, karena faktor ini sangat menentukan besar kecilnya kerusakan tanah oleh erosi. Lereng didefinisikan sebagai hasil beda ketinggian antara 2 (dua) tempat (kedudukan) dengan jarak datanya, dan dinyatakan dalam persen.

Wilayah perencanaan Kota Balikpapan terdiri dari sebagian besar wilayah daratan dan beberapa wilayah berupa pulau-pulau kecil. Ditinjau dari kemiringan lerengnya, Kota Balikpapan memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% (di wilayah pantai) sampai lebih dari 40% di daerah pedalaman yang berbukit.

Luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan klasifikasi kemiringan lereng adalah sebagai berikut:

- 1. 0 – 2% = 22.181,19 ha
- 2. 2 – 5% = 6.398,80 ha
- 3. 5 – 8% = 3.912,20 ha
- 4. 8 – 15% = 1.194,08 ha




- 5. 15 – 25% = 3.154,24 ha
- 6. 25 – 40% = 12.408,71 ha
- 7. > 40% = 1.292,36 ha

Keadaan topografi / kemiringan tanah tersebut merupakan salah satu karakteristik fisik dalam melihat potensi pengembangan daerah perkotaan. Data di atas menunjukkan bahwa kelas lereng 0 - 2% memiliki area terluas, yaitu 22.181,19 ha atau 43,895% dari total area kota Balikpapan. Daerah dengan kelas lereng di atas 15% yang pada dasarnya kurang sesuai untuk kawasan terbangun perkotaan mencapai areal seluas 16.855,31 ha atau sekitar 33,15% dari luas kota Balikpapan. Hal ini memperlihatkan bahwa secara umum kondisi topografi kota Balikpapan terdiri dari daerah perbukitan. Kemiringan lereng berkaitan dengan tingkat kestabilan lereng akibat pengupasan lahan dan tatanan keseimbangan neraca air akibat dari kenaikan debit limpasan air permukaan. Dampak negatif akan berkurang apabila neraca air dapat dipulihkan kepada keadaan semula dengan memasukkan kelebihan *run off* ke tanah melalui rekayasa teknik seperti sumur resapan dan kolam resapan.

Kondisi topografi dominan perbukitan menyebabkan beberapa kawasan pelayanan air bersih tidak maksimal karena tekanan air yang tidak mampu sampai pada konsumen. Diperlukan peralatan tambahan dan strategi tertentu agar pelayanan air bersih memenuhi seluruh daerah layanan. Demikian juga untuk rencana pengembangan pengelolaan air limbah. Tidak semua air limbah dapat dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah. Untuk kawasan tertentu harus dibuat skala komunal yang kemudian dengan menggunakan alat dipompa menuju instalasi pengolahan air limbah terpusat.





**Gambar 4.2. Peta Topografis Kota Balikpapan**

Wilayah perencanaan yang memiliki kemiringan lereng 0-15% adalah sepanjang Sungai Sember dan Sungai Manggar Besar yang merupakan daerah rawa-rawa serta sepanjang Pantai Sepinggian dan Manggar. Wilayah dengan kemiringan lereng 15-25% terdapat di sepanjang Sungai Sepinggian Kecil dan pantainya, juga di Batu Ampar bagian Utara. Wilayah dengan kemiringan lereng 25-40% hampir menyebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di beberapa tempat, antara lain di bagian lereng Sungai Sember, daerah Sungai Batakan Besar, dan beberapa lokasi di Gunungsari Ulu, Batu Ampar, dan sebagian di pinggir Sungai Manggar Besar. Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah Kota Balikpapan juga memiliki ketinggian yang beragam, dari 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut (dpl). Dari ketinggian yang beragam tersebut, sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada ketinggian 20 meter di atas permukaan laut.

Kondisi tanah di Kota Balikpapan umumnya bertekstur halus. Dengan kondisi tekstur yang demikian, maka kondisi tanah di Kota Balikpapan umumnya tidak mempunyai hambatan untuk pengembangan berbagai kegiatan, baik pertanian maupun non-pertanian.

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif tiga golongan besar partikel tanah dalam suatu massa tanah yaitu fraksi pasir, debu dan liat. Kasar halusnya tekstur tanah dalam suatu wilayah sangat menentukan berat ringannya penggarapan

pengelolaan tanah tersebut. Tekstur tanah bahkan turut menentukan tata air dalam tanah berupa kecepatan infiltrasi, penetrasi dan kemampuan pengikatan oleh air tanah. Apabila tekstur tanah halus, maka tanah tersebut sangat sulit untuk meluluskan air dan apabila tekstur tanah tersebut kasar akan mudah meluluskan air.

Sebagian besar lahan Balikpapan berjenis podsolik merah kuning dan pasir kuarsa, serta bertekstur kasar dengan ikatan batuanannya lemah, karena tanah tersebut dibentuk dari batuan yang umumnya relatif muda. Sifat tanah demikian sangat mudah ter-erosi dan jenuh oleh air. Sedangkan pembentukan jenis-jenis tanah ditentukan oleh beberapa faktor seperti batuan induk, topografi, umur, iklim dan vegetasi / biologi serta pengaruh faktor lainnya sehingga mengalami proses lebih lanjut secara terus menerus. Jenis tanah yang terdapat di Kota Balikpapan dijelaskan sebagai berikut:

- **Alluvial**, Terdiri dari material pasir, lempung dan lumpur yang terbentuk dalam lingkungan sungai dan pantai. Jenis tanah ini menempati kira-kira seluas 5% dari wilayah Kota Balikpapan. Pada jenis tanah Alluvial ini tersedia minimal cukup unsur hara yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Namun sebagian besar tanah ini dipengaruhi oleh unsur bahan induk sehingga menjadi kurang subur bagi lahan pertanian.
- **Podsolik Merah Kuning**, Jenis ini menempati wilayah Kota Balikpapan sekitar 80%, keadaan tekstur tanah liat, porositas jelek dan mudah larut.
- **Tanah Pasir**, Menempati sekitar 15% dari wilayah Kota Balikpapan. Tanah pasir ini mengandung kuarsa, lempung serta serpih dengan sisipan napal dan batu bara, berwarna kecoklatan agak kelabu, rapuh, porositas baik dan tingkat erosi sangat tinggi.

#### 4.1.3 Kondisi Geohidrologi Kota Balikpapan

Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan kota.


Berdasarkan hasil penelitian DAS Sungai Ampal / Sungai Klandasan Besar, keadaan topografi di DAS Sungai Ampal / Sungai Klandasan Besar beragam, yang paling tinggi mencapai 100 meter di atas permukaan laut, berupa bukit-bukit yang berupa hutan heterogen, hutan lindung, perumahan dan kebun rakyat. Dengan kondisi yang berbukit-bukit itu dan sebagian lembah-lembah berupa cekungan dan hanya sedikit daerah yang datar, maka saat hujan lebat air permukaan cenderung mengalir ke arah lembah-lembah yang berupa tandon, yang pada akhirnya sebagai daerah tampungan air hujan yang semakin luas berupa rawa-rawa karena alur sungai yang berfungsi untuk mengalirkan air tidak bisa menampung air lagi.

Mengingat pada DAS tersebut prasarana yang ada saat ini belum tertata dengan baik dan sebagian telah berubah menjadi lahan perumahan sehingga mengakibatkan terjadinya banjir / genangan pada daerah Karang Rejo dan sekitarnya sampai ke kampung Damai, kondisi drainase di sepanjang DAS Sungai Ampal pada saat ini sebagian masih merupakan drainase alarn yang tidak beraturan dan bermender.

Sungai-sungai yang terdapat dalam wilayah Kota Balikpapan pada umumnya adalah sungai-sungai kecil, pendek, serta sempit. Sungai yang panjang dan agak lebar, antara lain: Pada saat ini di Kota Balikpapan telah terjadi kasus intrusi laut dan salinasi, yaitu di wilayah sekitar Sungai Wain Besar, Sungai Sumber, dan Sungai Manggar Besar.

Di samping potensi air sungai, Kota Balikpapan juga memiliki potensi air permukaan berupa waduk, yaitu Waduk Manggar yang terdapat di bagian Utara kota. Waduk Manggar digunakan sebagai sumber air bersih Kota Balikpapan dengan kapasitas 900 liter/detik, namun saat ini baru dapat memenuhi 69% kebutuhan air bersih penduduk kota.

Strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka memenuhi air bersih adalah dengan meningkatkan Waduk Manggar dan rencana akan membangun Waduk Teritip dan Waduk Wain. Eksploitasi air bawah permukaan harus dibatasi untuk menjaga daya dukung lahan itu sendiri karena sangat rawan gerakan tanah (longsor, nendetan dan amblesan).



**Gambar 4.3. Peta Hidrologi Kota Balikpapan**

#### 4.1.4 Administratif

Kota Balikpapan yang merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di Kalimantan dan merupakan kota yang memiliki keunggulan komparatif karena posisinya yang strategis yang ditunjukkan berbagai kegiatan yang berskala Nasional dan Internasional.

Kondisi tersebut merupakan potensi yang dapat mendorong pertumbuhan di berbagai bidang pembangunan Kota Balikpapan khususnya pertumbuhan sektor jasa, perdagangan industri dan pariwisata.

Keberadaan Bandara Internasional Sepinggan, Pelabuhan Samudera, Hubungan angkutan fery ke wilayah bagian Timur Indonesia (Mamuju, Pare-Pare Makassar, hubungan angkutan kapal fery ke wilayah Indonesia bagian Barat melalui kapal fery Banjarmasin, Surabaya yang ditunjang dengan angkutan darat membuat akses yang sangat luas dan signifikan peningkatan arus orang dan arus barang baik masuk dan keluar Kota Balikpapan yang strategis.

Posisi letak Kota Balikpapan yang telah menjadi kota besar kota metropolitan yang berkedudukan di daerah khatulistiwa yang di apit oleh wilayah Indonesia bagian Barat dan wilayah Indonesia bagian Timur membangkitkan wilayah Kalimantan Timur sebagai pusat kegiatan pemerintahan/pertahanan negara dan kegiatan lainnya yang dibuktikan dengan lembaga/instansi yang



strategis menetapkan Kota Balikpapan sebagai lokasi beberapa instansi strategis vertical yaitu:

1. Kodam VI Mulawarwan Kalimantan Timur
2. Polda Kalimantan Timur
3. Kantor Kementerian Keuangan dan Pajak Kalimantan Timur
4. Kantor Bea dan Cukai Kalimantan Timur
5. Kantor Telkom Wilayah Kalimantan Timur

Keunggulan Kota Balikpapan yang tidak dimiliki kota lainnya adalah Kota Balikpapan adalah kota yang terdekat dengan alur pelayaran Internasional dari selat Bali menuju Selat Makassar selanjutnya ke Selat Malaka dan seterusnya ke Asia Timur dan atau Timur Tengah sehingga strategis sebagai kota kolektor seperti Singapura. Selain itu Kota Balikpapan yang merupakan salah satu kota terbesar di Kalimantan Timur dan merupakan kota yang sangat berkembang, kegiatan utama di kota ini adalah jasa dan perdagangan baik untuk Wilayah Indonesia Timur maupun untuk skala internasional.

Kondisi tersebut merupakan potensi yang dapat mendorong pertumbuhan Kota Balikpapan, potensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

- Posisi geografis yang sangat strategis sehingga memungkinkan pengembangan peran dan posisinya sebagai Pintu Gerbang Utama Propinsi Kalimantan Timur
- Pencapaian regional maupun nasional yang lengkap yaitu dimungkinkan melalui aksesibilitas darat, laut maupun udara memungkinkan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan jasa perhubungan
- Kondisi ini mengakibatkan potensi kota semakin berkembang pesat termasuk posisinya sebagai kota kolektor, kota distributor dan kota transit. Kota Balikpapan juga tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan wilayah selatan Kalimantan Timur
- Sebagai pusat perekonomian, Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kota fasilitas perdagangan, fasilitas perbankan, jasa dan beberapa pusat industri yang memiliki skala nasional maupun internasional
- Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan eksplorasi / pengilangan minyak dan gas bumi

Posisi strategis dan keunggulan komparatif yang dimiliki Kota Balikpapan sebagaimana tersebut di atas memiliki prospek menjadi kota yang berkembang maju dan modern mampu bersaing dengan kota asia lainnya dengan catatan terdapat 2 (dua) aspek tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- Pemerintah Kota Balikpapan mutlak harus mampu menyediakan infrastruktur kota yang bertaraf internasional sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
- Masyarakat Kota Balikpapan mutlak harus merasa memiliki kota, budaya bersih dan sehat serta tertib, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas produktifitas serta ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan dan memelihara kotanya dalam keseimbangan ekosistem yang sehat.

Wilayah kota Balikpapan secara administratif meliputi 6 Kecamatan dengan 34 Kelurahan. Saat ini wilayah yang terbangun secara intensif di Kota Balikpapan adalah wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Utara bagian Selatan.

1. Kecamatan Balikpapan Timur
2. Kecamatan Balikpapan Selatan
3. Kecamatan Balikpapan Tengah
4. Kecamatan Balikpapan Utara
5. Kecamatan Balikpapan Barat
6. Kecamatan Balikpapan Kota

Berdasarkan arahan pembangunan jangka panjang kedua (PJP II) kota Balikpapan, untuk itu arah pengembangan kegiatan perkotaan untuk masing-masing Kecamatan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- Balikpapan Timur, diarahkan untuk perluasan permukiman, pengembangan obyek wisata dan pengembangan sektor perikanan.
- Balikpapan Utara, diarahkan untuk perdagangan dan jasa
- Balikpapan Barat, diarahkan untuk industri dengan sentra industri di Kariangau
- Balikpapan Selatan, diarahkan untuk perdagangan dan jasa dan permukiman
- Balikpapan Tengah, diarahkan untuk pemukiman dan fasilitas pelayanan kota

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan

dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, maka sejak tanggal 23 Juli 2012, Kota Balikpapan dimekarkan dari 5 (lima) kecamatan menjadi 6 (enam) kecamatan dan dari 27 (dua puluh tujuh) kelurahan menjadi 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan terkait satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Sistem jaringan prasarana wilayah kota meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang terintegrasi dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di dalam wilayah kota.

Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota, sebagai arah perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota, dan sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun.

- *Pusat Kegiatan Nasional (PKN)* adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa propinsi sebagaimana RTRW Nasional Tahun 2008-2028, kawasan perkotaan Balikpapan ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi laut nasional, simpul transportasi udara nasional, kawasan andalan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) yang dilengkapi dengan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan Balikpapan-Samarinda. Selain Kawasan Perkotaan Balikpapan, juga terdapat kawasan perkotaan Kutai Kertanegara, Samarinda, Bontang dan Tarakan. Balikpapan juga diarahkan menjadi pusat produksi kilang minyak pertamina yang memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Kalimantan dan wilayah lain di Indonesia.
- *Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)* adalah meliputi kawasan Pusat Kota Balikpapan di Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota. PPK ini ini berfungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota.
- *Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)* meliputi :

- a. Kawasan Pusat Kota ke-2 Karang Joang berpusat di Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Gn. Samarinda Baru dan Kelurahan Karangjoang. Sub PPK ini berfungsi sebagai pusat perdagangan jasa dan pusat pendidikan skala regional
- b. Kawasan Pusat Kota ke-3 (Kota Perdesaan) berpusat di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Lamaru dengan dengan fungsi sebagai perdagangan dan jasa agro skala kota dan pusat pelayanan pendidikan skala kota.
- *Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)* adalah ibukota kecamatan atau kelurahan yang potensial, yang berfungsi melayani kawasan kelurahan bersangkutan dan beberapa kawasan kelurahan lainnya di sekitarnya. Pusat pelayanan lingkungan di Kota Balikpapan berada di ibukota kecamatan atau kelurahan yang potensial meliputi:
  - a. Kelurahan Margasari, melayani Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo, Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Baru Tengah di Kecamatan Balikpapan Barat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pendidikan skala kecamatan;
  - b. Kelurahan Gunung Bahagia, melayani Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Sepinggian Baru, Kelurahan Sepinggian Raya dan Kelurahan Sepinggian di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan;
  - c. Kelurahan Gunung Sari Ilir, melayani Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Mekar Sari di Kecamatan Balikpapan Tengah dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan;
  - d. Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Manggar Baru dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;
  - e. Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Teritip dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala



kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan;

- f. Kelurahan Batu Ampar di Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Gunung Samarinda Baru dan Kelurahan Karang Joang dengan fungsi sebagai pusat perdagangan jasa skala kecamatan dan pusat pendidikan skala kota;
- g. Kelurahan Klandasan Ulu di Kecamatan Balikpapan Kota, melayani Kelurahan Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Telaga Sari dan Kelurahan Prapatan dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan pendidikan skala kota.

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota khususnya Kota Balikpapan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang Kota Balikpapan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pokok kegiatan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang di wilayah kota meliputi:

- a. Penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan
- b. Peningkatan aksesibilitas antar kawasan;
- c. Peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*);
- d. Perwujudan kelestarian kawasan lindung
- e. Peningkatan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah;
- f. Pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan
- g. Pengembangan kawasan strategis kota.
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota. Strategi penataan ruang kota wilayah Balikpapan lebih detail adalah sebagai berikut:

- 1. Strategi untuk penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan, meliputi:
  - a. memperkuat peranan pusat pelayanan kota sebagai kawasan pemerintahan serta perdagangan dan jasa yang berkarakter unik;

- b. mengembangkan subpusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang;
  - c. mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran
2. Strategi untuk peningkatan aksesibilitas antar kawasan, meliputi:
  - a. mendukung pengembangan jaringan jalan Trans Kalimantan;
  - b. mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di bagian utara kota;
  - c. meningkatkan ruas-ruas jalan utama
  - d. mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di wilayah kota;
  - e. mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan kawasan permukiman;
  - f. menghubungkan jalan antar kawasan permukiman;
  - g. meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang;
  - h. mengembangkan terminal angkutan barang;
  - i. meningkatkan pelayanan-pelabuhan penyeberangan;
  - j. mengembangkan jembatan antar pulau; dan
  - k. meningkatkan pelayanan kebandarudaraan.
3. Strategi untuk peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah lingkungan (*zero waste*), meliputi:
  - a. mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata;
  - b. mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata;
  - c. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang memadai;
  - d. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota; dan
  - e. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
4. Strategi untuk perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung, meliputi:
  - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara;
  - b. menjaga keberlanjutan hutan lindung;
  - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
  - d. merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
  - e. mengintegrasikan fungsi kawasan lindung dengan fungsi wisata.
5. Strategi untuk meningkatkan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah, meliputi:

- a. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota
  - b. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan sempadan; dan
  - c. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana
6. Strategi untuk pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan, meliputi:
- a. Mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;
  - b. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki;
  - c. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terintegrasi dengan terminal peti kemas dan selaras dengan kawasan sekitarnya;
7. Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kota, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan lingkungan;
  - b. memprioritaskan pengembangan sistem prasarana di kawasan strategis; dan
  - c. mengembangkan kawasan penyangga yang sesuai dengan kawasan strategis yang ada.
8. Strategi untuk Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

#### **4.1.5 Kependudukan**

Komposisi penduduk Kota Balikpapan sangat heterogen meliputi hampir seluruh suku yang ada di Indonesia, baik dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Jawa, Sumatera dan Kalimantan sendiri. Penduduk asli Balikpapan sendiri adalah Pasir Balik yang hampir punah dan tersebar didaerah Kecamatan Balikpapan seberang. Penduduk Kota Balikpapan umumnya berbahasa Indonesia dan sedikit yang mempergunakan bahasa daerah.

Untuk Tahun 2022, banyaknya penduduk Kota Balikpapan sejumlah 718.423 jiwa, dari jumlah tersebut, 367091 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 351332 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Kecamatan Balikpapan Utara memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni sebanyak 179.744 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Balikpapan Selatan sebanyak 152.958 jiwa dan Kecamatan Balikpapan Tengah sebanyak 106.107 jiwa, Kecamatan Balikpapan Barat 96.491 jiwa dan Kecamatan Balikpapan Kota 85.353 jiwa. Dan terakhir adalah Kecamatan Balikpapan Timur dengan jumlah penduduk sebesar 67.874 jiwa.

## **4.2. POLA PELAYANAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN SAMPAH DARI SUMBER SAMPAI KE PENGOLAHAN AKHIR**

### **4.2.1. Pola Pelayanan**

#### **a. Upaya Penanggulangan Masalah Sampah**

Pemerintah Kota Balikpapan mengoptimalkan kinerjanya, terutama penanggulangan masalah sampah. Hal ini selain untuk kebersihan kota, sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Sebab tumpukan sampah yang berserakan, terutama di daerah saluran air berpotensi terhadap terjadinya banjir. Tumpukan sampah masih terlihat di beberapa sudut Kota Balikpapan. Dinas terkait selama ini terkesan hanya fokus dalam menanggulangi sampah-sampah yang berserakan di kawasan pasar dan jalan raya pusat kota saja, sementara di kawasan jalan kecil, gang perumahan masyarakat banyak yang belum tersentuh. Parahnya lagi, tidak sedikit saluran air yang dijadikan warga sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini karena tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di sekitar daerah permukiman masyarakat. Yang jadi persoalan kawasan permukiman atau sudut-sudut kota. Masyarakat masih seenaknya membuang atau menumpuk sampah di sembarang tempat seperti tanah kosong atau parit. Ini butuh

solusi, salah satunya dengan menyediakan bak sampah di banyak tempat. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dari dini, dikhawatirkan banjir akan selalu mengancam kota Balikpapan. Penanggulangan sampah merupakan program prioritas. Selama ini telah diserahkan angkutan yang melayani sejumlah TPS yang ada. Selain jalan protokol, sejumlah gang juga tidak luput dari lintasan truk sampah tersebut. Hanya saja untuk kawasan perumahan diserahkan kepada kelurahan masing-masing. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan di Kota Balikpapan adalah:

1. Kurangnya jumlah dan daya tampung tempat pembuangan sampah sementara (TPS)
2. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta rute pengangkutan sampah belum keseluruhan wilayah kota.
3. Status tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) mencakup pemrosesan dan penimbunan.

Berdasarkan pada uraian permasalahannya di atas program pokok yang akan diusulkan sebagai upaya pemecahan masalah yang ada, meliputi program sebagai berikut:


1. Pengadaan sarana dan prasarana persampahan
2. Pola individu langsung (*door to door* - TPA), dilaksanakan untuk daerah pusat kota, jalan protokol serta daerah yang topografinya bergelombang.
3. Pola individu tak langsung (*door to door* – gerobak) dilaksanakan untuk daerah pemukiman teratur atau daerah yang tidak dapat dilalui truk yang tanahnya relatif datar, sehingga memungkinkan pelayanan gerobak ke transfer depo.
4. Pola komunal (masyarakat membawa sendiri sampahnya ke TPS, menimbun dan membakar), dilaksanakan di daerah pemukiman tidak teratur atau di daerah curam.

#### **b. Analisa Profil Pelayanan**

Pola operasional pengelolaan persampahan di kota Balikpapan pada umumnya masih menggunakan pola sederhana yaitu "***Kumpul-Angkut-Buang***" namun sudah menerapkan pola pemilahan di sumber yang ini akan dikembangkan "***Pilah-Olah-Angkut-Buang***". Pola pewadahan dilakukan dengan individu masing masing dengan menempatkan bak sampah atau

terkumpul dalam satu titik halte sampah serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola kota (Dinas Lingkungan Hidup) baik itu berupa TPS sampah yang berada di pinggir jalan serta kontainer yang diletakkan tersebar di daerah-daerah potensial penghasil sampah baik itu di daerah permukiman padat maupun di Pasar-pasar (Komersil) serta perkantoran. Pola pengumpulan dilakukan dengan menggunakan kantong – kantong plastik yang langsung di letakan di halte sampah yang sudah disepakati tempatnya atau dibuang oleh masyarakat menuju bak sampah dan kontainer. Pola pengangkutan dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda empat berupa Dump truk, Arm Rool, dan pick up yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melayani daerah-daerah target pelayanan kebersihan di kota Balikpapan. Sampah terkumpul di halte sampah untuk yang anorganik di angkut ke Material Recovery Facility (MRF), sedangkan yang organik di angkut ke transfer dipo berupa container. Sampah dalam bak sampah, TPS dan kontainer diangkut menuju ke TPA sampah Manggar. TPA Sampah Manggar kecamatan Balikpapan Timur memiliki luas 49, 89 Ha.


Untuk operasi pengumpulan sampah di kota Balikpapan dibedakan atas 4 pola operasi pengumpulan yaitu : Individual Langsung (Door to Door), Individual tidak langsung, Komunal Langsung dan komunal tidak langsung. Pola Individual Langsung (door to Door) dimana sampah dari sumber sampah dikumpulkan dan langsung diangkut oleh kendaraan pengangkut sampah langsung menuju TPA. Umumnya lokasi yang menggunakan sistem ini diantaranya adalah kawasan perkantoran, komersil dan permukiman teratur/real estate. Pola ini digunakan oleh pengelola sampah guna melayani daerah yang tidak dialayani oleh Kontainer sampah. Namun demikian, waktu operasi pola ini memakan waktu yang lama untuk setiap wilayah pelayanan.



**Gambar 4.4. Pola Operasional Individu Langsung**

Pola Operasional Komunal Tidak Langsung, yaitu individu atau masyarakat penghasil sampah mengumpulkan sampahnya menuju Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), sampah yang terkumpul di TPS akan


diangkut oleh pengelola sampah di masing-masing wilayah pada waktu tertentu. Pola ini dilakukan di daerah dengan ketersediaan lahan TPS. Efisiensi kerja pola ini sangat bergantung dari operasi pengangkutannya. Kendala utama pola ini selain estetika dan kenyamanan lingkungan adalah waktu operasi pengangkutan. Mengingat biasanya lokasi pengumpulan berada di daerah komersil dan jalan protokol, selayaknya pola ini dijalankan di malam hari. Namun pada umumnya para masyarakat yang membuang sampahnya langsung ke TPS tidak membuang sampahnya di malam hari.



**Gambar 4.5. Pola Pengangkutan Komunal Tidak Langsung**

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Balikpapan dalam pengelolaan/pelayanan kebersihan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:





Gambar 4.6. Pengelolaan Pelayanan Kebersihan



#### 4.2.2. Pengelolaan Dan Pembiayaan Sampah Dari Sumber Sampai Ke Pengolahan Akhir

**Tabel 4.1. Pengeluaran Anggaran per tahun utk Kebersihan Kota Balikpapan**

NO	URAIAN PENGELUARAN	2020	2021
1	Pengangkutan sampah ke TPA	Rp 46.493.666.710	Rp 43.297.228.748
2	Pengolahan sampah dari sumbernya	Rp 11.319.551.135	Rp 2.032.562.442
<b>TOTAL</b>		<b>Rp57.813.217.845</b>	<b>Rp45.329.791.190</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran pendanaan untuk kebersihan kota Balikpapan pada tahun 2021 sampai dengan Rp. 45.329.791.190.99 cukup besar dalam pendanaan untuk menjamin kebersihan Kota Balikpapan. Pembayaran retribusi yang di bayar masyarakat akan menopang pertumbuhan retribusi sampah, dengan pembayaran ini akan menciptakan system dan cara kerja yang baik termasuk penambahan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sampai dengan pembayaran gaji retribusi sampah.

**Tabel 4.2. Perbandingan antara kebutuhan dana kebersihan dengan retribusi yang didapatkan**

Tahun	Kebutuhan Dana Kebersihan	Retribusi yang didapatkan	%
2020	57.813.217.845	14.578.624.939	25%
2021	45.329.791.190	15.273.914.500	33%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2022

Pemungutan retribusi kebersihan dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi sampah / kebersihan di Kota Balikpapan, adanya perbedaan tarif retribusi bagi setiap obyek penarikan retribusi yaitu rumah tanggah, niaga, instansi pemerintah dan industri.

### 4.3. HASIL PENGUMPULAN DATA

#### 4.3.1. Tingkat Kesiediaan Dalam Membayar Iuran Sampah di Kota Balikpapan


Berdasarkan hasil pengumpulan data, untuk tingkat kesediaan dalam membayar iuran sampah yang berada di wilayah Kota Balikpapan di 34 Kelurahan, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3. Sosialisasi Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2017 Pada Masyarakat**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	95%		5%	
2	Baru Tengah	13%		87%	
3	Baru Ulu	29%		71%	
4	Batu Ampar	84%		16%	
5	Damai Bahagia	80%		20%	
6	Damai Baru	70%		30%	
7	Damai	20%		80%	
8	Gunung sari Ilir	36%		64%	
9	Graha Indah	45%		55%	
10	Gunung Bahagia	50%		50%	
11	Gunung Samarinda Baru	80%		20%	
12	Gunung Samarinda	44%		56%	
13	Gunung Sari Ulu	77%		13%	
14	Karang Jati	14%		86%	
15	Karang Joang	80%		20%	
16	Karang Rejo	32%		68%	
17	Kariangau	60%		40%	
18	Klandasan Ilir	63%		37%	
19	Klandasan Ulu	36%		64%	
20	Lamaru	90%		10%	
21	Manggar Baru	58%		42%	
22	Manggar	77%		23%	
23	Marga Sari	45%		55%	
24	Margo Mulyo	65%		35%	
25	Mekar Sari	77%		23%	
26	Muara Rapak	55%		45%	
27	Prapatan	67%		33%	
28	Sepinggan Baru	100%		0%	
29	Sepinggan Raya	41%		59%	
30	Sepinggan	60%		40%	
31	Sumberjo	23%		77%	
32	Sungai Nangka	82%		18%	
33	Telaga Sari	72%		28%	
34	Teritip	100%		0%	
<b>Rata-rata</b>		<b>59%</b>		<b>40%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil tabel diatas dapat dikatakan sosialisasi tentang perubahan tarif retribusi di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari banyaknya korpodensi yang menyatakan tidak setuju (tidak mengetahui) sebesar 59 persen dan tidak setuju sebesar 40 persen.



**Gambar 4.7. Grafik Sosialisasi Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan**


**Tabel 4.4. Penarikan Restribusi Dibebankan Pada Pembayaran PDAM**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	10%		90%	
2	Baru Tengah	8%		92%	
3	Baru Ulu	41%		59%	
4	Batu Ampar	32%		68%	
5	Damai Bahagia	7%		93%	
6	Damai Baru	0%		<b>100%</b>	
7	Damai	30%		70%	
8	Gunung sari Ilir	39%		61%	
9	Graha Indah	3%		97%	
10	Gunung Bahagia	35%		65%	
11	Gunung Samarinda Baru	10%		90%	
12	Gunung Samarinda	15%		85%	
13	Gunung Sari Ulu	0%		<b>100%</b>	
14	Karang Jati	32%		68%	
15	Karang Joang	32%		68%	
16	Karang Rejo	8%		92%	
17	Kariangau	20%		80%	
18	Klandasan Ilir	21%		79%	
19	Klandasan Ulu	0%		<b>100%</b>	
20	Lamaru	52%		48%	
21	Manggar Baru	23%		77%	

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
22	Manggar	45%		55%		
23	Marga Sari	45%		55%		
24	Margo Mulyo	18%		82%		
25	Mekar Sari	15%		85%		
26	Muara Rapak	23%		77%		
27	Prapatan	8%		92%		
28	Sepinggan Baru	37%		63%		
29	Sepinggan Raya	19%		81%		
30	Sepinggan	29%		71%		
31	Sumberjo	31%		69%		
32	Sungai Nangka	6%		94%		
33	Telaga Sari	0%		100%		
34	Teritip	0%		100%		
<b>Rata rata</b>		<b>20%</b>		<b>80%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil Tabel diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju (mengetahui) bahwa pembayaran retribusi sampah saat ini dibebankan pada pembayaran PDAM, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju (mengetahui) sebesar 80 persen, tetapi untuk beberapa kelurahan tidak mengetahui bahwa pembayaran retribusi sampah dibebankan pada pembayaran PDAM, dapat dilihat sekitar 20 persen masyarakat tidak mengetahui hal tersebut.




**Gambar 4.8. Grafik Penarikan Restribusi Dibebankan Pada Pembayaran PDAM**

**Tabel 4.5. Pelayanan Pembayaran Retribusi Sampah Melalui PDAM Saat Ini**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	5%		95%	
2	Baru Tengah	48%		52%	
3	Baru Ulu	7%		93%	
4	Batu Ampar	40%		60%	
5	Damai Bahagia	47%		53%	
6	Damai Baru	30%		70%	
7	Damai	55%		45%	
8	Gunung sari Ilir	39%		61%	
9	Graha Indah	69%		31%	
10	Gunung Bahagia	10%		90%	
11	Gunung Samarinda Baru	20%		80%	
12	Gunung Samarinda	13%		87%	
13	Gunung Sari Ulu	73%		27%	
14	Karang Jati	53%		47%	
15	Karang Joang	48%		5%	
16	Karang Rejo	0%		<b>100%</b>	
17	Kariangau	60%		40%	
18	Klandasan Ilir	50%		50%	
19	Klandasan Ulu	43%		57%	
20	Lamaru	70%		30%	
21	Manggar Baru	21%		79%	
22	Manggar	46%		54%	
23	Marga Sari	45%		55%	
24	Margo Mulyo	12%		88%	
25	Mekar Sari	38%		62%	
26	Muara Rapak	39%		61%	
27	Prapatan	67%		33%	
28	Sepinggan Baru	58%		42%	
29	Sepinggan Raya	69%		31%	
30	Sepinggan	29%		71%	
31	Sumberjo	39%		61%	
32	Sungai Nangka	71%		29%	
33	Telaga Sari	17%		83%	
34	Teritip	7%		93%	
<b>Rata rata</b>		<b>39%</b>		<b>59%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil Tabel diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju (mengetahui) bahwa pelayanan pembayaran retribusi sampah saat ini dibebankan pada pembayaran PDAM sdh baik, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 59 persen.



**Gambar 4.9. Palayanan Pembayaran Retribusi Sampah Melalui PDAM Saat Ini**

**Tabel 4.6. Peningkatan Pengelolaan Tentang Retribusi Sampah**


No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	0%		100%	
2	Baru Tengah	0%		100%	
3	Baru Ulu	25%		75%	
4	Batu Ampar	21%		79%	
5	Damai Bahagia	13%		87%	
6	Damai Baru	22%		78%	
7	Damai	15%		85%	
8	Gunung sari Ilir	9%		91%	
9	Graha Indah	50%		50%	
10	Gunung Bahagia	30%		70%	
11	Gunung Samarinda Baru	0%		100%	
12	Gunung Samarinda	4%		96%	
13	Gunung Sari Ulu	35%		65%	
14	Karang Jati	47%		53%	
15	Karang Joang	24%		76%	
16	Karang Rejo	8%		92%	
17	Kariangau	80%		20%	
18	Klandasan Ilir	15%		85%	
19	Klandasan Ulu	21%		79%	
20	Lamaru	20%		80%	
21	Manggar Baru	15%		85%	
22	Manggar	0%		100%	
23	Marga Sari	18%		82%	
24	Margo Mulyo	0%		100%	
25	Mekar Sari	19%		81%	
26	Muara Rapak	0%		100%	
27	Prapatan	0%		100%	



No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
28	Sepinggan Baru	12%		88%		
29	Sepinggan Raya	69%		31%		
30	Sepinggan	11%		89%		
31	Sumberjo	38%		62%		
32	Sungai Nangka	6%		94%		
33	Telaga Sari	5%		95%		
34	Teritip	14%		86%		
<b>Rata rata</b>		<b>19%</b>		<b>81%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil Tabel diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju bahwa Peningkatan pengelolaan redistribusi sampah perlu, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 81 persen.



Gambar 4.10. Peningkatan Pengelolaan Tentang Retribusi Sampah

Tabel 4.7. Perlu Kenaikan Tarif Retribusi Sampah Yang Diberlakukan Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Masyarakat


No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
1	Baru Ilir	100%		0%		
2	Baru Tengah	78%		22%		
3	Baru Ulu	9%		91%		
4	Batu Ampar	21%		79%		
5	Damai Bahagia	13%		87%		
6	Damai Baru	45%		55%		
7	Damai	85%		15%		
8	Gunung sari Ilir	9%		91%		

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
9	Graha Indah	35%		65%		
10	Gunung Bahagia	30%		70%		
11	Gunung Samarinda Baru	20%		80%		
12	Gunung Samarinda	4%		96%		
13	Gunung Sari Ulu	55%		45%		
14	Karang Jati	47%		53%		
15	Karang Joang	24%		76%		
16	Karang Rejo	8%		92%		
17	Kariangau	<b>80%</b>		20%		
18	Klandasan Ilir	60%		40%		
19	Klandasan Ulu	21%		79%		
20	Lamaru	25%		75%		
21	Manggar Baru	52%		48%		
22	Manggar	73%		27%		
23	Marga Sari	55%		45%		
24	Margo Mulyo	12%		88%		
25	Mekar Sari	46%		54%		
26	Muara Rapak	40%		60%		
27	Prapatan	45%		55%		
28	Sepinggan Baru	55%		45%		
29	Sepinggan Raya	69%		31%		
30	Sepinggan	75%		25%		
31	Sumberjo	32%		68%		
32	Sungai Nangka	6%		94%		
33	Telaga Sari	28%		72%		
34	Teritip	<b>93%</b>		7%		
<b>Rata rata</b>		<b>43%</b>		<b>57%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan kurang menyetujui dengan adanya kenaikan tarif retribusi sampah yang akan diberlakukan pemerintah, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan tidak setuju sebesar 43 persen dan setuju sebesar 57 persen masyarakat mendukung pemerintah untuk menaikan tariff retribusi sampah.





Gambar 4.11. Grafik Rencana Kenaikan Retribusi Sampah


Tabel 4.8. Beban Biaya Bagi Masyarakat Dengan Adanya Pengangskutan Sampah

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	62%			38%
2	Baru Tengah	9%			91%
3	Baru Ulu	47%			43%
4	Batu Ampar	47%			53%
5	Damai Bahagia	40%			60%
6	Damai Baru	80%			20%
7	Damai	35%			65%
8	Gunung sari Ilir	50%			50%
9	Graha Indah	91%			9%
10	Gunung Bahagia	25%			75%
11	Gunung Samarinda Baru	33%			67%
12	Gunung Samarinda	40%			60%
13	Gunung Sari Ulu	25%			75%
14	Karang Jati	24%			76%
15	Karang Joang	68%			32%
16	Karang Rejo	52%			48%
17	Kariangau	45%			55%
18	Klandasan Ilir	35%			65%
19	Klandasan Ulu	33%			67%
20	Lamaru	80%			20%
21	Manggar Baru	42%			58%
22	Manggar	70%			30%
23	Marga Sari	46%			54%
24	Margo Mulyo	53%			47%
25	Mekar Sari	85%			15%
26	Muara Rapak	58%			42%

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
27	Prapatan	8%		92%		
28	Sepinggan Baru	33%		67%		
29	Sepinggan Raya	25%		75%		
30	Sepinggan	61%		39%		
31	Sumberjo	23%		77%		
32	Sungai Nangka	<b>82%</b>		18%		
33	Telaga Sari	17%		83%		
34	Teritip	25%		75%		
<b>Rata rata</b>		<b>46%</b>		<b>54%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan sebanyak 54 persen merasa setuju dengan adanya pengangkutan sampah akan menambah beban biaya, namun memudahkan masyarakat dalam membuang sampah, Dan sebesar 46 persen merasa tidak setuju dengan adanya pengangkutan sampah akan menambah beban biaya.



**Gambar 4.12. Grafik Beban Biaya Bagi Masyarakat Dengan Adanya Pengangkutan Sampah**


**Tabel 4.9. Kesesuaian Tariff Sampah Yang Dipungut Dengan Banyaknya Sampah Yang Dihasilkan**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
1	Baru Ilir	24%		76%		
2	Baru Tengah	9%		91%		
3	Baru Ulu	41%		59%		
4	Batu Ampar	34%		66%		
5	Damai Bahagia	0%		<b>100%</b>		

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
6	Damai Baru	10%		90%	
7	Damai	25%		75%	
8	Gunung sari Ilir	23%		77%	
9	Graha Indah	36%		64%	
10	Gunung Bahagia	70%		30%	
11	Gunung Samarinda Baru	0%		<b>100%</b>	
12	Gunung Samarinda	9%		91%	
13	Gunung Sari Ulu	7%		93%	
14	Karang Jati	33%		67%	
15	Karang Joang	4%		96%	
16	Karang Rejo	0%		<b>100%</b>	
17	Kariangau	0%		<b>100%</b>	
18	Klandasan Ilir	41%		59%	
19	Klandasan Ulu	29%		71%	
20	Lamaru	62%		38%	
21	Manggar Baru	9%		91%	
22	Manggar	47%		43%	
23	Marga Sari	47%		53%	
24	Margo Mulyo	40%		60%	
25	Mekar Sari	80%		20%	
26	Muara Rapak	35%		65%	
27	Prapatan	50%		50%	
28	Sepinggan Baru	91%		9%	
29	Sepinggan Raya	25%		75%	
30	Sepinggan	78%		22%	
31	Sumberjo	23%		77%	
32	Sungai Nangka	47%		53%	
33	Telaga Sari	5%		95%	
34	Teritip	7%		93%	
<b>Rata rata</b>		<b>31%</b>		<b>69%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju bahwa saat ini tarif retribusi sampah yang dipungut tidak sesuai dengan banyaknya sampah yang dihasilkan, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 69 persen tetapi 31 persen masyarakat yang merasa sudah sesuai antara tarif retribusi dengan jumlah sampah yang dihasilkan.



**Gambar 4.13. Grafik Kesesuaian Tariff Sampah Yang Dipungut Dengan Banyaknya Sampah Yang Dihasilkan**


**Tabel 4.10. Retribusi Sampah Yang Dibebankan Ke Masyarakat Melalui Pembayaran PDAM**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	44%		56%	
2	Baru Tengah	35%		65%	
3	Baru Ulu	20%		80%	
4	Batu Ampar	68%		32%	
5	Damai Bahagia	13%		87%	
6	Damai Baru	50%		50%	
7	Damai	20%		80%	
8	Gunung sari Ilir	55%		45%	
9	Graha Indah	22%		78%	
10	Gunung Bahagia	5%		95%	
11	Gunung Samarinda Baru	75%		25%	
12	Gunung Samarinda	33%		67%	
13	Gunung Sari Ulu	53%		47%	
14	Karang Jati	29%		71%	
15	Karang Joang	84%		16%	
16	Karang Rejo	48%		52%	
17	Kariangau	40%		60%	
18	Klandasan Ilir	41%		59%	
19	Klandasan Ulu	43%		57%	
20	Lamaru	80%		20%	
21	Manggar Baru	11%		89%	
22	Manggar	23%		77%	
23	Marga Sari	45%		55%	
24	Margo Mulyo	59%		41%	
25	Mekar Sari	25%		75%	
26	Muara Rapak	61%		39%	

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
27	Prapatan	67%		33%		
28	Sepinggan Baru	29%		71%		
29	Sepinggan Raya	79%		21%		
30	Sepinggan	35%		65%		
31	Sumberjo	39%		61%		
32	Sungai Nangka	53%		47%		
33	Telaga Sari	67%		33%		
34	Teritip	45%		55%		
<b>Rata rata</b>		<b>44%</b>		<b>56%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil tabel diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju bahwa pembayaran melalui PDAM tidak memberatkan warga, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 56 persen, dan tidak setuju 44 persen.



**Gambar 4.14. Retribusi Sampah Yang Dibebankan Ke Masyarakat Melalui Pembayaran PDAM**

**Tabel 4.11. Tarif Retribusi Sampah Dibedakan menjadi 2 Kategori Miskin dan Non Miskin**


No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
1	Baru Ilir	24%		76%		
2	Baru Tengah	9%		91%		
3	Baru Ulu	41%		59%		
4	Batu Ampar	34%		66%		
5	Damai Bahagia	0%		<b>100%</b>		
6	Damai Baru	10%		90%		
7	Damai	25%		75%		

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
8	Gunung sari Ilir	23%		77%	
9	Graha Indah	36%		64%	
10	Gunung Bahagia	70%		30%	
11	Gunung Samarinda Baru	0%		<b>100%</b>	
12	Gunung Samarinda	9%		91%	
13	Gunung Sari Ulu	7%		93%	
14	Karang Jati	33%		67%	
15	Karang Joang	4%		96%	
16	Karang Rejo	0%		<b>100%</b>	
17	Kariangau	0%		<b>100%</b>	
18	Klandasan Ilir	41%		59%	
19	Klandasan Ulu	29%		71%	
20	Lamaru	10%		90%	
21	Manggar Baru	5%		95%	
22	Manggar	22%		78%	
23	Marga Sari	36%		64%	
24	Margo Mulyo	53%		47%	
25	Mekar Sari	0%		<b>100%</b>	
26	Muara Rapak	42%		58%	
27	Prapatan	0%		<b>100%</b>	
28	Sepinggan Baru	4%		96%	
29	Sepinggan Raya	<b>81%</b>		19%	
30	Sepinggan	25%		75%	
31	Sumberjo	23%		77%	
32	Sungai Nangka	47%		53%	
33	Telaga Sari	5%		95%	
34	Teritip	7%		93%	
<b>Rata rata</b>		<b>22%</b>		<b>78%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil tabel diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju apabila tarif retribusi sampah dibedakan menjadi 2 kategori yaitu miskin dan non miskin, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju rata rata sebesar 78 persen dan 22 persen tidak setuju.





**Gambar 4.15. Grafik Tarif Retribusi Sampah Dibedakan menjadi 2 Kategori Miskin dan Non Miskin**


**Tabel 4.12. Tingkat Kesadaran Masyarakat Dan Badan Usaha Terkait Tentang Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
1	Baru Ilir	5%		95%		
2	Baru Tengah	4%		96%		
3	Baru Ulu	16%		84%		
4	Batu Ampar	34%		66%		
5	Damai Bahagia	0%		<b>100%</b>		
6	Damai Baru	10%		90%		
7	Damai	25%		75%		
8	Gunung sari Ilir	23%		77%		
9	Graha Indah	36%		64%		
10	Gunung Bahagia	70%		30%		
11	Gunung Samarinda Baru	0%		<b>100%</b>		
12	Gunung Samarinda	9%		91%		
13	Gunung Sari Ulu	7%		93%		
14	Karang Jati	33%		67%		
15	Karang Joang	4%		96%		
16	Karang Rejo	12%		88%		
17	Kariangau	0%		<b>100%</b>		
18	Klandasan Ilir	12%		88%		
19	Klandasan Ulu	15%		85%		
20	Lamaru	20%		80%		
21	Manggar Baru	47%		53%		
22	Manggar	23%		77%		
23	Marga Sari	45%		55%		

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
24	Margo Mulyo	35%		65%		
25	Mekar Sari	0%		100%		
26	Muara Rapak	15%		85%		
27	Prapatan	0%		<b>100%</b>		
28	Sepinggan Baru	12%		88%		
29	Sepinggan Raya	25%		75%		
30	Sepinggan	35%		65%		
31	Sumberjo	10%		90%		
32	Sungai Nangka	18%		82%		
33	Telaga Sari	4%		96%		
34	Teritip	7%		93%		
<b>Rata rata</b>		<b>18%</b>		<b>82%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil tabel diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi sampah cukup tinggi, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju rata rata sebesar 82 persen dan 18 persen tidak setuju.



**Gambar 4.16. Tingkat Kesadaran Masyarakat Dan Badan Usaha Terkait Tentang Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan**

**Tabel 4.13. Masyarakat Golongan Bawah (Miskin) Mendapatkan Subsidi Tarif Retribusi**


No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
1	Baru Ilir	23%		77%		
2	Baru Tengah	17%		83%		
3	Baru Ulu	25%		75%		



No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
4	Batu Ampar	21%		79%		
5	Damai Bahagia	36%		64%		
6	Damai Baru	10%		90%		
7	Damai	20%		80%		
8	Gunung sari Ilir	29%		71%		
9	Graha Indah	0%		<b>100%</b>		
10	Gunung Bahagia	93%		7%		
11	Gunung Samarinda Baru	64%		36%		
12	Gunung Samarinda	46%		54%		
13	Gunung Sari Ulu	0%		<b>100%</b>		
14	Karang Jati	<b>84%</b>		16%		
15	Karang Joang	52%		48%		
16	Karang Rejo	12%		88%		
17	Kariangau	7%		93%		
18	Klandasan Ilir	4%		96%		
19	Klandasan Ulu	24%		76%		
20	Lamaru	10%		90%		
21	Manggar Baru	36%		64%		
22	Manggar	24%		76%		
23	Marga Sari	36%		64%		
24	Margo Mulyo	60%		40%		
25	Mekar Sari	0%		<b>100%</b>		
26	Muara Rapak	32%		68%		
27	Prapatan	43%		57%		
28	Sepinggan Baru	0%		<b>100%</b>		
29	Sepinggan Raya	69%		31%		
30	Sepinggan	11%		89%		
31	Sumberjo	50%		50%		
32	Sungai Nangka	41%		59%		
33	Telaga Sari	0%		<b>100%</b>		
34	Teritip	14%		86%		
<b>Rata rata</b>		<b>29%</b>		<b>71%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju apabila untuk masyarakat golongan bawah (miskin) mendapatkan subsidi tariif dari masyarakat non miskin, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju rata rata sebesar 71 persen dan tidak setuju rata rata sebesar 29 persen.



**Gambar 4.17. Masyarakat Golongan Bawah (Miskin) Mendapatkan Subsidi Tarif Restribusi**

**4.3.2. Kemampuan Masyarakat Dalam Membayar Iuran Sampah di Kota Balikpapan**

Pada tahap ini diuraikan hasil pengumpulan data yang telah didapat dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.14. Besarnya Tarif Restribusi Sampah Yang Dibebankan Kepada Setiap Orang Adalah  $\geq$  Rp 8.000,-**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
1	Baru Ilir	62%		38%		
2	Baru Tengah	87%		13%		
3	Baru Ulu	29%		71%		
4	Batu Ampar	29%		71%		
5	Damai Bahagia	67%		33%		
6	Damai Baru	30%		70%		
7	Damai	50%		50%		
8	Gunung sari Ilir	41%		59%		
9	Graha Indah	5%		95%		
10	Gunung Bahagia	55%		45%		
11	Gunung Samarinda Baru	0%		100%		
12	Gunung Samarinda	4%		96%		
13	Gunung Sari Ulu	7%		93%		
14	Karang Jati	28%		72%		
15	Karang Joang	44%		56%		
16	Karang Rejo	12%		88%		
17	Kariangau	20%		80%		
18	Klandasan Ilir	42%		58%		
19	Klandasan Ulu	7%		93%		
20	Lamaru	10%		90%		

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
21	Manggar Baru	37%		63%		
22	Manggar	13%		87%		
23	Marga Sari	55%		45%		
24	Margo Mulyo	35%		65%		
25	Mekar Sari	8%		92%		
26	Muara Rapak	36%		64%		
27	Prapatan	8%		92%		
28	Sepinggan Baru	37%		63%		
29	Sepinggan Raya	<b>88%</b>		12%		
30	Sepinggan	4%		96%		
31	Sumberjo	54%		46%		
32	Sungai Nangka	41%		59%		
33	Telaga Sari	0%		<b>100%</b>		
34	Teritip	29%		71%		
<b>Rata rata</b>		<b>32%</b>		<b>68%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju apabila besarnya tariff yang dibebankan kepada masyarakat  $\geq$  Rp 8.000, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 68 persen dan tidak setuju sebesar 32 persen.

**Tabel 4.15. Besarnya tarif restribusi sampah yang dibebankan kepada setiap orang adalah  $\geq$ Rp 10.000,-**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
1	Baru Ilir	<b>95%</b>		5%		
2	Baru Tengah	9%		91%		
3	Baru Ulu	33%		67%		
4	Batu Ampar	50%		50%		
5	Damai Bahagia	73%		27%		
6	Damai Baru	60%		40%		
7	Damai	60%		40%		
8	Gunung sari Ilir	41%		59%		
9	Graha Indah	64%		36%		
10	Gunung Bahagia	80%		20%		
11	Gunung Samarinda Baru	40%		60%		
12	Gunung Samarinda	<b>92%</b>		8%		
13	Gunung Sari Ulu	7%		93%		
14	Karang Jati	38%		62%		
15	Karang Joang	84%		16%		
16	Karang Rejo	52%		48%		
17	Kariangau	80%		20%		
18	Klandasan Ilir	12%		88%		

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
19	Klandasan Ulu	29%		71%	
20	Lamaru	90%		10%	
21	Manggar Baru	68%		32%	
22	Manggar	67%		33%	
23	Marga Sari	64%		36%	
24	Margo Mulyo	76%		24%	
25	Mekar Sari	15%		85%	
26	Muara Rapak	94%		6%	
27	Prapatan	33%		67%	
28	Sepinggan Baru	50%		50%	
29	Sepinggan Raya	88%		12%	
30	Sepinggan	61%		39%	
31	Sumberjo	39%		61%	
32	Sungai Nangka	71%		29%	
33	Telaga Sari	50%		50%	
34	Teritip	93%		7%	
<b>Rata rata</b>		<b>58%</b>		<b>42%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan sebagian besar kurang setuju apabila besarnya tarif yang dibebankan kepada masyarakat  $\geq$  Rp 10.000, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan tidak setuju sebesar 58 persen dan setuju 42 persen.


**Tabel 4.16. Besarnya tarif restribusi sampah yang dibebankan kepada setiap orang adalah  $\geq$  Rp 12.000,-**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	81%		19%	
2	Baru Tengah	87%		13%	
3	Baru Ulu	50%		50%	
4	Batu Ampar	65%		35%	
5	Damai Bahagia	87%		13%	
6	Damai Baru	90%		10%	
7	Damai	85%		15%	
8	Gunung sari Ilir	82%		18%	
9	Graha Indah	97%		3%	
10	Gunung Bahagia	85%		15%	
11	Gunung Samarinda Baru	60%		40%	
12	Gunung Samarinda	96%		4%	
13	Gunung Sari Ulu	80%		20%	
14	Karang Jati	33%		67%	
15	Karang Joang	72%		28%	
16	Karang Rejo	68%		32%	

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
17	Kariangau	60%		40%		
18	Klandasan Ilir	62%		38%		
19	Klandasan Ulu	57%		43%		
20	Lamaru	0%		<b>100%</b>		
21	Manggar Baru	69%		31%		
22	Manggar	<b>93%</b>		7%		
23	Marga Sari	64%		36%		
24	Margo Mulyo	<b>82%</b>		18%		
25	Mekar Sari	<b>100%</b>		0%		
26	Muara Rapak	<b>87%</b>		13%		
27	Prapatan	<b>100%</b>		0%		
28	Sepinggan Baru	<b>83%</b>		17%		
29	Sepinggan Raya	<b>88%</b>		12%		
30	Sepinggan	<b>100%</b>		0%		
31	Sumberjo	47%		53%		
32	Sungai Nangka	<b>100%</b>		0%		
33	Telaga Sari	<b>100%</b>		0%		
34	Teritip	<b>93%</b>		7%		
<b>Rata rata</b>		<b>77%</b>		<b>23%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan sebagian besar tidak setuju apabila besarnya tarif retribusi sampah yang dibebankan  $\geq$  Rp 12.000, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan tidak setuju sebesar 77 persen dan setuju sebesar 23 persen.



**Gambar 4.18. Besarnya Tarif Restribusi Sampah Yang Dibebankan Kepada Setiap Orang**

**Tabel 4.17. Subsidi silang terkait retribusi sampah antara masyarakat miskin dan non miskin mengakibatkan beban bagi masyarakat**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	67%		33%	
2	Baru Tengah	78%		22%	
3	Baru Ulu	29%		71%	
4	Batu Ampar	26%		74%	
5	Damai Bahagia	20%		80%	
6	Damai Baru	60%		40%	
7	Damai	15%		85%	
8	Gunung sari Ilir	52%		48%	
9	Graha Indah	75%		25%	
10	Gunung Bahagia	<b>80%</b>		20%	
11	Gunung Samarinda Baru	0%		<b>100%</b>	
12	Gunung Samarinda	77%		23%	
13	Gunung Sari Ulu	20%		80%	
14	Karang Jati	25%		75%	
15	Karang Joang	24%		76%	
16	Karang Rejo	52%		48%	
17	Kariangau	60%		40%	
18	Klandasan Ilir	71%		29%	
19	Klandasan Ulu	45%		55%	
20	Lamaru	60%		40%	
21	Manggar Baru	16%		84%	
22	Manggar	64%		36%	
23	Marga Sari	64%		36%	
24	Margo Mulyo	82%		18%	
25	Mekar Sari	15%		85%	
26	Muara Rapak	32%		68%	
27	Prapatan	17%		83%	
28	Sepinggan Baru	17%		83%	
29	Sepinggan Raya	25%		75%	
30	Sepinggan	61%		39%	
31	Sumberjo	62%		38%	
32	Sungai Nangka	53%		47%	
33	Telaga Sari	0%		<b>100%</b>	
34	Teritip	72%		28%	
<b>Rata rata</b>		<b>45%</b>		<b>55%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil tabel diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan sebagian besar setuju akan menjadikan beban bagi masyarakat bila ada subsidi silang, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 55 persen.

**Tabel 4.18. Badan Usaha Penarikan Restribusi Sesuai Dengan Katergori**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Idir	10%		<b>90%</b>	
2	Baru Tengah	48%		52%	
3	Baru Ulu	35%		65%	
4	Batu Ampar	16%		84%	
5	Damai Bahagia	30%		70%	
6	Damai Baru	20%		80%	
7	Damai	35%		65%	
8	Gunung sari Idir	45%		55%	
9	Graha Indah	6%		94%	
10	Gunung Bahagia	32%		68%	
11	Gunung Samarinda Baru	15%		85%	
12	Gunung Samarinda	20%		80%	
13	Gunung Sari Ulu	0%		<b>100%</b>	
14	Karang Jati	19%		81%	
15	Karang Joang	22%		78%	
16	Karang Rejo	12%		88%	
17	Kariangau	35%		65%	
18	Klandasan Idir	20%		80%	
19	Klandasan Ulu	50%		50%	
20	Lamaru	0%		<b>100%</b>	
21	Manggar Baru	16%		84%	
22	Manggar	17%		83%	
23	Marga Sari	64%		36%	
24	Margo Mulyo	44%		56%	
25	Mekar Sari	23%		77%	
26	Muara Rapak	23%		77%	
27	Prapatan	10%		90%	
28	Sepinggan Baru	4%		96%	
29	Sepinggan Raya	56%		44%	
30	Sepinggan	28%		72%	
31	Sumberjo	15%		85%	
32	Sungai Nangka	2%		98%	
33	Telaga Sari	0%		<b>100%</b>	
34	Teritip	7%		93%	
<b>Rata rata</b>		<b>23%</b>		<b>77%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju badan usaha dilakukan penarikan retribusi sesuai dengan kategori, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 77 persen.



**Tabel 4.19. Penarikan Restribusi Badan Usaha Dengan Satuan Kg**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Iilir	43%		57%	
2	Baru Tengah	96%		4%	
3	Baru Ulu	45%		55%	
4	Batu Ampar	52%		48%	
5	Damai Bahagia	66%		34%	
6	Damai Baru	40%		60%	
7	Damai	65%		35%	
8	Gunung sari Iilir	55%		45%	
9	Graha Indah	33%		67%	
10	Gunung Bahagia	40%		60%	
11	Gunung Samarinda Baru	100%		0%	
12	Gunung Samarinda	87%		13%	
13	Gunung Sari Ulu	67%		33%	
14	Karang Jati	29%		71%	
15	Karang Joang	8%		92%	
16	Karang Rejo	32%		68%	
17	Kariangau	60%		40%	
18	Klandasan Iilir	12%		88%	
19	Klandasan Ulu	43%		57%	
20	Lamaru	30%		70%	
21	Manggar Baru	63%		37%	
22	Manggar	20%		80%	
23	Marga Sari	73%		27%	
24	Margo Mulyo	53%		47%	
25	Mekar Sari	100%		0%	
26	Muara Rapak	71%		29%	
27	Prapatan	92%		8%	
28	Sepinggan Baru	37%		63%	
29	Sepinggan Raya	88%		12%	
30	Sepinggan	86%		14%	
31	Sumberjo	46%		54%	
32	Sungai Nangka	94%		6%	
33	Telaga Sari	100%		0%	
34	Teritip	29%		71%	
<b>Rata rata</b>		<b>58%</b>		<b>43%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil tabel diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan sebagian besar tidak setuju penarikan restribusi untuk badan usaha dengan satuan kg, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan tidak setuju sebesar 58 persen.



**Tabel 4.20. Pengunjung dan non KTP Balikpapan dikenai restribusi sampah**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	10%		90%	
2	Baru Tengah	8%		92%	
3	Baru Ulu	41%		59%	
4	Batu Ampar	32%		68%	
5	Damai Bahagia	7%		93%	
6	Damai Baru	0%		<b>100%</b>	
7	Damai	30%		70%	
8	Gunung sari Ilir	39%		61%	
9	Graha Indah	3%		97%	
10	Gunung Bahagia	35%		65%	
11	Gunung Samarinda Baru	10%		90%	
12	Gunung Samarinda	15%		85%	
13	Gunung Sari Ulu	0%		<b>100%</b>	
14	Karang Jati	32%		68%	
15	Karang Joang	32%		68%	
16	Karang Rejo	8%		92%	
17	Kariangau	20%		80%	
18	Klandasan Ilir	21%		79%	
19	Klandasan Ulu	0%		<b>100%</b>	
20	Lamaru	52%		48%	
21	Manggar Baru	23%		77%	
22	Manggar	45%		55%	
23	Marga Sari	45%		55%	
24	Margo Mulyo	18%		82%	
25	Mekar Sari	15%		85%	
26	Muara Rapak	23%		77%	
27	Prapatan	8%		92%	
28	Sepinggan Baru	37%		63%	
29	Sepinggan Raya	19%		81%	
30	Sepinggan	29%		71%	
31	Sumberjo	31%		69%	
32	Sungai Nangka	6%		94%	
33	Telaga Sari	0%		100%	
34	Teritip	0%		100%	
<b>Rata rata</b>		<b>20%</b>		<b>80%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju apabila pengunjung dan non KTP Balikpapan dikenai restribusi sampah, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 80 persen.

**Tabel 4.21. Subsidi retribusi sampah yang diberikan oleh masyarakat non miskin terhadap miskin sebesar > 10%**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	62%		38%	
2	Baru Tengah	78%		22%	
3	Baru Ulu	37%		63%	
4	Batu Ampar	47%		53%	
5	Damai Bahagia	<b>80%</b>		20%	
6	Damai Baru	60%		40%	
7	Damai	<b>85%</b>		15%	
8	Gunung sari Ilir	27%		73%	
9	Graha Indah	22%		78%	
10	Gunung Bahagia	5%		95%	
11	Gunung Samarinda Baru	10%		90%	
12	Gunung Samarinda	35%		65%	
13	Gunung Sari Ulu	60%		40%	
14	Karang Jati	33%		67%	
15	Karang Joang	68%		32%	
16	Karang Rejo	20%		80%	
17	Kariangau	0%		<b>100%</b>	
18	Klandasan Ilir	25%		75%	
19	Klandasan Ulu	36%		64%	
20	Lamaru	10%		90%	
21	Manggar Baru	26%		74%	
22	Manggar	26%		74%	
23	Marga Sari	55%		45%	
24	Margo Mulyo	35%		65%	
25	Mekar Sari	8%		92%	
26	Muara Rapak	42%		58%	
27	Prapatan	67%		33%	
28	Sepinggan Baru	75%		25%	
29	Sepinggan Raya	<b>88%</b>		12%	
30	Sepinggan	21%		79%	
31	Sumberjo	46%		54%	
32	Sungai Nangka	<b>100%</b>		0%	
33	Telaga Sari	83%		17%	
34	Teritip	14%		86%	
<b>Rata rata</b>		<b>44%</b>		<b>56%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan terbagi menjadi 2, sebesar 56 persen setuju apabila subsidi retribusi sampah yang diberikan oleh masyarakat non miskin terhadap masyarakat miskin > 10%, dan sebesar 44 persen masyarakat tidak setuju dengan besarnya subsidi yang diberikan kepada masyarakat non kepada miskin > 10 %.

**Tabel 4.22. Subsidi retribusi sampah yang diberikan oleh masyarakat non miskin terhadap miskin sebesar > 20%**

No	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	95%		5%	
2	Baru Tengah	26%		74%	
3	Baru Ulu	25%		75%	
4	Batu Ampar	45%		55%	
5	Damai Bahagia	94%		6%	
6	Damai Baru	100%		0%	
7	Damai	5%		95%	
8	Gunung sari Ilir	46%		54%	
9	Graha Indah	70%		30%	
10	Gunung Bahagia	55%		45%	
11	Gunung Samarinda Baru	90%		10%	
12	Gunung Samarinda	91%		9%	
13	Gunung Sari Ulu	100%		0%	
14	Karang Jati	60%		40%	
15	Karang Joang	76%		24%	
16	Karang Rejo	60%		40%	
17	Kariangau	80%		20%	
18	Klandasan Ilir	54%		46%	
19	Klandasan Ulu	43%		57%	
20	Lamaru	80%		20%	
21	Manggar Baru	0%		100%	
22	Manggar	40%		60%	
23	Marga Sari	46%		54%	
24	Margo Mulyo	71%		29%	
25	Mekar Sari	100%		0%	
26	Muara Rapak	58%		42%	
27	Prapatan	100%		0%	
28	Sepinggan Baru	67%		33%	
29	Sepinggan Raya	94%		6%	
30	Sepinggan	36%		64%	
31	Sumberjo	62%		38%	
32	Sungai Nangka	100%		0%	
33	Telaga Sari	0%		100%	
34	Teritip	93%		7%	
<b>Rata rata</b>		<b>64%</b>		<b>36%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan apabila subsidi retribusi sampah yang diberikan oleh masyarakat non miskin terhadap masyarakat miskin > 20% maka menyatakan tidak setuju sebesar 64 persen dan 36 persen setuju.

**Tabel 4.23. Subsidi retribusi sampah yang diberikan oleh masyarakat non miskin terhadap miskin sebesar > 40%**

NO	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	90%		10%	
2	Baru Tengah	68%		32%	
3	Baru Ulu	25%		75%	
4	Batu Ampar	45%		55%	
5	Damai Bahagia	100%		0%	
6	Damai Baru	90%		10%	
7	Damai	50%		50%	
8	Gunung sari Ilir	41%		59%	
9	Graha Indah	70%		30%	
10	Gunung Bahagia	70%		30%	
11	Gunung Samarinda Baru	80%		20%	
12	Gunung Samarinda	91%		9%	
13	Gunung Sari Ulu	93%		7%	
14	Karang Jati	52%		48%	
15	Karang Joang	19%		79%	
16	Karang Rejo	62%		38%	
17	Kariangau	60%		40%	
18	Klandasan Ilir	67%		33%	
19	Klandasan Ulu	43%		57%	
20	Lamaru	90%		10%	
21	Manggar Baru	5%		95%	
22	Manggar	63%		37%	
23	Marga Sari	46%		54%	
24	Margo Mulyo	77%		23%	
25	Mekar Sari	100%		0%	
26	Muara Rapak	65%		35%	
27	Prapatan	100%		0%	
28	Sepinggan Baru	42%		58%	
29	Sepinggan Raya	75%		25%	
30	Sepinggan	93%		7%	
31	Sumberjo	46%		54%	
32	Sungai Nangka	100%		0%	
33	Telaga Sari	100%		0%	
34	Teritip	86%		14%	
<b>Rata rata</b>		<b>68%</b>		<b>32%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan apabila subsidi retribusi sampah yang diberikan oleh masyarakat non miskin terhadap masyarakat miskin > 40% maka menyatakan tidak setuju sebesar 68 persen dan 32 persen setuju.

**Tabel 4.24. Badan usaha yang ada di Balikpapan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Perda**

NO	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS	
		Tidak Setuju		Setuju		
1	Baru Ilir	0%		<b>100%</b>		
2	Baru Tengah	22%		78%		
3	Baru Ulu	4%		96%		
4	Batu Ampar	29%		71%		
5	Damai Bahagia	0%		<b>100%</b>		
6	Damai Baru	0%		<b>100%</b>		
7	Damai	10%		90%		
8	Gunung sari Ilir	13%		87%		
9	Graha Indah	0%		<b>100%</b>		
10	Gunung Bahagia	5%		95%		
11	Gunung Samarinda Baru	0%		<b>100%</b>		
12	Gunung Samarinda	25%		75%		
13	Gunung Sari Ulu	0%		<b>100%</b>		
14	Karang Jati	20%		80%		
15	Karang Joang	8%		92%		
16	Karang Rejo	18%		82%		
17	Kariangau	0%		<b>100%</b>		
18	Klandasan Ilir	4%		96%		
19	Klandasan Ulu	15%		85%		
20	Lamaru	0%		<b>100%</b>		
21	Manggar Baru	0%		<b>100%</b>		
22	Manggar	6%		94%		
23	Marga Sari	9%		91%		
24	Margo Mulyo	6%		94%		
25	Mekar Sari	<b>92%</b>		8%		
26	Muara Rapak	26%		74%		
27	Prapatan	17%		83%		
28	Sepinggan Baru	4%		96%		
29	Sepinggan Raya	19%		81%		
30	Sepinggan	11%		89%		
31	Sumberjo	8%		92%		
32	Sungai Nangka	6%		94%		
33	Telaga Sari	0%		100%		
34	Teritip	7%		9%		
<b>Rata rata</b>		<b>11%</b>		<b>86%</b>		

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil Tabel diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju apabila Setiap badan usaha yang ada di Balikpapan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Perda, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 86 persen.

**Tabel 4.25. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan peraturan daerah diancam dengan paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).**

NO	Nama Kelurahan	TS	KS	S	SS
		Tidak Setuju		Setuju	
1	Baru Ilir	30%		70%	
2	Baru Tengah	100%		0%	
3	Baru Ulu	25%		75%	
4	Batu Ampar	51%		49%	
5	Damai Bahagia	66%		33%	
6	Damai Baru	0%		100%	
7	Damai	25%		75%	
8	Gunung sari Ilir	38%		62%	
9	Graha Indah	3%		97%	
10	Gunung Bahagia	5%		95%	
11	Gunung Samarinda Baru	70%		30%	
12	Gunung Samarinda	48%		52%	
13	Gunung Sari Ulu	46%		54%	
14	Karang Jati	24%		76%	
15	Karang Joang	52%		48%	
16	Karang Rejo	48%		52%	
17	Kariangau	20%		80%	
18	Klandasan Ilir	16%		84%	
19	Klandasan Ulu	21%		79%	
20	Lamaru	0%		100%	
21	Manggar Baru	5%		95%	
22	Manggar	24%		76%	
23	Marga Sari	82%		18%	
24	Margo Mulyo	65%		35%	
25	Mekar Sari	87%		13%	
26	Muara Rapak	84%		16%	
27	Prapatan	42%		58%	
28	Sepinggan Baru	17%		83%	
29	Sepinggan Raya	75%		25%	
30	Sepinggan	10%		90%	
31	Sumberjo	79%		21%	
32	Sungai Nangka	70%		30%	
33	Telaga Sari	50%		50%	
34	Teritip	7%		93%	
<b>Rata rata</b>		<b>41%</b>		<b>59%</b>	

Sumber : Data Sekunder Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2019

Dari hasil diagram diatas dapat dikatakan di seluruh kelurahan yang ada di Balikpapan setuju apabila Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan perda diancam dengan paling banyak Rp. 5.000.000, hal dapat dilihat dari banyaknya korespodensi yang menyatakan setuju sebesar 59 persen.

## **BAB V**

### **ANALISA DAN RENCANA**

#### **5.1. Tingkat Kesediaan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Membayar Iuran Sampah Di Kota Balikpapan**

##### **5.1.1. Kondisi Restribusi Kota Balikpapan**

Pungutan retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Balikpapan belum maksimal, dikarenakan adanya potensi retribusi yang belum terdata. Hal ini menjadikan potensi yang cukup baik akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan pemungutan retribusi sampah secara keseluruhan, akibatnya adanya perbedaan antara realisasi pendapatan dengan potensi-potensi lain yang bisa didapatkan tetapi pada kenyataannya tidak maksimal didapatkan antara lain: wajib pungut belum bersedia membayar atau tidak membayar karena tidak ditagih atau adanya *free rider* yang menikmati manfaat tanpa menyumbang.

Pembayaran retribusi oleh masyarakat akan menopang pertumbuhan retribusi sampah, serta menciptakan system dan cara kerja yang baik termasuk penambahan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sampai dengan pembayaran gaji retribusi sampah. Saat ini pembayaran retribusi sampah yang paling efektif di kota Balikpapan adalah melalui pembayaran PDAM, sebanyak 80 persen masyarakat kota Balikpapan menyetujui adanya retribusi sampah di dalam pembayaran PDAM, walaupun masyarakat menyatakan sebanyak 44 persen memberatkan bila pembayaran retribusi sampah dibebankan pada iuran PDAM hal ini dikarenakan beberapa warga yang tidak mengetahui bahwa retribusi sampah melalui PDAM dan 59 persen warga menyatakan pelayanan yang cukup baik.

Pengelolaan retribusi sampah perlu ditingkatkan agar pendapatan daerah bisa meningkat setiap tahunnya berdasarkan data dari PAD Dinas Lingkungan Hidup melalui retribusi sampah dari PDAM dari tahun 2020 (14.5 miliar), 2021 (15.2 miliar) dan 2022 (mencapai 14,1 miliar), hal ini sangat berbanding terbalik dengan pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh DLH Balikpapan.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan hasil rekapitulasi dari jawaban para responden, maka didapatkan hasil bahwa untuk jasa pengangkutan yang dilakukan setiap hari oleh Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan didapatkan

sebesar 73 persen masyarakat mendukung untuk memudahkan dalam membuang sampah.

Sedangkan yang lain didapatkan sebanyak 54 persen masyarakat kota Balikpapan merasa setuju dengan adanya pengangkutan sampah hanya menambah beban biaya, namun di sisi lain mengakui juga sangat memudahkan masyarakat dalam membuang sampah. Sebesar 46 persen merasa tidak setuju dengan adanya pengangkutan sampah karena akan menambah beban biaya.

Dalam hal pengkategorian tarif retribusi, mayoritas masyarakat kota Balikpapan setuju apabila tarif retribusi sampah dibedakan menjadi 2 kategori yaitu miskin dan non miskin, hal ini dapat dilihat dari banyaknya korespondensi yang menyatakan setuju rata-rata sebesar 78 persen dan 22 persen tidak setuju.

Terdapat 69 persen yang menyatakan setuju bahwa saat ini tarif retribusi sampah yang dipungut tidak sesuai dengan banyaknya sampah yang dihasilkan, sedangkan 31 persen masyarakat Balikpapan merasa bahwa tarif retribusi sampah saat ini sudah sesuai antara tarif retribusi dengan jumlah sampah yang dihasilkan.

Jika ditinjau dari tingkat kesadaran untuk membayar retribusi sampah, sebanyak 82 persen korespondensi menyatakan setuju bahwa pembayaran retribusi sampah itu penting untuk terjaminnya operasional para petugas kebersihan dalam melakukan tugasnya mengangkut sampah dan sebesar 18 persen korespondensi menyatakan tidak setuju atas adanya pembayaran retribusi sampah.

Untuk tarif subsidi yang diberikan kepada masyarakat Balikpapan, sebanyak 71 persen menyatakan setuju jika masyarakat golongan bawah (miskin) mendapatkan subsidi tarif dari masyarakat non miskin, dan yang tidak setuju dengan adanya tarif subsidi ini sebesar 29 persen.

Pemungutan retribusi kebersihan dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi sampah / kebersihan di Kota Balikpapan, adanya perbedaan tarif retribusi bagi setiap obyek penarikan retribusi yaitu rumah tinggal, niaga, instansi pemerintah dan industri.



## **5.2. Rekomendasi Pola Pelayanan Dan Pengelolaan Sampah Yang Cocok Diterapkan Di Kota Balikpapan**

### **5.2.1. Perbaiki Pelayanan Kebersihan**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang kebersihan. Saat ini kebersihan terutama pada jalan-jalan Kota yang ada di kota Balikpapan sudah dalam keadaan yang baik dan bersih, hal ini dapat dilihat sebesar 87 persen menyatakan setuju. Akan tetapi masih diperoleh beberapa daerah kelurahan yang harus dilakukan penyuluhan terkait TPS, tersedianya tempat pembuangan sampah terpadu di lingkungan masyarakat sekitar 60 % warga menyetujui akan tetapi wilayah Gunung Samarinda, Kariangau, Baru Ilir dan Karang Joang masih kurang jumlah TPS terpadu. Selain itu juga dari hasil wawancara terkait peningkatan sarana dan prasarana sekitar 94 persen warga setuju untuk ditingkatkan kembali, serta data ini juga didukung berdasarkan informasi dari hasil wawancara 73 persen masyarakat mendukung pengangkutan setiap hari untuk memudahkan dalam membuang sampah, sehingga perlu perhatian agar permasalahan pengelolaan sampah di seluruh kelurahan dapat berjalan sesuai dengan keinginan DLH. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh pihak DLH dengan menganggarkan untuk penyediaan sarana dan prasarana TPS dengan alokasi dana untuk tahun 2021 sebesar 2 miliar (resume realisasi fisik keuangan DLH Balikpapan, 2021).

### **5.2.2. Peningkatan Mutu Pelayanan Restribusi**

Pembayaran retribusi sampah yang dilakukan dengan disiplin secara otomatis akan menambah pendapatan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan kemajuan pelayanan, dan hal ini juga untuk menambah sarana dan prasarana seperti bak sampah, angkutan sampah sampai dengan sumbernya, setiap tahunnya pihak DLH menganggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan terhadap warga Balikpapan.

Pengertian pelayanan retribusi sampah lebih diartikan sebagai pembayaran / pungutan terhadap pelayanan persampahan / kebersihan yang telah diberikan pemerintah daerah untuk masyarakat demi menjaga kebersihan. Retribusi sampah ini sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat, dimana dengan adanya retribusi sampah ini masalah sampah yang ada di perumahan (khususnya) akan mudah diatasi. Adapun tujuan retribusi sampah ini adalah

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembuangan sampah. Dengan adanya retribusi sampah, masyarakat tidak perlu menimbun atau membakar sampah yang dihasilkan karena pihak atau pekerja retribusi sampah akan segera mengangkut dan membawanya jauh dari pemukiman masyarakat dan tidak mengganggu aktivitas warga.

Pemungutan retribusi sampah di Kota Balikpapan saat ini dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta. Pengangkutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah beroperasi di pemukiman yang dekat dari jalan raya yang mudah dijangkau, sedangkan pemukiman yang jauh dari jalan raya dan sulit dijangkau ada beberapa alternative pelayanan kebersihan yang dilakukan diantaranya adanya pihak swasta yang menanganinya. Dalam upaya pemungutan retribusi sampah diprogramkan dengan peningkatan sistem pelayanan kebersihan yaitu dengan adanya penambahan pengangkutan sampah roda 3, sesuai dengan hasil dari kuesioner masyarakat kota Balikpapan 64 persen setuju dengan diberlakukannya pengangkutan sampah roda 3 di seluruh kelurahan di kota Balikpapan.

### **5.2.3. Perencanaan Operasional Layanan Restribusi Sampah**

Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Pengalihan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup ke RT untuk memungut retribusi sampah. Demi kelancaran dan efektifnya pengelolaan retribusi sampah pihak Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan kebijakan yaitu pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi sampah kepada ketua RT untuk mengelola sendiri retribusi sampah, yang bertujuan untuk lebih menyederhanakan sistem pungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan sampah.
2. Meningkatkan infrastruktur

Dari hasil survey didapatkan sebesar 94 persen masyarakat meminta peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah ditingkatkan. Agar warga merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Pihak Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan sarana dan prasarana di lapangan dengan menambah kendaraan pengangkut sampah. Pada tahun 2022 DLH Balikpapan mengalokasikan sebesar 2 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat 64 persen meminta kendaraan roda

3 dan tempat pembuangan sampah di seluruh kelurahan sebesar 60 persen. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan warga merasa nyaman dan membayar retribusi sampah sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perda No. 4 tahun 2017.

### 3. Peningkatan pengawasan

Agar pelaksanaan retribusi sampah dapat berjalan dengan baik maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan terus meningkatkan pengawasan yang dilakukan terutama dalam pendataan secara berkala pada kegiatan penghasil sampah insidental seperti kegiatan konser, bangunan yang belum terdaftar menggunakan PDAM, UKM yang belum terdata. Dimana dalam hal ini sudah ada pegawai khusus yang ditugaskan turun ke lapangan untuk memantau pelayanan dan pemungutan retribusi baik pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan retribusi sampah di lapangan. Dengan demikian para petugas pemungut retribusi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pelayanan retribusi sampah lebih diartikan sebagai pembayaran / pungutan terhadap pelayanan persampahan / kebersihan yang telah diberikan pemerintah daerah untuk masyarakat demi menjaga kebersihan. Retribusi sampah ini sangat besar pengaruhnya terhadap masalah sampah yang ada di perumahan (khususnya) akan mudah teratasi. Adapun tujuan retribusi sampah ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembuangan sampah. Dengan adanya retribusi sampah, masyarakat tidak perlu menimbun atau membakar sampah yang dihasilkan karena pihak atau pekerja retribusi sampah akan segera mengangkut dan membawanya jauh dari pemukiman masyarakat.

Pengangkutan retribusi sampah di Kota Balikpapan saat ini dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta. Pengangkutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah beroperasi di pemukiman yang dekat dari jalan raya yang mudah di jangkau, sedangkan pemukiman yang jauh dari jalan raya dan sulit di jangkau ada beberapa alternative pelayanan kebersihan yang dilakukan diantaranya adanya pihak swasta yang menanganinya. Dalam upaya pemungutan retribusi sampah diprogramkan dengan peningkatan sistem pelayanan kebersihan yaitu dengan adanya penambahan pengangkutan sampah roda 3.

#### **5.2.4. Perbaiki Pelayanan Kebersihan**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang kebersihan. Kegiatan penanggulangan kebersihan di wilayah kota Balikpapan pada dasarnya dilakukan atas tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahap pewadahan dan pengumpulan sampah dari penghasil sampah, untuk mencegah sampah berserakan yang akan memberi kesan kotor, menjadi tempat perkembangbiakan vektor, penularan penyakit, serta untuk mempermudah proses kegiatan pengumpulan, maka perlu disediakan tempat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk penampungan sampah yang memadai dan dibedakan berdasarkan jenis sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Balikpapan No 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Pengumpulan sampah; kegiatan pengumpulan sampah dimulai dari kegiatan penyapuan sampah di jalan-jalan protokol dan non protokol termasuk pelataran/ trotoar dan kegiatan-kegiatan pengumpulan sampah langsung dari sumbernya. Sesuai dengan jam yang berlaku antara pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 18.00 sore.
- c. Tahap pengangkutan sampah; pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cara pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPA dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dimulai dari pukul 18.00 sore sampai dengan pukul 06.00 pagi

### **5.3. Besaran Nilai Retribusi Persampahan**

#### **5.3.1. Penerimaan dan Pelayan Retribusi**

Pelayanan retribusi sampah sangat memberikan dampak yang besar bagi kebersihan kota, setiap harinya para pekerja kebersihan baik pihak pemerintah daerah ataupun swasta membersihkan, mengangkut dan menyapu sampah-sampah yang berserakan, begitu pula yang dilakukan para kebersihan yang beroperasi diperumahan-perumahan di Kota Balikpapan, mereka melakukan pengangkutan sampah yang telah dihasilkan masyarakat untuk selanjutnya di bawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai aturan yang berlaku.

**Tabel 5.1. Total penerimaan retribusi sampah per tahun**

Tahun	PDAM/Tahun
2020	14.578.624.939
2021	15.273.914.500
2022	14.181.017.640

Sumber : DLH Kota Balikpapan, 2022

Berdasarkan data diatas, dapat disimpullkan bahwa target PAD kota Balikpapan setiap tahunnya sempat mengalami penurunan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Balikpapan masih jauh dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya pengeluaran tahun 2021 Rp 45.329.791.190,- dan realisasi retribusi sampah dari PDAM dan perusahaan sebesar Rp 14.181.017.640,- selisihnya masih sangat jauh. Hal ini terjadi karenanya belum maksimalnya pemungutan retribusi sampah, terutama untuk masyarakat kota Balikpapan yang tidak menggunakan PDAM dalam kesehariannya, kegiatan yang menghasilkan sampah insidentil (konser, pameran, bakti social, tablig akbar, even olah raga dan lain lain). Selain itu Dinas Lingkungan Hidup belum mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Akibat lain dari perbedaan yang sangat besar antara realisasi dengan potensi antara lain : wajib pungut belum bersedia membayar atau tidak membayar karena tidak mendapatkan pelayanan bahkan karena tidak ditagih oleh adanya free rider yang menikmati tanpa manfaat menyumbang. Kelompok yang belum membayar masih bisa diharapkan karena kemungkinan belum ditagih, mengunggak atau belum mendapat pelayanan. Selain dari penerimaan realisasi dana yang didapatkan juga dibutuhkan untuk kebutuhan sehari hari dalam kebersihan kota Balikpapan seperti perbaikan sarana dan prasarana, pengumpulan atau pengangkutan sampah ke TPS, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan pengangkutan sampah dan lain lain. Harapan tersebut artinya masih dapat diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai cara pendekatan dan peningkatan pelayanan.

Dapat kita lihat secara keseluruhan anggaran pengeluaran operasional kebersihan Kota Balikpapan per tahun dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.2. Pengeluaran Anggaran per tahun utk Kebersihan Kota Balikpapan**

NO	URAIAN PENGELUARAN	2020	2021
1	Pengangkutan sampah ke TPA	Rp 46.493.666.710	Rp 43.297.228.748
2	Pengolahan sampah dari sumbernya	Rp 11.319.551.135	Rp 2.032.562.442
<b>TOTAL</b>		<b>Rp57.813.217.845</b>	<b>Rp45.329.791.190</b>

Sumber : DLH Kota Balikpapan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran pendanaan untuk kebersihan kota Balikpapan pada tahun 2021 sampai dengan Rp. 45.329.791.190.99 cukup besar dalam pendanaan untuk menjamin kebersihan Kota Balikpapan. Pembayaran retribusi yang di bayar masyarakat akan menopang pertumbuhan retribusi sampah, dengan pembayaran ini akan menciptakan system dan cara kerja yang baik termasuk penambahan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sampai dengan pembayaran gaji retribusi sampah.

Dan sampai dengan saat ini pembayaran melalui PDAM merupakan yang paling efektif. Pengelolaan retribusi sampah merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara instansi terkait. Ini diterapkan agar dapat berhasil mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penataan lingkungan perkotaan dan mengurangi beban social melalui penyerapan tenaga kerja.

Selama 3 tahun terakhir retribusi yang didapatkan dari PDAM dan perusahaan hanya mampu menopang sebesar +/- 30 persen dari kebutuhan dana kebersihan Kota Balikpapan. Dan pada tahun 2021 ini dikarenakan adanya pemeliharaan kendaraan pengangkutan sampah, penerimaan realisasi dana hanya mampu menopang 33 persen dari kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup, hal ini terlihat seperti pada tabel 4.4 di bawah ini.

**Tabel 5.3. Perbandingan antara kebutuhan dana kebersihan dengan retribusi yang didapatkan**

Tahun	Kebutuhan Dana Kebersihan	Retribusi yang didapatkan	%
2020	57.813.217.845	14.578.624.939	25%
2021	45.329.791.190	15.273.914.500	33%

Sumber : DLH Kota Balikpapan, 2022

Pemungutan retribusi kebersihan dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung

diterima. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi sampah / kebersihan di Kota Balikpapan, adanya perbedaan tarif retribusi bagi setiap obyek penarikan retribusi yaitu rumah tangga, niaga, instansi pemerintah dan industri.



**Gambar 5.1. Diagram Alir Perhitungan Biaya Pengangkutan Sampah dengan Truk**

Input Data <i>Dump Truck</i>	
Gaji Operator (Go)	Rp 4.230.000/orang/bulan
Asuransi Kesehatan (A)	Rp 42.000/orang/bulan
Harga <i>Dump Truck</i> (Hi)	Rp 400.000.000/unit
Harga Ban <i>Dump Truck</i> (Hb)	Rp 3.781.000/ban
Harga BBM <i>Dump Truck</i> (Hbbm)	Rp 9.800/liter/unit
Harga Perpanjangan Pajak Kendaraan per Tahun (Hpt)	Rp 5.000.000/unit/tahun
Harga KIR dan administrasi (Hka)	Rp 2.000.000/unit/tahun
Harga APD Operator (HAPD)	Rp 350.000/orang/tahun
Kapasitas <i>Dump Truck</i> (Kdump truck)	6 m <sup>3</sup>
Jumlah Ritasi (R)	1 ritasi/hari
Jarak per Ritasi (Jt)	50 km/rit
Jumlah Operator per <i>Compactor Truck</i> (noperator)	5 orang
Variabel Tetap <i>Dump Truck</i>	
Persentase pemeliharaan truk (P) (Untuk perawatan berkala, termasuk ganti accu, ganti oli, dan perbaikan)	5%/tahun
Densitas sampah di <i>dump truck</i> (Ms)	0,45 ton/m <sup>3</sup>

Umur teknis truk ( $U_t$ )	8 tahun
Umur teknis ban truk ( $U_{tb}$ )	15.000 km
Jumlah ban truk ( $n_{ban}$ )	6 unit
Inflasi per tahun ( $I$ )	3,01%
BI Rate ( $S_b$ )	5,81%

1) Rumus Perhitungan Biaya Pengangkutan Sampah

a) Kapasitas per Truk per Hari

Kapasitas per truk per hari bergantung pada ukuran truk, jumlah ritasi truk per hari, dan densitas sampah di truk, yang dihitung dengan rumus berikut.

$$m_{truk} = K \times R \times M_s = 6m^3/rit \times 1rit/hari \times 0,45ton/m^3 = 2,7 \text{ ton/hari/unit}$$

Keterangan:

$m_{truk}$  = Kapasitas per truk per hari (ton/hari)

$K$  = Kapasitas per truk ( $m^3$ )

$R$  = Jumlah ritasi per hari (ritasi/hari)

$M_s$  = Densitas sampah di truk (ton/ $m^3$ )

b) Jumlah Truk Ideal

Jumlah truk ideal untuk pengumpulan di suatu kota bergantung pada timbulan sampah yang dilayani oleh truk dalam skema penanganan sampah sebuah kota atau Neraca Pelayanan, kapasitas per truk per hari dan jumlah ritasi per hari. Jumlah truk ideal dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$n_{truk} = \frac{T_{s,m}}{m} = \frac{T_{s,m} \text{ dump truk}}{m}$$

$$= \frac{(201,16) \text{ ton/hari}}{2,7 \text{ ton/hari/unit}} = 74 \text{ unit}$$

Keterangan:

$n_{truk}$  = Jumlah truk ideal untuk timbulan sampah yang dilayani (unit)

$T_{s,m}$  = Timbulan sampah dilayani seluruh truk (ton/hari)

$M$  = Kapasitas per truk per hari (ton/hari/unit)

$R$  = Jumlah ritasi per hari (ritasi/hari)



- c) Total Timbulan Sampah Terlayani dengan Truk per Tahun  
Total timbulan sampah yang dilayani truk per tahun dihitung dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned} T_{s,m} \text{ truk per tahun} &: \\ &= T_{s,m} \text{ per hari} \times 365 \text{ hari/tahun} \\ &= 201,16,9 \text{ ton/hari} \times 365 \text{ hari/tahun} = 183.558,5 \\ &\text{ton/tahun} \end{aligned}$$

$T_{s,m}$  = Timbulan sampah dilayani truk (ton/hari atau ton/tahun)

- d) Biaya Investasi Truk

Biaya investasi truk sampah dihitung dengan mempertimbangkan harga truk, suku bunga Bank Indonesia, inflasi dan umur teknis.

$$\begin{aligned} B_{i \text{ truk per tahun}} &= \frac{H_{iu} \times n_{truk} \times (1+I) \times (1+S_b)}{U_t} \\ &= \frac{400.000.000 \times 74 \times (1 + 3.01\%) \times (1 + 5,8\%)}{5} \\ &= 29.600.000.000 \times 1,031 \times 1,058 \\ &= 32.287.620.800/5 = 6.457.524.160 \end{aligned}$$

truk dengan rumus di bawah ini.

$$B_{i \text{ dumtruck per ton}} = \frac{6.457.524.160/\text{tahun}}{183.558,5 \text{ ton/thn}} = \text{Rp } 35.179 /\text{ton}$$

Keterangan:

$B_{i \text{ truk}}$	= Biaya investasi truk (Rp/tahun atau Rp/ton)
$H_{iu}$	= Harga investasi per truk (Rp/unit)
$I$	= Inflasi (%)
$S_b$	= Suku bunga (%)
$U_t$	= Umur teknis (tahun)
$T_{s,m}$	= Timbulan sampah dilayani seluruh truk (ton/tahun)
$n_{truk}$	= Jumlah truk ideal untuk timbulan sampah yang dilayani (unit)

- e) Biaya Operasional dan Pemeliharaan Truk

Biaya operasional dan pemeliharaan dihitung dengan mempertimbangkan Biaya Operator, Biaya Pemeliharaan, Biaya

Pergantian Ban, Biaya Bahan Bakar, Biaya Pajak Tahunan, Biaya KIR dan administrasi, dan Biaya APD Operator dengan rumus sebagai berikut :

(1) Biaya operator truk Keterangan:

$$\begin{aligned}
 B_o &= \text{Biaya operator truk (Rp/tahun)} \\
 G_o &= \text{Gaji operator (Rp/orang/bulan)} \\
 n_o &= \text{Jumlah orang (orang)} \\
 A &= \text{Asuransi kesehatan (Rp/orang/bulan)} \\
 n_{\text{truk}} &= \text{Jumlah truk ideal untuk timbulan sampah yang dilayani (unit)} \\
 &= (G_o \times n_{\text{operator}} \times n_{\text{truk}} \times 12 \text{ bln/thn}) + (A \times n_{\text{operator}} \times n_{\text{truk}} \times 12 \text{ bln/thn}) \\
 &= (\text{Rp } 4.230.000 \times 5 \text{ orang} \times 74 \text{ unit} \times 12 \text{ bulan/tahun}) + \\
 &\quad (\text{Rp } 42.000/\text{orang/bulan} \times 5 \text{ orang} \times 74 \text{ unit} \times 12 \text{ bulan/tahun}) \\
 &= 18.781.200.000 + 186.480.000 \\
 &= \text{Rp } 18.967.680.000/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

(2) Biaya pemeliharaan truk

$$\begin{aligned}
 B_p &= P \times H_{iu} \times n_{\text{truk}} = 5\%/ \text{tahun} \times \text{Rp } 400.000.000 \times 168 \text{ unit} \\
 &= \text{Rp } 3.360.000.000/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$$\begin{aligned}
 B_p &= \text{Biaya pemeliharaan truk (Rp/tahun)} \\
 P &= \text{Persentase pemeliharaan truk (\%/tahun)} \\
 H_{iu} &= \text{Harga investasi per truk (Rp/unit)} \\
 n_{\text{truk}} &= \text{Jumlah truk ideal untuk timbulan sampah yang dilayani (unit)}
 \end{aligned}$$

(3) Biaya pergantian ban truk

$$\begin{aligned}
 B_{pb} &= \frac{J_t \times R \times H_b \times n_{\text{ban}} \times n_{\text{truk}} \times 365 \text{ hari/tahun}}{U_{t \text{ ban}}} \\
 &= \frac{50 \text{ km} \times 1 \text{ rit} \times \text{Rp } 3.781.000 \times 6 \text{ ban/unit/tahun} \times 74 \text{ unit} \times 365 \text{ hari/tahun}}{15.000 \text{ km/ban}} \\
 &= \text{Rp } 2.042.496.200/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- $B_{pb}$  = Biaya pergantian ban truk (Rp/tahun)  
 $J_t$  = Jarak tempuh truk per ritasi (km/ritasi/ban)  
 $R$  = Jumlah ritasi truk per hari  
 (ritasi/hari)  
 $H_b$  = Harga ban truk (Rp/ban)  
 $N_{ban}$  = Jumlah ban per truk (ban/unit)  
 $N_{truk}$  = Jumlah truk ideal untuk timbulan  
 sampah yang dilayani (unit)  
 $U_{t\ ban}$  = Umur teknis ban truk (km/ban)

(4) Biaya bahan bakar truk

$$\begin{aligned}
 B_{bm} &= J_t \times R \times K_{bbm} \times H_{bbm} \times n_{truk} \times 365 \text{ hari/tahun} \\
 &= 50 \frac{\text{km}}{\text{rit}} \times 1 \frac{\text{rit}}{\text{hari}} \times 0,3 \frac{\text{L}}{\text{km}} \times \text{Rp } 10.000 \text{ L/unit} \times 74 \text{ unit} \times 365 \text{ hari/tahun} \\
 &= \text{Rp } 4.051.500.000/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- $B_{bm}$  = Biaya bahan bakar truk (Rp/tahun)  
 $J_t$  = Jarak tempuh per ritasi (km/ritasi)  
 $R$  = Jumlah ritasi per hari (ritasi/hari)  
 $K_{bbm}$  = Konsumsi bahan bakar (liter/km)  
 $H_{bbm}$  = Harga bahan bakar (Rp/liter)  
 $n_{truk}$  = Jumlah truk ideal untuk timbulan sampah yang  
 dilayani (unit)

(5) Biaya pajak tahunan truk

$$B_{pt} = H_{pt} \times n_{truk} = \text{Rp } 5.000.000/\text{tahun} \times 74 \text{ unit} = \text{Rp } 370.000.000/\text{tahun}$$

Keterangan:

- $B_{pt\ truk}$  = Biaya pajak tahunan truk (Rp/tahun)  
 $H_{pt}$  = Harga pajak tahunan truk (Rp/tahun/unit)  
 $n_{truk}$  = Jumlah truk ideal untuk timbulan sampah yang  
 dilayani (unit)

(6) Biaya KIR dan administrasi truk

$$B_{ka} = H_{ka} \times n_{truk} = \text{Rp } 2.000.000/\text{tahun} \times 74 \text{ unit} = \text{Rp } 148.000.000/\text{tahun}$$

Keterangan:

- $B_{ka \text{ truk}}$  = Biaya KIR dan administrasi truk (Rp/tahun)
- $H_{ka}$  = Harga KIR dan administrasi truk (Rp/tahun/unit)
- $n_{truk}$  = Jumlah truk ideal untuk timbulan sampah yang dilayani (unit)

(7) Biaya APD operator truk

$$B_{APD} = H_{APD} \times n_{operator} \times n_{truk} = \text{Rp } 350.000/\text{orang/tahun} \times 5 \text{ orang} \times 74 \text{ unit} \\ = \text{Rp } 129.500.000/\text{tahun}$$

Keterangan:

- $B_{APD}$  = Biaya APD operator truk (Rp/tahun)
- $H_{APD}$  = Harga APD (Rp/orang/tahun)
- $n_{operator}$  = Jumlah operator (orang)

(8) Total biaya operasional dump truck

$$B_{op \text{ dump truck per tahun}} = B_o + B_p + B_{pb} + B_{bm} + B_{pt} + B_{ka} + B_{APD} \\ = \text{Rp } 47.675.520.000 + \text{Rp } 3.360.000.000 + \text{Rp } 5.133.841.800 \\ + \text{Rp } 10.183.500.000 + \text{Rp } 930.000.000 + \text{Rp } 372.000.000 \\ + \text{Rp } 325.500.000 \\ = \text{Rp } 67.980.361.800/\text{tahun}$$

$$B_{op \text{ dump truck}} \text{ per ton} = \frac{B_{op \text{ dump truck per tahun}}}{T_{s,m}} = \frac{\text{Rp } 67.980.361.800/\text{tahun}}{183.558,5 \text{ ton/tahun}} \\ = \text{Rp } 370.347/\text{ton}$$

Keterangan:

- $B_{op \text{ truk}}$  = Biaya operasional dan pemeliharaan truk (Rp/tahun atau Rp/ton)
- $B_o$  = Biaya operator truk (Rp/tahun)
- $B_p$  = Biaya pemeliharaan truk (Rp/tahun)
- $B_{pb}$  = Biaya pergantian ban truk (Rp/tahun)
- $B_{bm}$  = Biaya bahan bakar truk (Rp/tahun)
- $B_{pt}$  = Biaya pajak tahunan truk (Rp/tahun)
- $B_{ka}$  = Biaya KIR dan administrasi truk (Rp/tahun)
- $B_{APD}$  = Biaya APD operator truk (Rp/tahun)

f) Total biaya pengangkutan dengan dump truck

Total Biaya Pengumpulan Sampah (Bps) terdiri dari penjumlahan Biaya Investasi dan Biaya Operasional dan Pemeliharaan truk sampah sesuai dengan rumus berikut.

$$\begin{aligned} B_{ps} \text{ truk} &= B_i \text{ truk} + B_{op} \text{ truk} \\ &= 35.179 + 370.347 = 405.526 \text{ /ton} \end{aligned}$$

Keterangan:

Bps truk = Biaya pengangkutan sampah dari total biaya investasi dan operasional pemeliharaan (Rp/ton atau Rp/tahun)

B<sub>i</sub> truk = Biaya investasi truk (Rp/ton atau Rp/tahun)

B<sub>op</sub> truk = Biaya operasional dan pemeliharaan truk (Rp/ton atau Rp/tahun)

g) Biaya Pengangkutan per Rumah dengan Truk

Untuk sistem pembagian per rumah (Bpr), dihitung dengan rumus di bawah ini. Perhitungan Bpr dapat menggunakan biaya Bps maupun biaya B<sub>op</sub>.

$$B_{pr,op \text{ truk}} = \frac{B_{op \text{ per ton}}}{1000} \times T_{s,m \text{ jiwa}} \times n_{\text{ jiwa}} \times 30 \text{ hari/bulan}$$

$$B_{pr,ps \text{ truk}} = \frac{B_{ps \text{ per ton}}}{1000} \times T_{s,m \text{ jiwa}} \times n_{\text{ jiwa}} \times 30 \text{ hari/bulan}$$

Biaya pengangkutan sampah per rumah mengacu pada Biaya operasional dump truck :

$$\begin{aligned} &= \frac{370.347 \text{ /ton}}{1000} \times 0,77 \text{ kg/jiwa/hari} \times 3 \text{ jiwa/kk} \times 30 \text{ hr /bln} \\ &= 370.347 \times 0,77 \text{ kg/jiwa/hari} \times 3 \text{ jiwa/kk} \times 30 \text{ hr /bln} \\ &= 25.665 \text{ /kk/bln} \end{aligned}$$

Biaya pengangkutan sampah per rumah mengacu pada Biaya pengangkutan sampah dump truck:

$$= \frac{B_{ps \text{ dump truck/ton}}}{1000 \text{ kg/ton}} \times T_{s,m \text{ jiwa}} \times n_{\text{ jiwa}} \times 30 \text{ hari}$$

$$= \frac{405.526}{\text{ton}} \times 0,77 \text{ kg/jiwa/hari} \times 3 \text{ jiwa/kk} \times 30 \text{ hr /bln}$$

1000 kg/ton

Dump truck yaitu = Rp 28.102 /KK/ Bulan

Keterangan:

$B_{pr,op \text{ truk}}$  = Biaya pengumpulan sampah dengan sistem pembagian per-rumah dari biaya operasional dan pemeliharaan truk (Rp/KK/bulan)

$B_{pr,ps \text{ truk}}$  = Biaya pengumpulan sampah dengan sistem pembagian per-rumah dari total biaya Investasi dan biaya OP truk (Rp/KK/bulan)

$B_{op}$  = Biaya operasional dan pemeliharaan truk (Rp/ton)

$B_{ps}$  = Biaya pengumpulan sampah dari total biaya investasi dan operasional pemeliharaan truk (Rp/ton)

$T_{s,m \text{ jiwa}}$  = Angka timbulan sampah (kg/jiwa/hari) njiwa  
= Jumlah jiwa per-rumah (jiwa/KK)

Tabel 5.4. Klasifikasi Pelanggan Dan Tarif Berdasarkan Golongan Kriteria Pln Dan Pdam Kota Balikpapan 2023

NO	KELOMPOK	JENIS GOLONGAN DAN KRITERIA PLN	JENIS GOLONGAN DAN KRITERIA PDAM	TARIF RETRIBUSI SAMPAH/BULAN					
				PENDEKATAN FORMULASI				Jumlah Tarif	TARIF Pembulatan Kebawah 2 Digit
				Kg/Hari	Hari	Rp/Kg	Jumlah Orang		
1	I	<b>P1</b> Kantor Pemerintah di Tegangan Rendah (Daya 660 VA hingga 200 kVA)	1. <b>SOSIAL UMUM:</b> - HIDRAN UMUM - KM UMUM - WC UMUM 2. <b>SOSIAL KHUSUS (I)</b> - RUMAH IBADAH	0,35	20	405	10	Rp 28.350,00	Rp 28.300,00
		<b>P2</b> Kantor Pemerintah di Tegangan Menengah (Daya di Atas 200 kVA)	3. <b>SOSIAL KHUSUS (2)</b> - RUMAH TANGGA A (TIDAK TERMASUK RUMAH TANGGA KELOMPOK B DAN C) - PANTI ASUHAN - YAYASAN SOSIAL - SEKOLAH NEGERI - INSTANSI PEMEMRINTAH - TNI - POLRI - RUMAH SAKIT PEMERINTAH	0,35	20	405	20	Rp 56.700,00	Rp 56.700,00
		<b>P3</b> Penerangan Jalan Umum di Tegangan Rendah	4. <b>SOSIAL KHUSUS (3)</b> - YAYASAN DAN SEKOLAH SWASTA	0,35	20	405	30	Rp 85.050,00	Rp 85.000,00
2	II	<b>RI - 450</b> Rumah Tangga Kecil di Tegangan Rendah (Daya 1.300 VA)	<b>RUMAH TANGGA B - (B1) *</b> A. RUMAH YANG TIDAK TERMASUK KWALITAS RSS DA RUMAH MEWAH B. LUAS BANGUNAN $\leq 36$ M2 YANG BERLOKASI DIPEMUKIMAN, TERLETAK DIJALAN LINGKUNGAN DAN JALAN TERTIER	0,77	30	405	4	Rp 5.346,00	Rp 5.300,00
		<b>R1 - 900</b> Rumah Tangga Kecil Ditegangan Rendah (Daya 2.200 VA)	<b>RUMAH TANGGA B - (B2) *</b> A. LUAS BANGUNAN > 36 M2 S.D 54 M2 DI JALAN SEKUNDER YANG BERLOKASI DIPERMUKIMAN B. LUAS BANGUNAN 54 M2 DI JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DIDAERAH PERMUKIMAN C. B1 YANG MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA (INDUSTRI KECIL: KERAJINAN TANGAN, KERAJINAN RUMAH TANGGA, SANGGAR KONFEKSIKECIL, PETERNAKAN KECIL, HOME NDUSTRI KECIL, DEPO AIR, LAUNDRY, CUCI KENDARAAN, RUMAH KOS, DAN USAHA - USAHA LAINNYA	0,77	30	405	4	Rp 10.600,00	Rp 10.600,00
		<b>R1 - 1300</b> Rumah Tangga	<b>RUMAH TANGGA B - (B3) *</b> A. LUAS BANGUNAN 36 M2 S.D $\leq 54$ M2 DI JALAN UTAMA B. LUAS BANGUNAN > 54 M2 S.D 70 M2 DI JALAN SEKUNDER YANG	0,77	30	405	4	Rp 15.900,00	Rp 15.900,00

NO	KELOMPOK	JENIS GOLONGAN DAN KRITERIA PLN	JENIS GOLONGAN DAN KRITERIA PDAM	TARIF RETRIBUSI SAMPAH/BULAN					
				PENDEKATAN FORMULASI				Jumlah Tarif	TARIF Pembulatan Kebawah 2 Digit
				Kg/Hari	Hari	Rp/Kg	Jumlah Orang		
3	III	Menengah Di Tegangan Rendah (Daya 3.500-5.500 VA)	BERLOKASI DI PERMUKIMAN C. LUAS BANGUNAN > 70 M2 S.D < 100 M2 DI JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DI PERMUKIMAN D. LUAS BANGUNAN 36 M2 DI JALAN SEKUNDER, JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DI PERUMAHAN E. B2 YANG MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA (INDUSTRI KECIL: KERAJINAN TANGAN, KERAJINAN RUMAH TANGGA, SANGGAR KONFEKSIKECIL, PETERNAKAN KECIL, HOME NDUSTRI KECIL, DEPO AIR, LAUNDRY, CUCI KENDARAAN, RUMAH KOS, DAN USAHA - USAHA LAINNYA						
		R1 - 2.200  Rumah Tangga Menengah Di Tegangan Rendah (Daya 3.500-5.500 VA)	<b>RUMAH TANGGA B - (B4) *</b> A. LUAS BANGUNAN > 54 M2 S.D ≤70 M2 DI JALAN UTAMA B. LUAS BANGUNAN > 70 M2 S.D 100 M2 DI JALAN SEKUNDER YANG BERLOKASI DI PERMUKIMAN C. LUAS BANGUNAN > 100 M2 DI JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DI PERMUKIMAN D. LUAS BANGUNAN 54 M2 DI JALAN SEKUNDER, JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DI PERUMAHAN E. B3 YANG MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA (INDUSTRI KECIL: KERAJINAN TANGAN, KERAJINAN RUMAH TANGGA, SANGGAR KONFEKSIKECIL, PETERNAKAN KECIL, HOME NDUSTRI KECIL, DEPO AIR, LAUNDRY, CUCI KENDARAAN, RUMAH KOS, DAN USAHA - USAHA LAINNYA	0,77	30	405	4	Rp 21.200,00	Rp 21.200,00
		R2 - 3500  Konsumen Untuk Rumah Tangga Menengah (Daya 3.500 - 5.500 VA)	<b>RUMAH TANGGA C - (C1) *</b> A. LUAS BANGUNAN > 70 M2 S.D ≤ 100 M2 DI JALAN UTAMA B. LUAS BANGUNAN > 100 M2 S.D ≤ 150 M2 DI JALAN SEKUNDER YANG BERLOKASI DI PERMUKIMAN C. LUAS BANGUNAN > 150 M2 S.D 200 M2 DI JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DI PERMUKIMAN D. LUAS BANGUNAN > 70 M2 S.D ≤ 100 M2 DI JALAN SEKUNDER, JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DI PERUMAHAN E. LUAS BANGUNAN > 36 M2 S.D 54 M2 YANG BERADA DILOKASI KAWASAN PERMUKIMAN REAL ESTATE F. B4 YANG MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA (INDUSTRI KECIL: KERAJINAN TANGAN, KERAJINAN RUMAH TANGGA, SANGGAR KONFEKSIKECIL, PETERNAKAN KECIL, HOME NDUSTRI KECIL, DEPO AIR, LAUNDRY, CUCI KENDARAAN, RUMAH KOS, DAN USAHA - USAHA LAINNYA	0,77	30	405	4	Rp 26.500,00	Rp 26.500,00
		R3 - 6600	<b>RUMAH TANGGA C - (C2) *</b> A. LUAS BANGUNAN > 100 M2 S.D ≤150 M2 DI JALAN UTAMA B. LUAS BANGUNAN > 150 M2 S.D ≤ 200 M2 DI JALAN SEKUNDER YANG BERLOKASI DI PERMUKIMAN	0,77	30	405	4	Rp 31.800,00	Rp 31.800,00



NO	KELOMPOK	JENIS GOLONGAN DAN KRITERIA PLN	JENIS GOLONGAN DAN KRITERIA PDAM	TARIF RETRIBUSI SAMPAH/BULAN					
				PENDEKATAN FORMULASI				Jumlah Tarif	TARIF Pembulatan Kebawah 2 Digit
				Kg/Hari	Hari	Rp/Kg	Jumlah Orang		
			C. LUAS BANGUNAN > 200 DI JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DI PERMUKIMAN D. LUAS BANGUNAN > 100 M2 S.D ≤ 150 M2 DI JALAN SEKUNDER, JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DI PERUMAHAN E. LUAS BANGUNAN > 54 M2 S.D ≤ 70 M2 YANG BERADA DILOKASI KAWASAN PERMUKIMAN REAL ESTATE F. C1 YANG MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA (INDUSTRI KECIL: KERAJINAN TANGAN, KERAJINAN RUMAH TANGGA, SANGGAR KONFEKSIKECIL, PETERNAKAN KECIL, HOME NDUSTRI KECIL, DEPO AIR, LAUNDRY, CUCI KENDARAAN, RUMAH KOS, DAN USAHA - USAHA LAINNYA						
		Rumah Tangga Besar di Tegangan Rendah (Daya 6.600 VA ke Atas)	<b>RUMAH TANGGA C - (C3) *</b> A. LUAS BANGUNAN > 150 DI JALAN UTAMA B. LUAS BANGUNAN > 200 M2 DI JALAN SEKUNDER YANG BERLOKASI DI PERMUKIMAN C. LUAS BANGUNAN > 150 M2 DI JALAN SEKUNDER, JALAN TERTIER YANG BERLOKASI DI PERUMAHAN D. LUAS BANGUNAN > 70 M2 S.D ≤ 70 M2 YANG BERADA DILOKASI KAWASAN PERMUKIMAN REAL ESTATE E. C2 YANG MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA (INDUSTRI KECIL: KERAJINAN TANGAN, KERAJINAN RUMAH TANGGA, SANGGAR KONFEKSIKECIL, PETERNAKAN KECIL, HOME NDUSTRI KECIL, DEPO AIR, LAUNDRY, CUCI KENDARAAN, RUMAH KOS, DAN USAHA - USAHA LAINNYA	0,77	30	405	4	Rp 37.100,00	Rp 37.100,00
			<b>NIAGA BESAR I</b> PERUSAHAAN IMPOR/EKSPOR, EKSPENDITUR, BANK, PASAR SWALAYAN, RUMAH SAKIT SWASTA TYPE A/B, KOLAM RENANG UMUM/SWASTA, STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBU) , DISTRIBUTOR PEDAGANG BESAR, SALON STEAMBATH, NIGHT CLUB, DISKOTIK, HOTEL MELATI DAN HOTEL BINTANG 1 , RESTAURANT, BENGKEL BESAR ( VARIASI MOPBIL), JASA CUCI PAKAIAN,/ LAUNDRY, CUCI KENDARAAN MOTOR DAN MOBIL, RUMAH TOKO, RUMAH KANTOR, KANTOR PERUSAHAAN, PRAKTEK DOKTER, APOTEK, KLINIK KESEHATAN, LABORATORIUM, BIRO JASA, RUMAH MAKAN DAN MINUM, LOSMEN, PENGINAPAN, DEPO AIR MINUM, RUMAH KOS - KOSAN, GUEST HOST, CAFE KARAOKE.	0,35	30	405	85	Rp 361.462,50	Rp 361.400,00
4	IV		B - 2 Bisnis Menengah di Tegangan Rendah (Daya 6.600 VA hingga 200 kVA)	1. <b>NIAGA BESAR II</b> : HOTEL BINTAN 2 (1- 150 PENGUNJUNG)	0,35	30	405	125	Rp 531.562,50
		B - 3	2. <b>NIAGA BESAR III</b> : HOTEL BINTANG 3 ( 151 - 250 PENGUNJUNG)	0,35	30	405	195	Rp 829.237,50	Rp 829.200,00

NO	KELOMPOK	JENIS GOLONGAN DAN KRITERIA PLN	JENIS GOLONGAN DAN KRITERIA PDAM	TARIF RETRIBUSI SAMPAH/BULAN					
				PENDEKATAN FORMULASI				Jumlah Tarif	TARIF Pembulatan Kebawah 2 Digit
				Kg/Hari	Hari	Rp/Kg	Jumlah Orang		
		<b>Bisnis Besar di Tegangan Rendah (Daya di Atas 200 kVA)</b>	3. <b>NIAGA BESAR IV</b> : HOTEL BINTANG 4 DAN 5 ( > 250 PENGUNJUNG)	0,35	30	405	250	Rp 1.063.125,00	Rp 1.063.100,00
		<b>I - 3 Industri Menengah di Tegangan Menengah (Daya di Atas 200 kVA)</b>	4. <b>INDUSTRI BESAR</b> : PABRIK MOBIL, PABRIK BAHAN KIMIA, INDUSTRI PERTAMBANGAN, INDUSTRI PERKAYUAN , INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL, PETERNAKAN BESAR, PABRIK MAKANAN DAN MINUMAN, PABRIK ES DAN COLD STORAGE	0,35	20	405	100	Rp 283.500,00	Rp 283.500,00
		<b>I - 4 Industri Besar di Tegangan Tinggi (Daya 30 MVA ke atas)</b>	5. <b>KHUSUS PELABUHAN</b> : PELABUHAN LAUT, SUNGAI DAN UDARA	0,35	20	405	350	Rp 992.250,00	Rp 992.200,00
			6. <b>KESEPAKATAN</b> : - KESEPAKATAN PEMAKAIAN MINIMUM - KESEPAKATAN TARIF - KAWASAN PERUMAHAN KELAS MENENGAH KEATAS	0,35	30	405	200	Rp 850.500,00	Rp 850.500,00

Sumber : Hasil Penhitungan Tim Studi, 2022

Keterangan : \* Interval 7 klas perumahan = Rp. 5346 = Rp. 5300

Saat ini dapat dilihat pada table diatas penarikan retribusi selain pada masyarakat yang melalui pelanggan PDAM juga melakukan penarikan retribusi melalui penarikan langsung oleh tim dari Dinas Lingkungan hidup seperti tertera pada diatas.

### **5.3.2. Sistem Penarikan Retribusi**

Mekanisme pungutan retribusi kebersihan berpedoman kepada mekanisme Retribusi daerah dengan jalur-jalur sebagai berikut:

- a. Jalur karcis / alat pelengkap pemungut/ pembayaran retribusi
  1. Karcis/ alat pelengkap pemungut/ pembayaran retribusi dipersiapkan oleh pemerintah Daerah;
  2. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah mendistribusikan ke petugas pemungut;
  3. Petugas pemungut dari dinas/instansi yang bersangkutan melayani dan melaksanakan pemungutan dengan menyerahkan karcis yang dimaksud kepada yang wajib bayar.
- b. Jalur pembayaran dan penyetoran ke kas Daerah petugas pemungut menerima pembayaran atas pungutan retribusi daerah. Petugas pemungut harus menyetor tiap hari seluruh penerimaan atas pembayaran retribusi daerah kepada bendahara pembantu penerima yang selanjutnya ke kas daerah.

### **5.3.3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Retribusi Sampah di Kota Balikpapan**

Setiap masalah tentunya diperlukan penyelesaiannya agar kembali menjadi baik, mengenai hambatan pelaksanaan retribusi sampah ini tentunya pihak Dinas Lingkungan Hidup perlu memikirkan solusi agar pelaksanaan retribusi sampah dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapat retribusi sampah yang sesuai dengan target dan pelayanan yang memuaskan. Pelaksanaan kebijakan retribusi di kota Balikpapan satu sisi sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal, penerimaan yang

maksimal bisa dilakukan dengan cara adanya subsidi silang antara masyarakat non miskin ke masyarakat miskin, dari hasil kuesioner yang didapatkan sebesar 51 persen masyarakat setuju untuk subsidi masyarakat miskin sebesar > 10 persen, dan 49 persen masyarakat setuju untuk subsidi masyarakat miskin sebesar >20 persen. Hal ini bisa dilakukan melalui penentuan tarif retribusi terlebih dahulu, sesuai dengan hasil kuesioner sebesar 59 persen masyarakat Kota Balikpapan setuju dengan tariff retribusi  $\geq$  Rp 8.000 sehingga apabila dibuat subsidi silang sebesar 20 persen, masyarakat yang masuk dalam golongan miskin cukup membayar Rp 6.400 per kepala, sedangkan masyarakat Non miskin membayar Rp 9.600 per kepala.

Berdasarkan data BPS Statistik daerah kota Balikpapan tahun 2022, warga dari hasil survei social ekonomi tahun 2021 berjumlah 18.520 jiwa, masih banyak masyarakat kota Balikpapan yang masuk dalam kategori miskin, sehingga untuk meringankan beban masyarakat tersebut perlu di butuhkan adanya subsidi silang sesuai dengan hasil kuesioner dr 34 kelurahan 77 persen masyarakat kota Balikpapan setuju dengan pembagian kategori masyarakat miskin dan Non miskin. Sehingga masyarakat kota Balikpapan setuju dengan adanya pembagian kategori masyarakat karena akan meringankan masyarakat miskin dalam membayar retribusi sampah. Pelaksanaan kebijakan retribusi di kota Balikpapan satu sisi sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal, penerimaan yang maksimal bisa dilakukan dengan cara adanya subsidi silang antara masyarakat non miskin ke masyarakat miskin, sehingga apabila dibuat subsidi silang sebesar 20 persen, masyarakat yang masuk dalam golongan miskin cukup membayar Rp 6.400 per kepala, sedangkan masyarakat Non miskin membayar Rp 9.600 per kepala. Perhitungan subsidi silang dapat seperti tabel 4.7 di bawah ini.

**Tabel 5.5. Perhitungan subsidi silang bagi masyarakat miskin dan Non miskin**

Kategori	Subsidi Silang Rp 8.000		Subsidi Silang Rp 10.000	
	Miskin	Non Miskin	Miskin	Non Miskin
10%	7.200	8.800	9.000	11.000
20%	6.400	9.600	8.000	12.000

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin akan terbantu dengan adanya subsidi silang ini, dan masyarakat miskin mampu dalam membayar retribusi sampah sehingga penerimaan retribusi sampah dapat diterima secara maksimal oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah. Sebagai ilustrasi apabila masyarakat miskin kota Balikpapan sebanyak 18.520 orang, dengan tariff yang dibebankan kepada mereka Rp 6.400, dan 699.903 orang dalam kategori non miskin dengan beban tarif yang dibebankan sebesar Rp 9.600,- . maka pendapatan asli daerah yang bisa di hasilkan untuk kategori miskin sebesar Rp 118.528.000,-/ bulan dan non miskin sebesar Rp 6.719.068.800,-/bulan. Maka Hal ini akan membantu memaksimalkan target PAD kota Balikpapan dalam 1 tahun sebesar Rp 82.051,161,600,- / tahun.

Retribusi menurut UU No 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sesuai dengan hasil kuesioner yang disebar di bagi menjadi 2 kategori yaitu Rp 8.000; dan Rp 10.000; dari 2 kategori tersebut hasilnya 68 persen masyarakat Kota Balikpapan setuju dengan pembayaran tarif retribusi sampah sebesar  $\geq$  Rp 8.000, terdapat 2 kelurahan telaga sari dan Gunung Samarinda Baru 100% mendukung dengan tarif tersebut. Untuk kategori yang ke 2 yaitu sebesar  $\geq$  Rp 10.000, 42 persen masyarakat kota Balikpapan setuju dengan pembayaran tarif tersebut, 93 persen masyarakat kelurahan Gunung Sari Ulu setuju dengan tarif tersebut. Sesuai dengan tabel dibawah ini hasil kuesioner yang telah sesuai pendapatan masing-masing masyarakat.

**Tabel 5.6. Tarif retribusi yang akan di bebaskan kepada Masyarakat kota Balikpapan**

TARIF RESTRIBUSI				
Kategori	>8.000		>10.000	
	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju
< 3 juta	63%	37%	40%	60%
3 - 5 juta	75%	25%	42%	58%

TARIF RESTRIBUSI				
5-10 juta	63%	37%	47%	53%
10-20 juta	72%	28%	58%	42%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat kota Balikpapan setuju dengan penerapan tarif sebesar > Rp 8.000,- dari semua kategori penerimaan, sebesar 63 persen masyarakat kota Balikpapan yang berpenghasilan < 3 juta rupiah setuju dengan tarif tersebut, dan 75 persen masyarakat kota Balikpapan yang berpenghasilan 3-5 juta menyetujuinya.

#### 5.3.4. Alternative Kebijakan dengan Memaksimalkan Jumlah Penduduk (tanpa PDAM dan Badah Usaha)

**Tabel 5.7. Jumlah penduduk kota Balikpapan Tahun 2022**

No	Nama Kecamatan	Tahun 2022
1	Balikpapan Timur	67.874
2	Balikpapan Tengah	106.107
3	Balikpapan Selatan	152.958
4	Balikpapan Utara	179.744
5	Balikpapan Kota	85.353
6	Balikpapan Barat	96.451
<b>Total</b>		<b>718.423</b>

Sumber : BPS Kota Balikpapan, 2022

**Tabel 5.8. Jumlah penduduk miskin kota Balikpapan Tahun 2022**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin		Penduduk Non Miskin
			Jumlah	Persentase	
1	2022	718.423	18520	2.65	699,903

Sumber : BPS Kota Balikpapan, 2019

**Tabel 5.9. Perhitungan penarikan retribusi secara maksimal**

<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>Miskin</b>	<b>Non Miskin</b>	<b>Total per Tahun</b>
<b>Subsidi Silang</b>		<b>18.520</b>	<b>699.903</b>	
10%	7.200	133.344.000		75.509.884.800
	8.800		6.159.146.400	
20%	6.400	118.528.000		82.051.161.600
	9.600		6.719.068.800	

Berdasarkan jumlah penduduk 718.423 jiwa dikenakan retribusi sampah dengan tarif subsidi 10 %, dengan tingkat kemiskinan sebesar 2.65% yaitu 18.520 jiwa. dengan tarif yang dibebankan kepada mereka Rp 7.200, dan 699.903 orang dalam kategori non miskin dengan beban tarif yang dibebankan sebesar Rp 8.800,- . maka pendapatan asli daerah yang bisa di hasilkan untuk kategori miskin sebesar Rp 133.344.000,-/ bulan dan non miskin sebesar Rp 6.159.146.400,-/bulan. Maka Hal ini sudah cukup akan membantu memaksimalkan target PAD kota Balikpapan dalam 1 tahun sebesar Rp 75.509.884.800,- / tahun

Hal diatas juga bisa dilakukan penarikan retribusi melalui RT, sehingga penghasilan daerah tidak hanya melalui PDAM maupun badan usaha, hal ini perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan PAD kota Balikpapan, karena dapat dilihat bahwa masih ada masyarakat kota Balikpapan yang tidak menggunakan PDAM melainkan WTP atau sumur bor, oleh itu Dinas Lingkungan hidup perlu melihat lebih dalam kembali dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah kota Balikpapan.

### **5.3.5. Alternative Kebijakan dengan Memaksimalkan Jumlah Penduduk dan PDAM (Tanpa Badan Usaha)**

Dari Data BPS kota Balikpapan dalam angka 2022 jumlah pelanggan PDAM ada 111.394 sambungan PDAM yang ada di Kota Balikpapan, dengan asumsi bahwa 1 rumah 1 KK sehingga total KK yang sudah memiliki sambungan PDAM sebanyak 111.394 kk, dari total kk yang ada di kota Balikpapan sebanyak 283.852 KK, sebanyak 172.458 KK belum memiliki sambungan PDAM.



Dengan perhitungan jumlah masyarakat kota Balikpapan 718.423 jiwa dengan 283.852 KK, maka 1 KK terdapat kurang lebih 3 orang. Sehingga total masyarakat kota Balikpapan yang belum membayar retribusi sampah sebanyak 399.849 jiwa Apabila kita gunakan dengan perhitungan subsidi silang maka hasilnya:

**Tabel 5.10. Perhitungan penarikan retribusi melalui PDAM dan RT**

Jumlah Penduduk		Miskin	Non Miskin	PDAM	Total per Tahun
Subsidi Silang		13.451	517.374	111.394 KK tahun 2022	
10%	7.200	1.162.166.400		14.181.017.640	66.252.785.640
	8.800		50.909.601.600		
20%	6.400	1.033.036.800			74.815.539.240
	9.600		59.601.484.800		

Dapat dilihat hasilnya bahwa sekitar 66 M setiap tahunnya dapat menambah PAD kota Balikpapan, dengan adanya subsidi silang dan tetap diberlakukannya penarikan retribusi melalui PDAM. hal ini berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat kota Balikpapan yang tidak menggunakan PDAM. Peran RT sangat berpengaruh dalam peningkatan PAD, terutama untuk masyarakat kota Balikpapan yang tidak menggunakan PDAM.

### 5.3.6. Restribusi Perusahaan/Badan Usaha

Selain dengan adanya subsidi silang klasifikasi badan usaha (perusahaan) perlu dilakukan sesuai dengan perda No 9 tahun 2011, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan perhitungan / kg sampah perusahaan. Sehingga dapat memaksimalkan pendapatan retribusi daerah, sebanyak 77 persen masyarakat kota Balikpapan setuju badan usaha dilakukan penarikan retribusi sesuai dengan kategori. Saat ini perusahaan merupakan salah satu penyumbang terbesar retribusi, seperti pada tahun 2018 retribusi sampah yang didapatkan sebesar 13 M. Penerimaan retribusi dari perusahaan dapat di maksimalkan dengan diberlakukannya penarikan sesuai dengan kategori dan

perhitungan / kg untuk sampah dari perusahaan. Jumlah sampah yang dihasilkan per angkutan ke TPA Manggar dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.11. Jumlah sampah yang di hasilkan angkutan per tahun ke TPA**

No	Uraian	2017	2018	2019	Rata Rata /THN
1	Angkutan DLH	204,502.52	205,260.72	197,381.31	202,381.52
2	Angkutan Pasar & Taman	22,031.38	20,461.48	18,699.13	20,397.33
3	Angkutan Sampah Lainnya	15,958.63	30,311.44	30,531.99	25,600.69
<b>TOTAL</b>		<b>242,492.53</b>	<b>256,033.64</b>	<b>246,612.43</b>	<b>248,379.53</b>

Sumber : BPS Kota Balikpapan, 2019

Seperti yang dapat dilihat pada table diatas bahwasannya sampah yang dihasilkan dengan angkutan sampah lainnya merupakan katagori yang penghasil sampahnya dari badan usaha (perusahaan) dikarenakan badan usaha wajib membawa sampahnya langsung ke TPA Kota Balikpapan.

**Tabel 5.12. Penggunaan anggaran pengelolaan TPA Manggar rata rata 3 tahun terakhir**

No	Uraian	PAGU 3 Tahun Terakhir 2017	
1	Pembuatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana TPA Manggar	Rp	2,518,094,950
2	Pengelolaan Sampah dengan Sanitari LANDFILL	Rp	7,636,179,383
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>10,154,274,333</b>

Sumber : BPS Kota Balikpapan, 2019

Dari uraian tersebut diatas sehingga didapatkan dimana jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari angkutan sampah lainnya yang dihasilkan oleh badan usaha yang dikirimkan ke TPA Manggar sebesar 10,3 % dari sampah total yang dikelola yaitu sebesar 25,600 kg/tahun.

Berdasarkan hal tersebut diatas sehingga perlu dilakukan penetapan katagori perusahaan yang menghasilkan sampah. Dapat diuraikan katagorinya berdasarkan jumlah pegawai/karyawan yang bekerja di badan usaha tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.13. Katagori Industri Berdasarkan Jumlah Pegawai**

No	Jenis Industri	Katagori
1	Industri Rumah Tangga	4 Pegawai
2	Industri Kecil	5 - 19 pegawai
3	Industri Sedang	20 - 99 pegawai
4	Industri Besar	> 99 pegawai

Sumber : SNI-19-3983-1995

Dari tabel diatas katagori sebuah industry dapat dilihat dari jumlah pegawai atau karyawan yang ada. Dimana bila diasumsikan sebuah badan usaha masuk katagori industry rumah tangga dengan jumlah pegawai 4 orang maka perhitungan redistribusi badan usahanya menjadi dengan perhitungan menggunakan asumsi rata rata tiap org menghasilkan 0,7 kg/hari berdasarkan SNI utk Kota klasifikasi Besar dengan jumlah penduduk 500.000 sampai 1.000.000 jiwa. Aktifitas pegawai/karyawan selama setengah hari dikantor maka perharinya menjadi 0,35 kg/hari. Aktifitas industri selama 20 hari sebulan sehingga menjadi Rp.5.000 per bulan untuk redistribusinya untuk per kg/bulanya biaya pengelolaanya sebesar Rp.250 per hari/kg. Sehingga dalam penentuan redistribusi diperlu peran pemerintah daerah untuk dapat memberikan kebijakan keringanan tentang tarif yang akan dilaksanakan di kota Balikpapan khususnya untuk kegiatan yang berbadan usaha.

### 5.3.7. Implementasi Kebijakan Retribusi

Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh para individu, kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan

meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh antara lain, kemampuan para pihak dalam menerjemahkan sisi dari kebijakan. Pelaksanaan kebijakan retribusi juga ditentukan oleh sejauh mana kebijakan retribusi itu dipahami oleh aparat yang melaksanakan kebijakan itu. Termasuk dalam hal ini, adalah kemampuan para aparat dalam merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam rangka mewujudkan kebijakan retribusi.

Karena itu, untuk memperkuat pemahaman publik atau para pihak terhadap pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya penyiapan sumber daya manusia pelaksana, biasanya hal ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi untuk memastikan bahwa kebijakan telah dipahami substansinya sebelum dilaksanakan. Masih sekitar 40 persen masyarakat kota Balikpapan tidak mengetahui adanya penyuluhan terkait retribusi sampah. Salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan adalah ketidakmampuan aparat dalam memahami isi kebijakan atau tidak tersosialisasinya dengan baik tentang kebijakan tersebut, hal ini juga menjadi penyebab mengapa kebijakan retribusi kota Balikpapan belum dilaksanakan secara baik dan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dan target retribusi.

Hal ini sejalan dengan pandangan Lineberry dalam Muchsin dll (2002:102) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menjabarkan tujuan kebijakan kedalam berbagai aturan pelaksana (SOP) serta koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas didalam dan diantara dinas pelaksana serta pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan sampah, belum ada standar operasional prosedur pelayanan bagi aparat dalam menjalankan tugas dan sekaligus menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai pemabayar retribusi, dan pemerintah kota selaku pelayanan kebersihan kota. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan maka perlu adanya perumusan kebijakan mengenai SOP dan disosialisasikan kepada semua elemen yang berkepentingan termasuk masyarakat sebagai objek sekaligus subyek kebijakan retribusi sampah. Tanpa

kesadaran dan kontribusi masyarakat dalam membayar retribusi sampah, maka target atau cita-cita dari lahirnya kebijakan tersebut tidak akan pernah tercapai atau dapat direalisasikan secara baik.

Dengan semakin berkembangnya obyek-obyek retribusi sampah seperti meningkatnya pendapatan rumah tangga, banyaknya jumlah perusahaan industry, perhotelan, organisasi social dan ruas-ruas pelayanan kebersihan lainnya, maka semakin tinggi pula potensi penerimaan retribusi kebersihan yang mungkin dapat dihasilkan sebagai pendapatan daerah. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka semakin baik pula potensi penerimaan sektor retribusi. Suparmoko (1992; dalam) menguraikan bahwa kemampuan membayar retribusi ditentukan oleh besarnya pendapatan baik yang berasal dari tenaga kerja maupun kekayaan dan besarnya pengeluaran masyarakat serta pengeluaran konsumsi masyarakat.

Untuk mewujudkan potensi itu, maka upaya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung serta dukungan sumber daya perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan. Sumber daya yang dimaksud adalah SDM dan pengelolaan retribusi adalah konteks implementasi kebijakan retribusi sampah. Upaya mendorong peningkatan penerimaan dari sektor retribusi khususnya retribusi sampah, selain memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat juga perlu dilakukan secara konkrit dengan memperhatikan kondisi real di lapangan, target yang ditetapkan memang terus meningkat. Untuk target retribusi di tahun 2020 sebesar 68 M.

#### **5.3.8. Perencanaan**

Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sampah kota Balikpapan maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Lingkungan Hidup, perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan.

##### **1. Penentuan target**

target penerimaan retribusi sampah merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi sampah kota Balikpapan

## **2. Pendataan Wajib Retribusi**

Pendataan wajib retribusi sampah sangat penting, ini akan memudahkan pengelolaan untuk melakukan penagihan kepada setiap warga yang terdata sebagai wajib retribusi. Tetapi dalam kenyataannya pendataan wajib retribusi kota Balikpapan belum optimal dimana dalam pendataan ini hanya berpatokan data PDAM dan swasta. Perlu bantuan dari RT untuk data yang lebih valid.

## **3. Sosialisasi**

Sosialisasi mengenai retribusi sampah perlu dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi karena dengan adanya retribusi berarti pembangunan daerah dapat berjalan dengan berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

target penerimaan retribusi sampah merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi sampah kota Balikpapan.

### **5.3.9. Pengorganisasian**

Pengorganisasian berarti mengkoordinasi sumber daya manusia serta sumber daya yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi persampahan.

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengimplikasikan sebuah kebijakan agar efektif dan efisien. Selain itu sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam perputaran

roda organisasi. Jumlah pegawai dalam pemungutan retribusi juga sangat berperan penting.

## **2. Pembagian Tugas**

Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik pula agar dalam pelaksanaan pemungutan ini dapat berjalan dengan efektif dan lancar, salah satunya adalah pembagian petugas pemungut sampai ke daerah terpencil.

## **3. Standar Kerja**

Standar kerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban dan elemen kritis yang menggambarkan apa yang harus dilakukan. Agar berdaya guna, harus dinyatakan secara cukup kelas sehingga manajer dan bawahan atau kelompok kerja mengetahui apa yang diharapkan dan apakah telah tercapai atau tidak. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para kolektor retribusi sampah agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin.

### **5.3.10. Actuating (Pelaksanaan)**

Didalam manajemen, pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Pelaksanaan dalam hal ini bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha – usaha organisasi. Apabila para pemungut retribusi memenuhi target pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup perlu membrikan reward atau penghargaan bagi para kolektor karena dengan adanya hal tersebut akan memotivasi mereka untuk semangat bekerja.

### **5.3.11. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Retribusi Sampah di Kota Balikpapan**

Setiap masalah tentunya diperlukan penyelesaiannya agar kembali menjadi baik, mengenai hambatan pelaksanaan retribusi sampah ini tentunya pihak Dinas Lingkungan Hidup perlu memikirkan solusi agar pelaksanaan

retribusi sampah dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi sampah yang sesuai dengan target dan pelayanan yang memuaskan.

Hambatan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Kesadaran wajib retribusi
- b. Kemampuan masyarakat dalam membayar
- c. Sosialisasi yang tidak merata
- d. Adanya wilayah yang tidak terjangkau
- e. Adanya warga yang tidak terdata sehingga mereka hanya membayar kepada pihak yang bukan dari pegawai resmi
- f. Warga yang mempunyai lahan sendiri sehingga merasa bahwa tidak perlu membayar retribusi (lahan untuk membakar sampah)
- g. Tingkat pelayanan yang belum maksimal (dalam hal ini keterlambatan sampah warga diangkut sehingga warga enggan untuk mau membayar)
- h. Perda yang belum efektif dilakukan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah:

**1. Pengalihan Kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup ke RT untuk Memungut Retribusi Sampah**

Demi kelancaran dan efektifnya pengelolaan retribusi sampah pihak Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan kebijakan yaitu pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi sampah kepada ketua RT untuk mengelola sendiri retribusi sampah, yang bertujuan untuk lebih menyederhanakan system pungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan. Sesuai dengan hasil kuesioner yang disebar ke 34 kelurahan 75 persen warga setuju pemungutan dilakukan oleh pihak RT sehingga memudahkan warga dalam membayar retribusi sampah. Ketua RT akan mendapatkan fee 3 %.

**2. Meningkatkan Infrastruktur**

Agar warga merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Pihak Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan sarana dan



prasarana dilapangan dengan menambah kendaraan pengangkut sampah (roda 3) dan tempat pembuangan sampah. Dengan sarana dan prasaran yang memadai diharapkan warga merasa nyaman dan membayar retribusi sampah sesuai dengan kewajibannya, dan sampah akan diambil dengan menggunakan metode *door to door*.

### **3. Peningkatan Pengawasan**

Agar pelaksanaan retribusi sampah dapat berjalan dengan baik maka pihak Dinas Lingkungan Hidup terus meningkatkan pengawasan yang dilakukan. Dimana dalam hal ini sudah ada pegawai khusus yang ditugaskan turun kelapangan untuk memantau pelayanan dan pemungutan retribusi baik pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan retribusi sampah di lapangan. Dengan demikian para petugas pemungut retribusi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari kegiatan kajian penyusunan penetapan retribusi sampah Kota Balikpapan dapat disimpulkan antara lain:

- a. Retribusi sampah yang saat ini dilakukan di Kota Balikpapan sudah berjalan dengan baik dengan jumlah PAD sebesar 14.1 M yaitu sebesar 28,2% pada tahun 2022 mampu menambah pembiayaan operasional pengelolaan sampah.
- b. Perlu dilakukan peningkatan PAD melalui retribusi sampah sehingga diperlukan upaya menggunakan dasar tarif per orang.
- c. Perlu dilakukan perubahan system penarikan retribusi dengan kondisi yang ada saat ini bila menginginkan kenaikan PAD dari retribusi sampah.
- d. Perhitungan simulasi dengan tarif per orang tanpa batasan umur dengan tingkat subsidi silang 10% didapatkan retribusi sampah sebesar Rp. 75 M/Tahun.
- e. Perhitungan simulasi kedua dengan tarif per orang tanpa batasan umur dengan tingkat subsidi silang 20% didapatkan retribusi sampah sebesar Rp. 82 M/Tahun.
- f. Perhitungan simulasi ketiga antara PDAM dan masyarakat yang belum memiliki sambungan PDAM dengan tingkat subsidi silang 10% didapatkan retribusi sampah sebesar Rp. 66 M/ Tahun.
- g. Perhitungan simulasi ketiga antara PDAM dan masyarakat yang belum memiliki sambungan PDAM dengan tingkat subsidi silang 20% didapatkan retribusi sampah sebesar Rp. 74 M/ Tahun.
- h. Sebesar 77 persen masyarakat setuju bila retribusi diberlakukan dengan 2 kategori yaitu miskin dan non miskin
- i. Sebesar 64 persen pengaadaan angkutan sampah roda 3 masyarakat berkeinginan disiapkan di seluruh kelurahan di kota Balikpapan.
- j. Sebesar 68 persen masyarakat kota Balikpapan menyetujui besaran tarif retribusi lebih besar atau sama dengan Rp 8.000 s.d Rp 9.000 dengan subsidi silang non miskin ke miskin sebesar lebih besar atau sama dengan 10 persen.

- k. Hasil perhitungan dan tabulasi data menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, maka diperoleh besaran Retribusi sampah per kg nya adalah sebesar Rp 405,-.
- l. Pemberian dan pemanfaatan dana penunjang kegiatan untuk pemungutan retribusi sampah oleh pihak swasta, badan atau lembaga masyarakat berdasarkan (PERDA BALIKPAPAN NO 41 TAHUN 2019) pasal 7 sebesar 3 %.

## 6.2 Rekomendasi

Agar pemerintah Kota Balikpapan untuk dapat meningkatkan PAD melalui retribusi sampah diharapkan melakukan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk memaksimalkan PAD retribusi sampah, dengan dilakukan penarikan untuk seluruh masyarakat/ penduduk kota Balikpapan terutama penduduk yang tidak menggunakan PDAM melalui tingkat RT sehingga perhitungan per penduduknya akan sesuai dengan kondisi dilapangan.
- b. Sosialisasi akan retribusi sampah harus secara periodic dilakukan kepada seluruh masyarakat yang ada.
- c. Dengan adanya sosialisasi dan ketentuan yang tetap masyarakat perlu diajarkan dalam pemilahan sampah, baik melalui sekolah (TK, SD, SMP/MTS, SMA/SMK), universitas, bank sampah, kader, ibu PKK, pengusaha, sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat akan semakin berkurang, dan anggaran pengelolaan sampah akan mengalami penurunan.
- d. Pengalokasian dana setiap tahunnya untuk peningkatan sarana prasarana dan kebersihan dalam pengelolaan sampah terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat khususnya daerah yang masih kurang.
- e. Retribusi terhadap badan usaha bisa dijadikan alternative dengan menggunakan kategori dengan retribusi tarifnya menggunakan per kg sebagai upaya tetap membantu dalam hal pengelolaan sampah sehingga diperlukan kajian tambahan untuk penentuan badan usaha.